

Warga Negara dan Penjara

Ayya Sofia Annisa

Warga Negara dan Penjara

Warga Negara dan Penjara

Hak cipta © Penerbit PolGov, 2014

All rights reserved

Penulis: Ayya Sofia Annisa

Editor: Umi Nurun Ni'mah

Pemeriksa Aksara: Dewi Kharisma Michellia

Indexer: Umi Nurun Ni'mah & Ayya Sofia Annisa

Tata Letak Isi: M. Baihaqi Lathif

Cetakan I, Desember 2014

Diterbitkan oleh Penerbit PolGov

Penerbit PolGov khusus menerbitkan buku-buku politik dan pemerintahan, berada di bawah payung *Research Centre for Politics and Government (PolGov)*.

Research Centre for Politics and Government (PolGov) adalah lembaga riset dan publikasi dari Jurusan Politik dan Pemerintahan (JPP) Fisipol UGM. Saat ini PolGov berfokus ke dalam empat tema kunci sesuai dengan kurikulum JPP, yaitu: 1) politik lokal dan otonomi daerah, 2) partai politik, pemilu, dan parlemen, 3) HAM dan demokrasi, 4) reformasi tata kelola pemerintahan dan pengembangan sistem integritas.

Gedung BA Lt. 4 Fisipol UGM

Jl. Sosio Yustisia, Bulaksumur, Yogyakarta 55281

<http://jpp.fisipol.ugm.ac.id>

Telp./Fax: (0274) 552212

Surel: polgov.ugm@gmail.com

Perpustakaan Nasional RI. Data Katalog dalam Terbitan (KDT)

Ayya Sofia Annisa

Warga Negara dan Penjara

Penulis: Ayya Sofia Annisa; Editor: Umi Nurun Ni'mah

Cet.1 — Yogyakarta: Penerbit PolGov, November 2014

xiv + 134 hlm. 14,5 x 20,5 cm

ISBN 978-602-14532-8-5

1. Sosial/Sejarah/Politik I. Judul

SERI KAJIAN POLITIK KEWARGANEGARAAN



Jikalau demokrasi secara dasariah adalah tatanan politik yang ditopang oleh warga negara yang aktif (demos), maka politik kewarganegaraan menjadi salah satu isu krusial dalam proses demokratisasi di Indonesia kontemporer. Politik kewarganegaraan tidak hanya gambaran tentang proses formasi warga negara itu sendiri, berikut hak dasar dan tanggung jawab yang dilekatkan, melainkan juga tentang tata hubungan negara dan masyarakat tertentu yang merupakan arena proses tersebut berlangsung. Oleh karena itu, politik kewarganegaraan merepresentasikan tentang politik keanggotaan dalam sebuah tatanan politik (inklusi/eksklusi), subtansi hak dan tanggung jawab yang diklaim, dan derajat kedalaman keterlibatan/partisipasi dalam proses politik yang ada.

Terbitan Lain dalam Seri Ini

Denizenship (2012)

Vegitya Ramadhani Putri

Dislokasi Wacana Kewarganegaraan (2013)

Ignasius Jaques Juru

Merebut Kewarganegaraan Inklusif (2013)

Nilam Hamiddani Syaiful

(Kata Pengantar)

**Penjara, Warga Negara,
dan Ilmu Politik**

Hasrul Hanif¹

Ketika membaca judul buku dan melihat penerbit buku ini, boleh jadi sebagian besar pembaca akan mengernyitkan dahi karena heran dan melihat hal yang tidak biasa. Mungkin sebuah pertanyaan muncul di benak pembaca: apa hubungan ilmu politik atau studi pemerintahan dengan penjara? Bagi sebagian besar orang yang mendalami ilmu politik di Indonesia, ilmu politik tentu lebih dekat dengan kajian tentang partai politik, pemilu, ataupun birokrasi, dan sangat mustahil bersentuhan dengan penjara atau narapidana

1 Staf pengajar di Jurusan Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM. Menekuni kajian Politik Kewarganegaraan dan Politik Sumber Daya Alam. Email: hhanif@ugm.ac.id

yang boleh jadi merupakan disiplin ilmu hukum. Mungkin muncul juga pertanyaan lanjutan: *emang* apa hubungannya antara kewarganegaraan dan penjara? Sebagian besar waktu yang dihabiskan oleh siswa dan mahasiswa ketika belajar kewarganegaraan di sekolah dan kampus, lebih banyak tersita untuk bahasan terkait geopolitik, kesadaran berkonstitusi dan sederet aspek normatif lainnya. Penjara bukanlah bagian dari pembahasan.

Buku ini berusaha keluar dari zona “biasa” tersebut. Berbeda dengan arus utama kajian ilmu politik di Indonesia, buku ini membawa kajian politik masuk ke institusi publik yang tidak biasa, yaitu penjara, dengan melihat aspek-aspek yang non-normatif, politik mikro, dan politik keseharian. Lebih jauh, buku ini berusaha memahami kuasa tidak lagi sebagai perihal tentang “A memengaruhi B agar mengikuti kehendak A” tetapi—dengan meminjam tradisi Foucauldian—kuasa kini lebih sebagai “tata hubungan dan artikulasi yang kompleks di antara kelompok-kelompok dan ranah masyarakat yang berbeda-beda yang selalu berubah seiring dengan perubahan keadaan dan waktu. Kuasa tak melulu bermakna negatif (karena selalu melekat dengan upaya mengontrol dan merepresi yang dikuasai) tapi menjadi produktif: kuasa memproduksi resistensi terhadap dirinya sendiri; memproduksi siapa kita dan apa yang bisa kita lakukan dan memproduksi cara bagaimana kita melihat diri kita sendiri dan dunia (bandingkan, Danaher, Schirato, & Webb, 2000: xiv).

Warga Negara dan Penjara

Penjara dalam buku ini menjadi hal yang tidak terpisahkan dari proses “candradimuka” warga negara. Penjara pada dasarnya bukan sekadar bangunan untuk para terhukum. Penjara adalah tatanan itu sendiri yang darinya proses pen-disiplinan menjadi warga negara yang baik di negeri ini berjalan. Buku ini menguraikan dengan sangat cerdas tentang bagaimana penjara mem”produksi” dan mentransformasikan setiap terhukum perempuan di LP Wirogunan Yogyakarta menjadi “subyek” perempuan menjadi orang yang baik dan warga negara yang baik. Penjara menjadi institusi (nilai, norma, mekanisme) yang mengembalikan dan menormalkan perempuan terhukum agar menjadi subyek normal melalui proses “pemasyarakatan”: dari sampah masyarakat (karena telah melakukan kriminalitas) menjadi masyarakat (bandingkan Foucault, 1995).

Sebagaimana diuraikan dalam buku ini, proses pembentukan subyek tersebut merupakan sebuah tata pengaturan yang kompleks dan saling berkelindan satu dengan yang lain. Institusi “lembaga pemasyarakatan” merupakan serangkaian tatanan disiplin dari diskursus penghukuman (dari penjara ke lembaga pemasyarakatan); desain kompleks dan pembagian ruang penjara yang tidak hanya didedikasikan untuk mengoptimalkan proses panoptikan (*self-surveillance*) tapi juga merepresentasikan kategori sejauh mana subyek sudah “normal”; tata cara kepantasan berpakaian; hierarki kontrol yang terpola melalui pembagian kategori wali pema-syarakatan, petugas pembinaan, tahanan pendamping, dsb.;

hingga diskursus norma dan nilai tertentu yang menjadi standar tentang perempuan yang baik dan juga warga negara yang baik, bahkan produktif.

Buku ini berhasil mencatat hal-hal dasar itu semua sebagai rangkaian pembentukan subyek warga negara yang baik dan menyajikannya kepada pembaca dengan uraian yang mudah. Kalaupun ada keterbatasan, seperti beberapa uraian yang belum terlalu mendalam, tampaknya bisa dimaklumi mengingat mengakses penjara sebagai arena penelitian merupakan hal yang tidak mudah, membutuhkan ketekunan yang luar biasa, memakan waktu, dan membutuhkan keberanian tersendiri. Kajian-kajian ilmu politik lanjutan, khususnya kajian kewarganegaraan, yang berusaha melihat penjara atau institusi-institusi lainnya yang menjadi ranah pembentukan subyek warga negara pasti sangat ditunggu.

Selamat membaca!!²

2 Bahan Refleksi

Danaher, Geoff, Tony Schirato, Jen Webb (2000), *Understanding Foucault*, Sage Publication.

Foucault, Michel (1975), *Discipline and Punish: the Birth of the Prison*, Random House.

Daftar Isi

(Kata Pengantar)	
Penjara, Warga Negara, dan Ilmu Politik	vii
Daftar Isi	xi
Bab I	
Lembaga Pemasarakatan sebagai Arena Berlangsungnya Kekuasaan	1
A. Memahami Kekuasaan	2
B. Kuasa Lembaga Pemasarakatan dalam Membentuk Warga Negara	4
1. Penjara dan Kekuasaan	6
2. Tubuh sebagai Fokus Penghukuman dalam Teknologi Disiplin	7
3. Panoptisme	14
C. Tentang Penelitian dan Penyusunan Buku Ini	17

BAB II

Sistem Penghukuman:

Dari Penjara ke Lembaga Pemasyarakatan	22
A. Penjara yang Menampung dan Memisahkan	23
1. Praktik Ekselesi di Indonesia	24
2. Tempat Penampungan dan Proyek Pembangunan	26
3. Titik Mula Perubahan Kitab Hukum	30
B. Menuju Pemasyarakatan	35
1. Peralihan Kuasa Penjara Kolonial	35
2. Merencanakan Perubahan	38
3. Optimisme Pemasyarakatan Produktif	42

BAB III

Aspek Ruang Disiplin

Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan	49
A. Deskripsi Spasial Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan	50
B. Tubuh dalam Distribusi Ruang	55
1. Blok Narapidana	55
2. Pendisiplinan dalam Sel Kering	60
3. Bengkel Kerja, Lapangan, dan Tempat Ibadah	64
C. Panoptisme Lembaga Pemasyarakatan	67
1. Panoptisme Menara Jaga	67
2. Baket Narapidana	70

Warga Negara dan Penjara

BAB IV

Menjadi Warga Negara yang Baik	73
A. Mengenal Diri dan Tanggung Jawab	74
1. Masa Pengenalan Lingkungan (Mapenaling): Orientasi Baru Individu dalam Lapas Wirogunan	74
2. Narapidana sebagai Tahanan Pendamping (Tamping)	83
3. Mekanisme Pendorong Peran Narapidana	88
B. Mengontrol Waktu, Mengelola Aktivitas	94
C. Berbagai Tujuan Akhir	99
1. Aktivitas Keagamaan dan Koreksi Diri	99
2. Menjadi Individu Aktif dan Produktif	108

BAB V

Penutup	113
Daftar Pustaka	119
Daftar Wawancara dan Kegiatan	123
Indeks	125
Tentang Penulis	135

Bab I

Lembaga Pemasyarakatan sebagai Arena Berlangsungnya Kekuasaan

Secara umum, buku ini mengkaji berlangsungnya praktik kekuasaan dalam lembaga pemasyarakatan. Sebagai sebuah studi dalam bidang ilmu politik, pembahasan ini dihadirkan dalam kerangka analisis kuasa melalui salah satu institusi negara—yakni lembaga pemasyarakatan. Dalam studi ini, lembaga ini akan dihadirkan sebagai arena berlangsungnya relasi kuasa dalam membentuk narapidana sebagai individu baru. Di sini, narapidana dilihat sebagai individu yang belum memenuhi kategori “warga negara yang baik” lantaran mereka melakukan pelanggaran hukum. Agar bisa memenuhi kategori tersebut, mereka harus “dididik” atau “dibentuk”. Untuk itu, lembaga pemasyarakatan diberdayakan sebagai sebuah institusi yang mendidik dan membentuk mereka. Bagaimanakah hal ini terselenggara, secara khusus buku ini akan membahas praktik yang

berlangsung di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Wirogunan Yogyakarta.

Dengan kata lain, tulisan ini ingin menjelaskan bagaimana lembaga pemasyarakatan kini menghadirkan wacana mengenai moralitas warga negara yang baik. Namun, sebelum kita masuk pada pembahasan inti, ada baiknya kita menilik dulu perspektif yang diterapkan dalam pelaksanaan penelitian dan penyusunan buku ini.

A. Memahami Kekuasaan

Dalam studi politik, kekuasaan seringkali dipahami sebagai cara salah satu pihak yang memiliki sumber daya dan kekuatan lebih untuk memengaruhi pihak lain. Ketika kata “kekuasaan” disebut, pada umumnya, akan terbayang pengertian tentang kekuatan absolut dan tidak dapat diganggu gugat. Kekuatan tersebut kemudian mengakibatkan sikap tunduk dan patuh salah satu pihak sebagai hasil dari tekanan atau ancaman pihak lain. Salah satu ahli yang memberi definisi demikian ialah Miriam Budiardjo. Ia mendefinisikan “kekuasaan” sebagai kemampuan seseorang atau sekelompok orang untuk memengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang mempunyai kekuasaan itu. Dengan demikian, kekuasaan berupa kepemilikan yang membuat seseorang lebih kuat dan dominan (Budiardjo, 2001: 35).

Bagaimanapun, definisi di atas didasarkan pada perspektif yang cenderung mengutamakan analisis atas kepentingan yang

ingin dicapai kelompok atau analisis atas motivasi tindakan berdasarkan keinginan untuk mendominasi dengan segala cara—termasuk represi dan kekerasan. Meskipun banyak ahli mendukung pendapat ini, tidak semua menyetujuinya.

Michel Foucault memahami arti kekuasaan dengan cara pandang yang berbeda. Baginya, kekuasaan hadir dengan ciri-ciri tertentu: tidak dapat dilokalisasi, berupa tatanan disiplin, memberi struktur-struktur kegiatan, tidak represif tetapi produktif, dan melekat pada kehendak mengetahui (Haryatmoko, 2002: 14). Jadi, dalam perspektif ini, kekuasaan bukan soal siapa yang memiliki dan atau menguasai sumber daya material secara homogen, bukan pula soal dominasi kelas atau negara. Dengan demikian, kekuasaan bukan berupa hak istimewa yang dapat diusahakan atau dipertahankan kelas dominan, melainkan akibat dari keseluruhan posisi strategis. Kekuasaan bukan hal yang berkenaan dengan masalah pertentangan atau kepemilikan, melainkan dengan masalah strategi dan teknik pelaksanaannya. Kekuasaan dapat hadir dan berlangsung di mana saja dalam kehidupan sosial kita.

Keyakinan Foucault bahwa kekuasaan tidak bersifat sentral berimplikasi pada munculnya pemahaman baru terhadap analisis atas wacana kekuasaan itu sendiri. Ketika kekuasaan tidak lagi dilihat sekadar dalam kerangka material dan dominasi, titik analisisnya pun mengalami pergeseran. Titik analisis ini kemudian dirumuskan oleh Barry Smart dalam lima hal (Smart, 1985: 77-80).

Pertama, analisis kekuasaan merupakan analisis terhadap teknik yang melekat pada institusi—bukan terhadap bentuk legitimasi kekuasaan institusi tersebut. *Kedua*, analisis kekuasaan ala Foucault memfokuskan pada penerapan kekuasaan, bukan pada siapa yang memiliki dan menerapkannya. *Ketiga*, praktik kekuasaan yang dibayangkan Foucault adalah ketika individu menjadi medan berlangsungnya kekuasaan. Oleh karenanya, individu tidak dapat dikategorikan sebagai pihak yang melakoni (menjadi agen) kekuasaan. Bagi Foucault, individu merupakan efek dari kekuasaan sekaligus elemen artikulasinya. Titik analisis *keempat* menekankan pada level mikro untuk mengungkap sejarah, teknik, dan taktik kekuasaan. Karenanya, studi Foucault banyak melakukan pelacakan sejarah yang detail dan komplis. *Kelima*, kekuasaan perlu dipahami sebagai sesuatu yang positif, bukan sebagai sesuatu yang hanya bekerja secara represif atau negatif.

B. Kuasa Lembaga Pemasarakatan dalam Membentuk Warga Negara

Sejalan dengan pemikiran Foucault bahwa kekuasaan tak hanya perkara dominasi, penulis tertarik untuk memandangi kekuasaan yang berlangsung dalam lembaga pemasarakatan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga produktif. Hal ini didasari pada pergeseran yang terjadi dari penjara ke lembaga pemasarakatan. Dulu, praktik pemenjaraan pernah berlangsung dengan sejumlah hukuman di badan yang meninggalkan bekas fisik. Pun, ruang yang disediakan

pengap dan sanitasi buruk. Kini, penjara hadir dalam wujud pemasyarakatan yang dilengkapi dengan fasilitas yang lebih baik dan memadai. Bahkan terdapat berbagai peralatan tambahan bagi narapidana untuk bekerja (berproduksi) dan meningkatkan keterampilan.

Pada prinsipnya, pemasyarakatan bekerja untuk melakukan upaya perbaikan bagi pelanggar hukum dengan mengisolasi dan menjauhkannya dari masyarakat dalam jangka waktu tertentu. Lembaga pemasyarakatan tidak sekadar menjadi ruang di mana kekuasaan berlaku dan diselenggarakan dengan seperangkat sistem yang mengikat, menertibkan, atau bahkan menyiksa tubuh. Dalam hal ini, terjadi pergeseran konsep penghukuman – dari penjara yang hanya mengurung menuju pada pengelolaan berbagai macam program untuk menciptakan bentuk kedisiplinan yang dapat mengubah perilaku. Perubahan hukuman pemenjaraan tersebut bagi Foucault merupakan perkembangan “anatomi” serta pengetahuan politis atas tubuh (Hardiyanta, 1997: 23). Dalam lembaga pemasyarakatan, fokus utama penghukuman bukan lagi kejahatan, melainkan tubuh. Terkait hal ini, paparan Foucault bisa ditemukan dalam karyanya yang berjudul *Discipline and Punish: The Birth of The Prison*.

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih baik mengenai perspektif yang digunakan dalam buku ini, ada tiga poin yang perlu dipahami. Tiga poin itu ialah relasi penjara dan kuasa, tubuh sebagai fokus penghukuman, dan teori tentang panoptisme. Berikut ini uraiannya.

1. Penjara dan Kekuasaan

Karena fokus kajian buku ini ialah proses pembentukan individu baru yang berlangsung di sebuah lembaga pemasyarakatan, konsep Foucault tentang kekuasaan akan lebih tepat untuk diterapkan daripada konsepsi tentang kekuasaan dalam pengertian yang identik dengan dominasi. Kekuasaan yang dipahami Foucault dapat menjelaskan beroperasinya kuasa karena pembentukan individu tersebut berlangsung dengan teknik dan strategi khusus melalui lembaga pemasyarakatan. Menurut Foucault, kekuasaan tidak terakumulasi pada satu simbol yang dominan. Sifat kekuasaan yang menyebar dan ada di mana-mana menjadikan analisis kekuasaan tidak terbatas pada distribusi kekuatan dari yang dominan, tetapi dapat berlangsung dalam berbagai hal, salah satunya dapat dilihat melalui lembaga pemasyarakatan.

Dalam lembaga pemasyarakatan, kekuasaan bekerja dalam proses perubahan individu. Proses ini tidak terjadi lantaran lemahnya posisi narapidana sebagai pihak yang bersalah, tetapi lantaran adanya mekanisme yang berlangsung setiap hari secara rutin dan melalui berbagai hal kecil yang terjadi dalam lembaga pemasyarakatan menunjukkan hubungan asimetris yang bertujuan pada kontrol tubuh secara individu.

Di sini, kekuasaan yang dimaksudkan berlangsung dalam penjara adalah kekuasaan dengan pengertian produktif yang diterjemahkan sebagai strategi kontrol. Hal ini menjelaskan bagaimana berlangsungnya kuasa sebagai 'investasi politik

terhadap tubuh' dalam lingkup disiplin (Prakash, 1982: 1193). Sedangkan yang dimaksud dengan kuasa dalam pengertian produktif ialah bahwa kekuasaan berlangsung secara positif sehingga mampu memberikan makna kemanfaatan. Makna tersebut terwujud dalam kegiatan yang dijalani narapidana secara rutin tanpa dipertanyakan karena dirasa memberikan perubahan dengan menyentuh faktor mental—bukan dengan kekerasan fisik. Berbagai kegiatan tersebut pada akhirnya membentuk tindakan otomatis bagi tubuh narapidana. Dalam hal ini, kekuasaan sebagai strategi kontrol terkait dengan upaya tercapainya tubuh yang patuh. Lembaga pemsyarakatan tidak sekadar membedakan pelaku kejahatan dengan pribadi yang bebas bermasyarakat, tetapi juga menyiapkan seseorang untuk menjadi warga negara yang baik melalui serangkaian pengamatan individual.

Jadi, dalam tulisan ini, kedudukan lapas tidak dilihat dalam kaitannya dengan legitimasi hukum atau hak menyelenggarakan hukuman (*power to and power by*), tetapi dalam kaitannya dengan mekanisme dan strategi kuasa yang berlangsung untuk membentuk dan mendisiplinkan narapidana (*power through*).

2. Tubuh sebagai Fokus Penghukuman dalam Teknologi Disiplin

Tidak bisa dikatakan bahwa wujud penjara sebagai lembaga pemsyarakatan sebagaimana diuraikan di atas sudah lama ada. Pada zaman dahulu, narapidana diperlakukan dengan cara yang jauh berbeda. Dalam buku *Discipline and*

Punish, Foucault menelusuri bentuk-bentuk penghukuman pada masa lalu. Pada abad ke-18, bentuk kuasa menghukum diselenggarakan dengan teknik penerapan rasa takut berupa eksekusi di hadapan publik. Kekuasaan monarkis dengan pertunjukan kekerasan tersebut kemudian digantikan dengan perlakuan khusus terhadap para tahanan. Apakah hal tersebut terjadi karena humanisasi ataukah karena telah terjadi perubahan yang lebih mendasar? Foucault meyakini bahwa hilangnya penghukuman di depan publik adalah bentuk teknologi kontrol yang baru (Prakash, 1982: 1193).

Dalam melacak diskursus sejarah hukum pidana, Foucault melihat bahwa dalam sistem pidana, ada tiga bentuk strategi kuasa yang dibedakan oleh ada tidaknya penyiksaan fisik. *Pertama*, abad ke-18 menjadi saksi eksekusi hukuman yang keras untuk menunjukkan hubungan kuasa yang tak seimbang. Tujuannya, untuk memperkuat kembali kedudukan raja sebagai pihak yang paling berkuasa.

Kedua, terjadi perubahan fokus penghukuman. Pada tahap ini, penghukuman tidak lagi berfokus pada tindak kriminalnya, tetapi pada koreksi yang setimpal. Terdapat dua hal yang melatarbelakangi perubahan tersebut, yaitu adanya ketegangan antara pemerintah dengan publik ketika melakukan eksekusi terbuka dan perkembangan industri kapitalisme yang mengubah perspektif terhadap dan definisi dari kriminalitas. Hal terakhir ini merupakan perkembangan dari persoalan ilegalitas (tidak membayar pajak atau sewa) menjadi persoalan kepemilikan (tindak

pencurian). Untuk mencegah pergolakan, sistem representasi hukuman diberlakukan, misalnya, dengan membayar denda dan pelaku kejahatan akan diobservasi dan diperlakukan untuk keperluan ilmiah, seperti penyelidikan sisi psikologisnya melalui penjara. Hukuman tersebut menurut Foucault bukan untuk memperkuat esensi penghukuman, melainkan merupakan taktik kuasa (Prakash, 1982: 1194). Dengan penerapan penghukuman ini, tubuh mulai menjadi fokus di mana pengetahuan dibangun dan menjadi titik berlangsungnya kekuasaan. Praktik ini menjadi kunci berkembangnya pengetahuan dalam hukum kriminal, kuasa negara, bahkan ilmu pidana (Turkel, 1990: 179).

Pengetahuan berperan dalam membuat penilaian tentang kejahatan dan penjahat dengan menciptakan dasar pembenaran untuk menghukum. Maka, kemudian terjadi pergeseran dalam mekanisme pelaksanaan hukuman. Mekanismenya yang menimbulkan rasa sakit pada tubuh berubah menjadi sebuah cara menjadikan tubuh sebagai media berlakunya aturan yang sah bagi suatu rezim (Turkel, 1990: 180). Ini membawa kita pada penjelasan diskursus *ketiga*: munculnya sistem koreksi dengan pendisiplinan tumbuh dalam berbagai ruang kehidupan seperti sekolah, rumah sakit, barak militer, bahkan penjara. Dalam hal ini, hukum pidana yang mengikutsertakan penjara sebagai muara dari tindak kejahatan bukan hanya ditujukan untuk menangkap penjahat dan menyatakan tentang ilegalitas tindakan, melainkan juga untuk membedakan mereka dari sekelompok

masyarakat dan menyiapkan mereka sebagai sebuah tenaga yang memiliki kemampuan ekonomis secara menyeluruh.

Dari penjelasan tersebut, Foucault mencoba menjelaskan bahwa kekuasaan disiplin yang berkembang merupakan investasi politik terhadap tubuh atau—dengan kata lain—merupakan strategi kontrol. Pada hukum kriminal telah melekat pengetahuan klinis yang berkembang saat itu yang membuat penjahat diperlakukan sebagai orang sakit yang harus disembuhkan dari perilaku mereka yang “menyimpang” (Turkel, 1990: 181).

Melalui tubuהלח analisis mengenai pembentukan diri dapat ditelaah lebih dekat. Konsep penghukuman yang baru ini merupakan cara untuk menciptakan individu dengan tubuh yang patuh dan tunduk (*docile body*). Perubahan prinsip ini membutuhkan teknik baru. Seperti yang telah disebutkan bahwa rezim disiplin menjadikan hukuman tidak menyentuh fisik secara langsung; pada tataran inilah disiplin menjadi sebuah teknik baru tersebut.

Menurut Foucault, disiplin tidak dapat diidentikkan dengan aparat atau institusi. Penjara merupakan salah satu institusi yang terspesialisasi untuk menggunakan disiplin sebagai sarana untuk mengorganisir kekuasaan. Ditambah dengan konsep penghukuman yang melunak, sebenarnya dalam penjara tengah berlangsung teknologi kuasa yang lebih kompleks dan canggih.

Dalam *Discipline and Punish*, Foucault menunjukkan bahwa metode disiplin merupakan metode yang unik,

bukan serupa perbudakan yang mensyaratkan dominasi tak terbatas. Disiplin juga bukan pelayanan yang bersifat konstan dan berhubungan dengan relasi dominasi mutlak. Disiplin merupakan metode yang elegan di mana individu dibiarkan mengikuti efek kemanfaatan “yang diciptakan seolah-olah bermanfaat untuknya” dan digerakkan oleh keinginannya sendiri.

Disiplin adalah teknologi untuk menormalisasi kehidupan masyarakat. (Suyono, 2002: 396). Meskipun menggunakan penjara dalam studinya, Foucault sebenarnya tidak sedang membicarakan persoalan kriminalitas, tetapi tentang teknik pengondisian diri masyarakat Eropa kala itu. Penjara menjadi sebuah institusi yang tepat untuk menguatkan hipotesisnya bahwa disiplin tidak sekadar diatur institusi tetapi juga berlangsung secara logis dan strategis sehingga praktik pemenjaraan dapat diterima.

Dengan demikian, untuk merencanakan individu yang berubah, diperlukan disiplin dengan beberapa prosedur pengondisian: spesialisasi (distribusi ruang), jadwal kegiatan yang ketat dan efektif, latihan berulang-ulang yang bersifat baku dan individual sesuai dengan kecepatan kemajuan, serta adanya struktur hierarkis dengan tugas pengawasan dan serangkaian wewenang—setiap tingkat mengawasi yang lebih rendah—dan pelatihan yang kompleks (Fillingham 2001: 121-125 dan Suyono 2002: 400-418). Asas disiplin ini yang menimbulkan putusan yang menormalkan. Putusan ini diambil melalui analisis yang dilakukan terus menerus

untuk menilai apakah individu dinilai layak dan dapat dinilai sebagai seorang yang patuh dan berdisiplin terhadap aturan yang ditetapkan.¹

Seluruh praktik disiplin tersebut bertujuan untuk menjadikan tubuh terlatih dan melakukan kegiatan secara alamiah. Hal inilah yang dimaksud Foucault bahwa disiplin sesungguhnya merupakan kontrol, yakni usaha untuk mengawasi dan mengoreksi. (Suyono, 2002: 397).

Terkait “usaha untuk mengawasi dan mengoreksi” tersebut, Foucault meyakini bahwa kontrol disiplin harus ditunjang dengan pemeriksaan yang dijalankan dengan pengulangan (rutinitas) yang terus berlanjut sehingga akan menjadi sebuah upaya obyektivikasi. Upaya ini dilakukan dengan mekanisme observasi atas individu dengan strategi pembagian ruang untuk memperhalus fungsi pengamatan. Pada saat yang sama, diciptakan standar untuk mengategorisasikan perkembangan individu dalam pola biner (baik atau buruk dan benar atau salah) dan memberikan hadiah atau hukuman untuk menegaskan kategorisasi tersebut demi tercapainya tujuan normalisasi.

1 Yang dimaksud dengan aturan yang ditetapkan pun biasanya bukanlah aturan yang bersifat memaksa ataupun menyuruh mereka menjadi sosok tertentu sesuai dengan peraturan. Aturan biasanya bersifat mencegah (berupa himbauan). Di samping itu, aturan tidak hanya menghukum tetapi juga mengganjar. Maksudnya, perbuatan yang baik akan mendapatkan hadiah dan perbuatan buruk memperoleh ganjaran yang bersifat negatif, misalnya, tidak memperoleh keringanan masa tahanan atau batal mendapatkan hadiah.

Melalui penjara akan terlihat bahwa pemeriksaan memiliki tiga sifat utama. *Pertama*, bahwa semakin kekuasaan tak terlihat maka akan semakin dalam efek obyektivikasi. Pengawasan dalam penjara tidak selalu bersifat terang-terangan. Hal ini pula yang akan penulis lihat dalam lembaga pemasyarakatan yang diteliti: sejauh mana anonimitas kuasa yang berlangsung sehingga narapidana merasa diawasi dan terbenam dalam ritme kekuasaan.

Kedua, pemeriksaan juga bersifat mendokumentasikan. Maka, semakin lama pengawasan, semakin banyak catatan mengenai profil dan perkembangan individu. Penulis dalam penelitian ini turut melihat bagaimana proses pendokumentasian dalam lembaga pemasyarakatan Wirogunan mampu melakukan kerja pemeriksaan dan pengawasan terhadap narapidananya. Dan yang terakhir, pemeriksaan menurut Foucault bersifat mengeksklusikan sesuai dengan tingkat penyimpangannya. Semakin keluar dari standar, semakin seseorang menjadi obyek individualisasi (Suyono, 2002: 428-431).

Demikian subbab ini mencoba memberikan penjelasan bagaimana tubuh individu menjadi target pendisiplinan dengan menjabarkan kembali pemikiran Foucault dalam *Discipline and Punish*. Berikutnya, masih terkait dengan karyanya tentang lahirnya penjara, penulis menghadirkan pula panoptisme dan bagaimana panoptisme akan digunakan dalam penelitian tentang lembaga pemasyarakatan.

3. Panoptisme

Menurut Foucault, panoptisme merupakan sistem ketika hubungan kekuasaan menjadi total dan tidak lagi membutuhkan kekerasan fisik. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa sistem ini memungkinkan aparat untuk mengawasi (*-optic*) seluruh tahanan (*pan-*). Efek utama dari panoptisme adalah untuk mendorong keadaan sadar dan penglihatan permanen yang merupakan ukuran berfungsinya kekuasaan. Panoptisme merupakan bentuk pengawasan yang memungkinkan untuk memperoleh ketaatan dan keteraturan dengan meminimalisasikan tindakan-tindakan yang sulit diperhitungkan atau tidak bisa diramalkan (Haryatmoko, 2002: 15). Mekanismenya memastikan keteraturan dan kontinuitas dalam pengawasan.

Mekanisme panoptik amat terkait dengan mekanisme kuasa karena ia mampu memperkuat kuasa dengan menganalisis distribusi ruang dan mengatasi kesenjangan serta intens pada tubuh yang diindividualisasikan. Dengan demikian, panoptisme menjadi sebuah strategi baru yang ujungnya bukan pada penekanan aspek kekuatan/heroisme raja atau pemimpin, melainkan pada penanaman aspek-aspek kedisiplinan.

Panoptisme dapat disadari melalui akibat yang ditimbulkannya, dari pengawasan yang dirasakan, dari pemeriksaan yang dijalankan, dari penegakan disiplin (Haryatmoko, 2002: 16). Dalam penelitian ini, panoptisme diambil sebagai sebuah mekanisme untuk mengontrol dan mengawasi gerak-gerik

pada lingkungan lembaga pemasyarakatan. Sebagai sebuah lembaga pendisiplinan, penjara melaksanakan dua hal yang menurut Foucault mampu menciptakan dan menginternalisasi kontrol. *Pertama*, pendisiplinan harus mampu mengawasi dan merekam tubuh-tubuh yang dikontrol. Dengan bentuk pengawasan ini, pihak yang dikontrol memiliki kesadaran atas keterbatasan ruang gerak dan kuasa atas tubuh mereka sendiri yang semakin sempit.

Kedua, memastikan internalisasi pendisiplinan pada individu. Artinya, dimungkinkan sebuah mekanisme untuk memastikan bahwa pihak yang dikontrol menjadi lebih disiplin meski tidak diawasi, karena sistem yang terbiasa mengawasinya membuat pihak yang dikontrol merasakan kesan “selalu diamati” dan tindak kesalahan kecil (kemungkinan) dapat mengakibatkan efek yang tidak dia harapkan terjadi pada tubuh (dirinya). Lembaga pemasyarakatan memastikan bahwa pihak yang dikontrol memiliki kepercayaan bahwa mereka selalu diawasi dari hari ke hari.

Panoptisme yang diterangkan Foucault dalam *Discipline and Punish* bertujuan untuk memperjelas hipotesis peran penjara dalam membentuk tingkah laku. Ketika diterapkan pada sebuah rancang bangun pada sebuah institusi penjara, panoptisme merupakan proyeksi ideal bangunan untuk mewujudkan tatanan disiplin pada berbagai institusi. Rancang bangun ini diajukan oleh Bentham dan dikaji kembali oleh Foucault. Secara rinci, rancangan ini berupa sel keliling

atau melingkar yang di tengahnya terdapat sebuah menara. Menara tersebut mempunyai jendela lebar melingkar yang berhadapan dengan blok-blok ruangan para tahanan. Blok-blok para tahanan mempunyai dua jendela. Satu di depan berhadapan dengan menara dan satu di belakang untuk masuk cahaya. Jendela untuk masuk cahaya inilah yang membuat aktivitas para tahanan selalu terpantau oleh menara pengawas (Foucault, 1995: 200). Dengan demikian, mereka yang diawasi tidak dapat melihat kondisi dalam menara. Sebaliknya, penjaga dapat melihat segalanya tanpa disadari oleh tahanan—apakah penjaga tersebut tengah berada di dalamnya atau tidak karena esensi rancangan Bentham adalah sentralitas situasi pengawasan yang dikombinasikan dengan penemuan (cara) yang paling efektif untuk melihat tanpa terlihat.

Dalam meneliti Lapas Wirogunan, prinsip panoptikon secara sederhana dilihat dalam dua sisi. *Pertama*, panoptisme yang bersifat fisik, yaitu mekanisme pengawasan dari bentuk bangunan yang tampak maupun atribut fisik yang dipakai narapidana tertentu. *Kedua*, panoptisme non-fisik. Panoptisme ini berupa pengawasan yang dilakukan tanpa menggunakan bangunan fisik sebagai penunjang. Panoptisme non-fisik terkait dengan pengawasan bertingkat (hierarkis). Hal ini diamati melalui beberapa komponen yang akan dibuktikan fungsinya sebagai pengawas untuk mengatasi keterbatasan pantauan melalui desain fisik yang ada.

C. Tentang Penelitian dan Penyusunan Buku Ini

Bisa dikatakan bahwa analisis wacana Foucault tentang kekuasaan sangat komprehensif. Kajiannya dilakukan dengan berbagai sudut pandang yang kemudian dikembangkan menjadi strategi dan metode analisis. Selain dari sisi arkeologi, genealogi, dilakukan juga kajian dari sisi *self-technology*. Sebagai sebuah strategi analisis wacana, sudut pandang ketiga tidak sepopuler dua pertama (Andersen, 2003: 25), tetapi dalam penelitian dan buku ini, justru perspektif dan strategi inilah yang diterapkan.

Self-technology (teknologi-mandiri)² melihat teknologi yang tersedia pada perwujudan individu atas dirinya sebagai subyek (Andersen, 2003: 24). Dengan demikian, individu dalam studi ini merupakan tubuh yang terkait dengan relasi-relasi kekuasaan sehingga tubuh individu bukan dilihat sebagai entitas yang berdiri sendiri. Seperti yang diyakini oleh Foucault bahwa tidak ada subyek kosong; yang ada ialah subyek hasil produksi jejaring relasi dominasi di sekitarnya (Wibowo, 2004: 253)³.

2 Penulis belum mendapatkan istilah baku dalam bahasa Indonesia untuk alihbahasa *self-technology*. Namun, barangkali, istilah “teknologi-mandiri” bisa digunakan dalam hal ini. Selanjutnya, uraian mengenai penahapan proses analisis di sini disarikan dari buku *Strategi Analisis Diskursus* karya Andersen.

3 Dalam bukunya *Gaya Filsafat Nietzsche*, Wibowo membedakan genealogi Nietzsche dengan praktik genealogi Foucault. Genealogi Nietzsche berujung pada pembicaraan tentang derajat manusia dalam kehendak kuasa. Sementara itu, dalam genealogi Foucauldian, manusia mati (tidak ada *agency*) dan bersifat sekunder terhadap kekuasaan (merupakan efek kekuasaan) (Wibowo, 2004: 255).

Dengan perspektif ini, pemasyarakatan diperlakukan sebagai sebuah diskursus dan apa yang ada di dalamnya—warga binaan (narapidana)—merupakan efek dari sebuah jejaring relasi kuasa. Maka, sebagaimana dinyatakan di atas, di sini lembaga pemasyarakatan tidak dibedah dengan perspektif hukum atau legitimasi kelembagaan; penelitian ini menyelidiki bagaimana gagasan pemasyarakatan dibentuk dan diterapkan di Lapas Wirogunan.

Melalui analisis ini, transformasi kedirian individu dapat dijelaskan. Foucault melengkapi studi tentang cara manusia mengubah dirinya menjadi subyek dengan memperkenalkan teknologi sebagai perantara. Ia melihat teknologi-mandiri membuat individu memengaruhi operasi yang memperhatikan tubuh, jiwa, pikiran, kontrol, dan bentuk eksistensi sehingga individu dapat mengubah diri sendiri dan mencapai tujuan tentang kebahagiaan dan kesempurnaan. Baginya, analisis teknologi-mandiri merupakan prosedur yang menentukan bagaimana individu didefinisikan, dijaga, dan dikembangkan identitasnya dengan disertai pandangan kontrol dan kewaspadaan diri (Andersen, 2003: 25).

Terdapat empat kriteria yang berhubungan dengan teknologi-mandiri. Empat kriteria tersebut membantu kita membuat pertanyaan dasar untuk menganalisis teknologi yang terdapat dalam operasi kuasa Lapas Wirogunan. *Pertama*, menyadari bahwa teknologi tersebut mampu memberikan perubahan subyek, yaitu dengan menempatkan individu untuk memiliki rasa tanggung jawab. Caranya dengan

melacak bagaimana individu menjadi subyek tertentu sehingga ia tidak hanya mampu memiliki tanggung jawab tetapi juga kemudian melaksanakannya bagi dirinya sendiri.

Kedua, obyektivikasi diri yang memperhatikan bentuk pengetahuan yang dapat ditetapkan individu tentang diri mereka sebagai sosok mandiri. Pelacakannya yaitu dengan melihat peran yang diambil individu untuk semakin memahami dan melaksanakan tanggung jawab yang melekat pada diri: apakah sebagai tuntunan perasaan, keinginan, atau sebagai bagian dari kebudayaan. Setelahnya, kriteria *ketiga* tentang aktivitas untuk “mengaktifkan-diri” yang secara mudah dapat dilihat melalui pelaksanaan kegiatan yang berdasarkan pada jadwal tertentu.

Terakhir, kriteria *keempat*, fakta bahwa aktivitas mandiri membutuhkan tujuan dan arah yang diyakini kemestiannya tanpa dipertanyakan mengapa aktivitas tersebut yang dijalankan. Pertanyaan yang muncul untuk melacak adanya kriteria ini adalah, dengan cara apa teknologi-mandiri menyediakan berbagai macam tujuan bagi individu untuk kehidupannya?

Data dalam penelitian ini diperoleh dengan studi literatur, wawancara, dan observasi. Bagi peneliti, tidak ada posisi data yang bersifat lebih dominan, sehingga data yang akan digunakan sesuai proporsinya. Studi literatur digunakan untuk mendapatkan data tentang konsep penghukuman, kondisi kesejarahan penghukuman, dan transformasinya di Indonesia. Sementara itu, wawancara dilakukan terhadap

narapidana, sipir dan pegawai, rohaniawan, serta tenaga tambahan yang khusus melakukan tugas pembinaan berdasarkan keahlian tertentu.⁴ Terakhir, observasi dilakukan pada aktivitas keseharian dalam lingkungan narapidana. Observasi juga dilakukan pada ornamen fisik dan fasilitas pendukung yang ada di lembaga pemasyarakatan. Observasi merupakan kegiatan penting dalam kerja analisis diskursus yang merekam sebuah peristiwa di saat mereka bahkan menyisakan ketidaksadaran (Foucault dalam Andersen, 2003: 23).

Sebagai laporan atas hasil penelitian itu, buku ini hadir dalam lima bab. Bab satu dan bab dua masih hadir dalam kerangka pewacanaan teoretis dan historis. Sebagai pengantar, **bab satu** hadir dengan kajian tentang perspektif yang diterapkan buku ini. Di sini, dibahas tentang makna kekuasaan, dan tiga poin penting dalam konsep Foucault: relasi penjara dan kuasa, tubuh sebagai fokus penghukuman, dan teori tentang panoptisme—sebagaimana uraian di atas. Adapun **bab dua** diawali dengan membongkar kerja kekuasaan melalui penelusuran perkembangan diskursus dari penjara ke pemasyarakatan. Bab ini melacak perjalanan wacana dari wacana penghukuman penjara menuju wacana penghukuman lembaga pemasyarakatan.

4 Dalam menentukan informan, penelitian ini tidak dapat mengategorisasi apakah menggunakan teknik sampling atau *snowballing*. Meski demikian, dalam beberapa hal kedua cara ini justru dapat menjadi kombinasi yang tepat untuk dianalisis bersama data hasil observasi demi mendapatkan ujaran serta tindakan yang tanpa rekayasa.

Bab tiga memulai pembahasan pada aspek mikro, yakni obyek material kajian ini. Pada bab ini, disajikan deskripsi spasial Lapas Wirogunan. Melalui aspek fisik (keruangan) inilah, kuasa disipliner bisa ditelusuri: bagaimana distribusi ruang menentukan status individu. Selain itu, bab ini juga mendiskusikan bagaimana bentuk pengawasan melalui menara jaga dan dokumen fisik yang mencatat setiap individu merepresentasikan kerja kekuasaan. Bab ini akan menjadi bagian pertama dari uraian tentang kuasa menormalisasi, yaitu sebuah analisis tentang metode disiplin yang berlangsung untuk menghasilkan tubuh yang patuh melalui bentuk fisik.

Penjelasan pada bab tersebut memungkinkan penelusuran lapis yang lebih dalam, yaitu tentang bagaimana transformasi individu melalui mekanisme teknologi yang diterapkan di Lapas Wirogunan. Uraian ini hadir pada **bab empat**. Adapun bab terakhir, **bab lima**, menyajikan sebuah ulasan singkat dan refleksi atas hasil analisis yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya.

BAB II

Sistem Penghukuman: Dari Penjara ke Lembaga Pemasyarakatan

Dari sekian cara penghukuman, kita mengenal pemenjaraan sebagai salah satu yang dilaksanakan sejak lama. Selain penjara, masyarakat pernah mengenal hukuman gantung, cambuk, maupun perlakuan kejam di hadapan massa. Pelacakan terhadap bentuk dan metode penghukuman atas tindak kejahatan diangkat sebagai titik awal pembahasan dalam penulisan ini untuk menemukan terlebih dahulu apa yang terjadi dan strategi penghukuman seperti apa yang ada di masyarakat kita. Bagaimana penjara digunakan sebagai strategi untuk mengelompokkan pelaku kejahatan berubah menjadi lembaga yang melatih individu akan dibahas dalam bab ini.

Namun demikian, perlu disampaikan di sini bahwa penyajian bab ini bukanlah berarti pengakuan akan makin baiknya atau makin sempurnanya sistem yang berlaku lantaran digantinya jawatan kepenjaraan menjadi lembaga pemasyarakatan. Melalui bab ini penulis melakukan eksplorasi terhadap penghukuman di Indonesia dari waktu ke waktu untuk menunjukkan konteks historis berkembangnya wacana penghukuman. Perkembangan tersebut tidak lepas dari pengaruh perkembangan model penghukuman dalam konteks global. Oleh karena itu, penulis menelusurinya sejenak pada penghukuman yang dipertontonkan di depan publik semasa pemerintahan kolonial Belanda, berlanjut pada masa sebelum kemerdekaan yang telah menjalankan sistem kepenjaraan, hingga dikenal sebagai lembaga pemasyarakatan.

A. Penjara yang Menampung dan Memisahkan

Penjara sebagai ruang untuk mengisolasi pelaku kejahatan dahulu lekat dengan tindak kekerasan. Memenjarakan individu hampir serupa dengan pembalasan dendam karena disertai siksa badan. Meskipun praktik penghukuman telah ada sejak sebelum Belanda menduduki Indonesia, tak pelak bahwa terdapat pengaruh yang besar dalam praktik hukum di Indonesia. Sebelum masuk pembahasan mengenai penjara, penulis menyajikan penggalan cerita yang berkembang dari teknik penghukuman yang berkembang pada awal kedatangan Belanda.

Penjara dan lembaga pemasyarakatan menjadi dua diskursus pokok tentang penghukuman; para pelaku tindakan ilegal bersatu dalam sebuah tempat tertentu yang dipisahkan dari masyarakat luar. Penjara menjadi semacam sekolah bagi para pelaku kejahatan. Pada subbab berikutnya, penulis mencoba menjelaskan berkembangnya wacana penghukuman melalui penjara sebelum masuk pada pemakaian lembaga pemasyarakatan.

1. Praktik Eksebisi di Indonesia

Pada masa awal kedatangannya di bumi Nusantara, Belanda menjalankan kekuasaan dengan mendekati simbol kekuasaan setempat, seperti kerajaan. Layaknya kekuasaan kerajaan yang absolut, berbagai bentuk instabilitas dan unsur pemberontakan akan diganjar dengan cara-cara yang dimaksudkan untuk mengukuhkan kekuatan tunggal tak terbantahkan. Kewibawaan ditunjukkan dengan kepemilikan kuasa yang absolut. Salah satunya dengan mengeksploitasi kengerian dan rasa takut masyarakat akan hukuman apa yang mungkin diterima oleh rakyat yang tak sejalan.

Cara tersebut dapat dilihat dari peristiwa penghukuman seorang yang memberontak pada kekuasaan Belanda. Pada April 1722, Pangeran Kertadria atau Pangeran Pecah Kulit dituduh melawan VOC. Ia ditangkap bersama rekannya Pieter Erbeveld dan disiksa dengan sangat kejam. Atas tuduhan tersebut, mereka digantung pada tiang salib dan tubuhnya dipereteli dengan tang yang sudah dibakar. Setelahnya,

mayat mereka diikatkan pada dua ekor kuda yang dilarikan berlawanan arah sehingga tubuh mereka pecah.⁵

Kejadian yang disaksikan publik tersebut dengan sengaja dilakukan VOC untuk menakuti rakyat dengan menunjukkan risiko yang akan ditanggung oleh seorang pemberontak. Orientasi dagang VOC yang eksploitatif membuat VOC harus memenangkan berbagai macam bentuk persaingan. Simbol kekuasaan yang berbau kebesaran kerajaan amat diagungkan dan menghukum dengan cara yang vulgar merupakan cara yang dianggap mampu mematikan niat pemberontakan atau tindak kriminalitas lain. Cara tersebut, menurut Foucault, akan menunjukkan dua hal: sebagai contoh hukuman terhadap tindak kejahatan dan untuk menunjukkan kedaulatan serta kekuatan dari yang melakukan penghukuman (Foucault, 1995: 93).

Meskipun demikian, praktik penghukuman yang dipertontonkan di depan umum tidak dapat dipertahankan oleh Belanda selamanya. Hukuman fisik seperti ini tidak berlangsung lama karena hukuman fisik yang dipertontonkan hanya akan “merugikan” posisi pemerintah kolonial pada saat itu. Hukuman tersebut dapat menimbulkan konfrontasi

5 “Pecah Kulit” kini menjadi nama sebuah kampung di Jakarta Barat. Sisa tubuh Kertadria dikumpulkan oleh penduduk setempat dan dimakamkan di Kebon Jakut, Mangga Dua. Pada masa tersebut, jalan yang menjadi saksi kematian Kertadria yang kejam bernama Jalan Jakarta (*Jacatra Weg*) (Yayasan untuk Indonesia, 2005: 436-437). Hukuman tersebut seperti yang terjadi di Perancis ketika hukuman mati diberikan kepada Damien yang melakukan percobaan pembunuhan terhadap Raja Louis XV (Foucault, 1995: 3-6).

dan pemberontakan rakyat yang makin meluas. Hal tersebut tentunya tidak akan menguntungkan bagi pihak Belanda. 'Ongkos politik' yang harus ditanggung oleh Belanda terlalu besar akibat protes yang berujung pada pemberontakan, hilangnya kepercayaan, juga sumber daya manusia dan alam, bahkan mungkin berdampak pada biaya perang yang tinggi. Pemberontakan hanya akan membuat Belanda secara finansial lebih merugi. Terlebih lagi, Belanda yang bertujuan melakukan perluasan wilayah tidak dapat selamanya melakukan penghukuman dengan cara-cara vulgar yang justru meningkatkan gejala pemberontakan akibat terbunuhnya tokoh atau penguasa setempat.

2. Tempat Penampungan dan Proyek Pembangunan

Dengan situasi yang tidak memungkinkan lagi untuk diterapkannya penghukuman yang dipertontonkan di depan umum, sistem kerja paksa—yang salah satunya berupa tanam paksa—diberlakukan. Sebagai sebuah cara penghukuman, sistem ini dimaksudkan sebagai tindakan politis pemerintah kolonial Belanda untuk meredam perlawanan oleh pribumi dan mengukuhkan kembali posisi mereka di tanah Hindia-Belanda pasca-bangkrutnya VOC. Dengan diberlakukannya kerja paksa, penyiksaan di depan publik digantikan oleh pemisahan terhukum dari lingkungan asalnya. Namun, pada dasarnya, sebagai mekanisme penghukuman, sistem ini merupakan kedok dari eksploitasi manusia.

Keterpurukan sebuah negara secara finansial dapat merembet pada penataan pada segala bidang. Indonesia

yang berada di tangan kolonial mendapatkan sentuhan khusus dari Van den Bosch yang menginisiasi program intervensi produksi pertanian. Sistem tanam paksa tersebut mengharuskan penduduk pribumi menanam kebutuhan komoditas yang diperlukan Belanda. Maka, lahan pertanian di berbagai daerah tumbuh dengan cepat dan kemajuan ini menuntut pembangunan infrastruktur. Hal tersebut membuat kebutuhan akan tenaga kerja semakin tinggi. Untuk memenuhi kebutuhan ini, sebagian tenaga kerja diambilkan dari pelaku kejahatan yang dihukum buang ke daerah dan ditampung dalam penjara wilayah.⁶

Sebelum masa kerja paksa, pemerintah kolonial menerapkan penghukuman di depan publik. Cara ini tidak lagi diterapkan di akhir abad ke-19 ketika Belanda menerapkan proyek perluasan wilayahnya. Menurut Benedict Anderson dan Robert Elson, saat itu Belanda lebih mementingkan efisiensi, pembakuan aturan, serta kemampuan mencapai tujuan (Li, 2012: 61). Keinginan tersebut turut memengaruhi pengaturan penghukuman; penghukuman di depan publik diganti dengan kerja paksa (untuk hukuman di atas lima tahun) atau dipekerjakan (untuk hukuman kurang dari satu tahun) dalam proyek perluasan wilayah. Penghukuman bagi terpidana berada di luar wilayah tempat mereka diadili dan

6 Mereka yang dihukum dan ditampung di wilayah Jawa dan Madura disatukan dalam bangunan yang dibuat dari batu mengelilingi sebuah lahan persegi empat dan memuat 10 hingga 25 orang. Bagi mereka yang di luar Jawa, bangunan biasanya dibuat dari kayu. Dalam periode ini, belum ada pemisahan kategori terpidana berdasarkan usia maupun jenis kelamin (Ditjenpas, 2004: 24).

ditampung di penjara wilayah karena unsur penghukuman utamanya adalah hukuman pembuangan (*verbanning*).

Pada awal 1905, pemerintah kolonial Belanda menyatukan para terhukum yang melakoni kerja paksa ke dalam sebuah penjara yang terpusat (penjara sentral). Tidak adanya tata aturan dalam penjara wilayah telah menimbulkan kekacauan dengan penduduk sekitar. Di samping itu, sistem penjara wilayah menyulitkan pengawasan pelaksanaan hukuman hingga Belanda menciptakan sistem penjara sentral dengan jaminan pengawasan yang lebih efektif dan kegiatan kerja yang lebih terorganisir. Pengawasan dalam hal ini bersifat kelompok dan bukan individual sehingga pengamatan pada tubuh individu belum detail.

Pendidikan dalam masa hukuman juga pernah diterapkan oleh Van den Bosch pada masa kepemimpinannya sebagai Gubernur Jenderal yang ditugaskan ke Hindia Belanda. Meskipun petani lebih sering berstatus dikriminalkan, hukuman yang diberikan oleh Van den Bosch tidak sekadar mengumpulkan mereka dalam sebuah kelompok. Ia juga mendidik dan membekali kemampuan untuk mandiri. Salah satunya dalam bidang pertanian, kendati dapat dikatakan bahwa kemampuan tersebut sepenuhnya akan digunakan untuk kepentingan pemerintah kolonial. Ide tentang pendidikan tersebut berangkat dari pengalaman Van den Bosch di Belanda dalam membangun kedisiplinan terhadap masyarakat terhukum untuk menjalani pendidikan sebagai petani dengan kemampuan yang terus meningkat. Mereka

akan dipisahkan dalam kategori tertentu dan dibebaskan ketika mencapai kemampuan menghasilkan produk pertanian secara mandiri. Hal ini pula yang dilakukannya untuk mendisiplinkan petani yang tidak produktif agar terus menghasilkan panen (Li, 2012: 68).

Masa pendudukan Jepang pun pernah mengisi catatan kepenjaraan sebagai pemasok sumber daya manusia untuk mempersiapkan tenaga perang. Jika pada masa Belanda kita sempat melihat bentuk pengadilan sipil, di masa pendudukan Jepang pengadilan militer lebih dominan. Artinya, penghukuman lebih didasarkan pada kondisi darurat perang.

Penjara menjadi sasaran yang tidak sulit untuk dikorbankan. Penghuninya pun bias status. Mereka adalah individu-individu yang dibutuhkan sekaligus tak diinginkan—setidaknya, karena status hukum mereka sebagai pelaku kejahatan. Pada saat itu, terpidana dipekerjakan untuk menyediakan berbagai kebutuhan seperti sepatu, baju, peluru, dan bahkan pedang samurai untuk keperluan perang. Seluruh beban kerja tersebut tidak disertai dengan pemenuhan kebutuhan bagi terpidana, sehingga kondisi penghukuman saat itu sama dengan eksploitasi tenaga kerja perang.

Di tahun pendudukan Jepang, segala bentuk kodifikasi dan sistem kepengurusan penjara dari Belanda tidak digunakan. Namun, penjagaan di penjara saat itu mulai bergeser dari yang semula dipegang oleh militer diganti dengan

tenaga kepegawaian sipil (Ditjenpas, 2004: 25) sehingga untuk pertama kalinya pelatihan terhadap pegawai perlu dilakukan. Di antaranya, pelatihan bagi pengurus penjara (*Keimusho-cho*), pegawai baru, serta calon Pegawai Tinggi Kehakiman dan pendidikan untuk pegawai menengah kepenjaraan (Ardiyanta, 2010: 84).

3. Titik Mula Perubahan Kitab Hukum

Model penghukuman yang seringkali tak terarah dan sekenanya mulai menemukan tandingan ketika terjadi perubahan konfigurasi politik di Belanda yang memenangkan Kelompok Etis (kaum liberal) di parlemen. Hukuman yang semula bersifat mengukuhkan kekuasaan Ratu Belanda telah bertransformasi di negeri asalnya dan demikian pula perilaku kolonial di Hindia Belanda turut bergeser. Politik kolonial konservatif pasca-digaungkannya Politik Etis 1901 praktis tak dapat dilakukan seperti sebelumnya. Berbagai aturan serta tata kehidupan yang diadopsi Pemerintah Hindia Belanda dalam mengatur rakyat jajahan berubah. Termasuk dalam hal ini, kepengaturan dalam bidang hukum. Memberikan hukuman dengan mengikutsertakan pada proyek kerja paksa akan membawa citra buruk kerajaan di mata parlemen sehingga sistem penghukuman diatur kembali agar tidak mengurangi efektivitas serta kewibawaan Belanda di hadapan pribumi.

Kompromi terhadap adat dan kehidupan setempat sempat memuncak untuk meningkatkan kinerja pengelolaan wilayah oleh Pemerintah Hindia Belanda. Kehidupan

dan hukum adat ditumbuhkan kembali demi berjalannya pemerintahan. Secara tidak langsung, hal itu juga memberikan kepercayaan semu terhadap keberlangsungan hukum di suatu daerah: masyarakat setempat bisa dibuat merasa yakin telah melaksanakan hukumnya sendiri, kendati tak jarang pada praktiknya keputusan peradilan dipantau dan ditinjau oleh pejabat Belanda dan bahkan hakimnya pun berasal dari Belanda. Pendekatan tersebut dilakukan untuk menciptakan kesan bahwa tidak terdapat penguasaan terhadap masyarakat setempat sehingga tidak perlu adanya pemberontakan terhadap pihak pemerintah kolonial Belanda (Li, 2012: 95).

Untuk itu, Belanda membutuhkan pengaturan dengan keyakinan sempurna yang mulai dibentuk dari kompromi adat di awal tahun 1900 tersebut. Hukum yang mendefinisikan kriminalitas dan siapa yang memberikan hukuman haruslah sangat jelas dimengerti oleh masyarakat sehingga masyarakat tahu mana tindakan yang memang melanggar hukum. Hukum harus dipublikasikan sehingga semua orang memahaminya. Hal ini yang menurut Foucault sebuah teknik untuk menguasai bidang hukuman, yaitu dengan menciptakan aturan hukum.

Aturan hukum untuk orang Belanda terwujud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk orang-orang Eropa (*Wetboek van Strafrecht voor Europeanen*). Sementara itu, untuk orang Indonesia dan golongan timur asing berlaku Kitab Undang-Undang Pidana khusus bagi pribumi di

Hindia-Belanda (*Wetboek van Strafrecht voor de Inlanders in Nederlandsch Indie*) (Ditjenpas, 2004: 18). Pemberlakuan kedua kitab ini mengakibatkan perbedaan dalam melihat kasus serta pengambilan keputusan penghukuman antara terdakwa orang asing dengan terdakwa orang pribumi.

Selain perbedaan dua kitab tersebut, praktik diskriminasi juga tampak pada penerapan tata kehidupan. Masyarakat Hindia Belanda terstruktur dalam tiga strata: golongan pertama terdiri atas kalangan Belanda, pegawai administrasi, dan pedagang beserta keluarganya; golongan kedua terdiri dari pedagang Arab dan Tionghoa, dan golongan ketiga yaitu orang-orang pribumi (Ardiyanta, 2010: 72). Perbedaan ini memengaruhi perbedaan perspektif dalam mengukur tingkat kesalahan terhukum. Tak heran, terdapat kemudahan yang berlaku pada pribumi dengan posisi strategis atau berkedudukan. Selebihnya, pemerintah Hindia Belanda jelas tidak menginginkan adanya kemudahan dan proses hukum yang ringan bagi pribumi. Membedakan perangkat hukum menunjukkan strategi penting untuk mengukuhkan perbedaan dan posisi antara kalangan Belanda dengan pribumi.

Pembedaan dilakukan sebagai sebuah teknik untuk menegaskan batas perlakuan seorang terhukum di dalam masyarakat. Bagi pemerintah kolonial, batas tersebut semestinya dipertahankan. Hal ini menunjukkan strategi/teknik untuk mengatur secara “efisien”. Jika sebelumnya terpidana yang berasal dari Indonesia banyak menjalani hukuman pidana

kerja paksa, tidak demikian halnya dengan golongan Eropa. Perempuan Belanda yang diadili akan diberikan tempat khusus yaitu *Vrowentuctuis* bagi mereka yang melanggar kesusilaan (Priyatna, 2009: 93). Mereka akan diberikan pendidikan khusus bagi wanita dengan kasus tindakan asusila dan pemalas kerja (*spinhuis*) dan memberi pekerjaan bagi peminum (*rasphuis*). Di sini juga dapat dilihat bahwa teknologi penghukuman mulai berkembang, tidak hanya menampung tetapi juga memisahkan antara masyarakat produktif dengan non-produktif.

Penjara dengan sistem dan struktur kepenjaraannya baru muncul setelah Belanda menghidupkan aturan baku dalam bidang hukum. Sebelum itu, orang dianggap bersalah ketika mengganggu kestabilan pemerintahan kerajaan atau seseorang yang dinilai mengancam kedudukan kolonial yang tengah mengeksploitasi wilayah jajahan. Penjara dengan demikian mulai menjadi penting dan mulai meningkatkan variasi strategi dan teknik pengelolaan ketika 'bersatu' dengan perkembangan ilmu hukum—kitab hukum mensyaratkan penjara sebagai muara atas keputusan pengadilan. Penjara telah menjadi bagian dari tata hukum yang bertujuan menghentikan seseorang sehingga tidak mengulangi kejahatannya.

Namun, di antara hukuman penjara dan modifikasi hukum buangan, terdapat praktik yang amat longgar dan membatalkan pada keputusan penghukuman berdasarkan kepentingan pemerintah kolonial. Pada 1913, seorang Gubernur

Jenderal Hindia-Belanda dapat menggunakan hak istimewa untuk melakukan penangkapan, pembuangan, pemberangusan pers, dan sebagainya yang disebut *Exorbitante Rechten* (keistimewaan dalam hukum). Hak tersebut berlaku dengan klaim demi ketenteraman dan ketertiban umum yang membuat seseorang dipindahkan atau diberikan tempat tertentu sebagai tempat tinggalnya di luar proses pengadilan (Poeze, 2008: 89).⁷

Pelaksanaan hukum yang berbeda terjadi hingga tahun 1915 ketika Kerajaan Belanda mengeluarkan hukum formal yang tidak mengenal pembedaan yang disebut Kitab Hukum Undang-Undang untuk Hindia Belanda (*Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsh-Indie*). Kitab hukum ini menjadi cikal bakal Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia. Sejak 1921 hingga menjelang pendudukan Jepang 1942, makin banyak kelompok liberal masuk ke pengelolaan perkebunan. Tanam paksa dan kerja paksa meluntur berganti dengan sistem upah bagi penduduk pribumi yang mengelola lahan. Hal ini berdampak cukup besar dalam pengelolaan sistem kerja paksa yang diberlakukan bagi pelaku kejahatan.

Tujuan utama penghukuman pada masa tersebut adalah menghilangkan “kemampuan” untuk berbuat kejahatan yang lebih berat dan kemungkinan mengulangi tindak

⁷ Pada masa itu, tokoh seperti Tjipto Mangoenkoesoemo dan Soewardi Soerjaningrat menjalani pembuangan ke Belanda karena keaktifan mereka dalam pergerakan Indonesia bersama Douwes Dekker, ditambah dengan keikutsertaannya dalam Committee Boemipoetra (Poeze, 2008: 89-90).

kejahatan tersebut. Termasuk dalam kategori kejahatan ialah menebarkan ide atau semangat kemerdekaan sehingga orang yang melakukannya bisa dihukum. Dengan tujuan tersebut, sebagai sebuah mekanisme penghukuman, penjara tertutup dengan pengawasan ketat dengan ciri adanya individualisasi (menempatkan terhukum dalam sel yang terpisah) merupakan hal yang paling tepat untuk menerapkan disiplin.⁸ Penghukuman dengan pemisahan dan pengelolaan dalam penjara selain menunjukkan bahwa penjara menjadi muara bagi perilaku yang salah, juga menunjukkan bahwa teknologi disiplin semakin efisien.

B. Menuju Pemasyarakatan

1. Peralihan Kuasa Penjara Kolonial

Setelah Indonesia merdeka, lembaga kepenjaraan dikuasai oleh pemerintah baru secara sah melalui surat edaran tertanggal 10 Oktober 1945. Data tentang pembentukan kepengurusan dalam jawatan kepenjaraan banyak diinstruksikan melalui surat keputusan.⁹ Kemerdekaan

8 Pada periode ini muncul perintah untuk memisahkan penjara anak dan dewasa. Tahun 1921, penjara di Madiun menyediakan tempat untuk anak-anak di bawah 19 tahun. Kemudian, pada tahun 1925 didirikan penjara untuk anak-anak di bawah umur 20 tahun di Tanah Tinggi, dekat Tangerang. Pada tahun yang sama, penjara untuk terpidana seumur hidup didirikan di Muntok dan Sragen. Sementara itu, terdapat penjara dengan kedudukan khusus, misalnya, Penjara Sukamiskin untuk golongan Eropa dan intelektual, Penjara Glodok untuk pidana *Psychopalen*, dan penjara khusus wanita di Bulu, Tangerang (Ditjenpas, 2004: 25-26).

9 Surat tersebut antara lain Surat Edaran pertama oleh Menteri Kehakiman yang dikeluarkan di Jakarta tertanggal 10 Oktober 1945 No. G.8/ 588. Surat

memuat pengertian atas pengalihkuasaan segala bentuk infrastruktur: dari pemerintah kolonial ke pemerintah Indonesia. Surat keputusan pada saat itu banyak dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman yang mewarisi model penghukuman dari zaman pemerintah kolonial Belanda dengan penerapan kitab kodifikasi hukumnya.

Jumlah penghuni penjara yang tidak sedikit cenderung terlantar, terutama karena penganggaran negara untuk penyelenggaraan pengelolaan penjara belum teratur. Kebutuhan yang paling krusial sekaligus memungkinkan untuk dikelola sendiri adalah produk pangan. Oleh karena itu, pihak penjara fokus pada bidang pertanian untuk mencukupi kebutuhan para tahanan.

Sistem swakelola tersebut menjadi awal bagi diterapkannya sistem pembagian hasil kerja di antara para tahanan.

ini menyatakan bahwa penjara telah dikuasai oleh RI, Surat edaran Kepala Bagian Urusan Pendjara tertanggal 26 Januari 1946 yang berisi petunjuk tentang "Kepenjaraan yang diurus oleh negara Republik Indonesia", Surat Keputusan Menteri Kehakiman 25 Februari 1946 No. G.8/230 tentang pengurusan dan pengawasan penjara-penjara (struktur organisasi dan ketatalaksanaan dari jawatan Kependjaraan), Surat Edaran Jaksa Agung tertanggal 15 Oktober 1947 No. 5/1947 yang memerintahkan untuk tidak menuntut pengemis—spesifikasi kategori penempatan pelaku kejahatan, Surat Edaran oleh Kepala Pendjabatan Kependjaraan tertanggal 28 Januari 1947 No. G.8/290 tentang penghilangan hukuman berjalan dengan rantai dibelenggu pada penghantaran pelanggar hukum, surat edaran oleh Kepala Pendjabatan Kependjaraan tertanggal 12 Februari 1947 No. G.8/437 yang menginstruksikan diadakannya bagian pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan untuk orang-orang terpenjara sekaligus pada pegawai, Surat Edaran Kepala Pendjabatan Kependjaraan tertanggal 23 November 1948 No. G.8/ 1510 tentang pemisahan kategori untuk anak-anak dan dewasa. (Ditjenpas, 2004: 23-25)

Efisiensi anggaran dan ketersediaan tenaga kerja amat diperlukan di tahun awal kemerdekaan ketika negara masih sibuk menyusun program-program pembangunan pasca-kemerdekaan. Sementara itu, pengelolaan penjara sebagai jawatan baru dalam pemerintah membutuhkan biaya yang tidak kecil karena menampung banyak warga negara yang tidak produktif dan tidak berpenghasilan. Untuk mengatasi hal ini, mereka kemudian diberdayakan dan difasilitasi agar bisa berproduksi. Suatu ketika pada 1951, tercatat sebuah pertemuan yang menyatakan pembiayaan terpidana akan diambil sebagian kecil dari hasil pekerjaannya.

Selain itu, pada masa awal kemerdekaan, narapidana juga dipekerjakan sebagai tenaga bantuan untuk mendukung tentara dan menghasilkan sejumlah barang keperluan perang. Hal seperti ini telah dilaksanakan sejak masa pendudukan Jepang. Hanya bedanya, pasca-kemerdekaan, narapidana tidak menghasilkan perlengkapan perang untuk keperluan musuh, tetapi untuk bangsa sendiri. Itulah kali pertama narapidana dibutuhkan sebagai tenaga kerja dalam proses produksi dengan latar belakang kepentingan negara. Hal tersebut memberikan kemungkinan keluarnya surat remisi pada 1946 untuk memberikan keringanan bagi para pejuang.¹⁰

10 Sebelumnya, remisi atau keringanan masa tahanan diberikan setiap ulang tahun Ratu Belanda atau Kaisar Jepang sebagai hadiah untuk rakyat di negeri jajahan. Jika pada masa itu remisi berfungsi sebagai pencitraan kebaikan dari pihak kolonial, pada awal kemerdekaan remisi diberikan sebagai hasil kerja (jasa) karena telah turut serta membangun bangsa. Baru setelah periode 60-an remisi

Kejadian tersebut menyisakan pemahaman bahwa penjara pada masa perang tidak sepenuhnya menempatkan orang yang benar-benar merugikan masyarakat. Mekanisme remisi saat itu menjadi cikal bakal pemberian keringanan sebagai hadiah bagi mereka yang dapat meredam diri sendiri dan menjaga situasi penjara lebih kondusif.

2. Merencanakan Perubahan

Kemerdekaan Indonesia menjadi sorotan publik tak hanya nasional, tetapi juga internasional. Opini publik internasional mengenai kondisi dalam negeri sangat penting sehingga pemerintah Indonesia melaksanakan berbagai upaya untuk membentuk opini yang bagus pada masyarakat internasional. Maka, lahirlah berbagai gagasan mengenai perubahan dan pembaharuan sistem, termasuk dalam bidang hukum.

Dalam bidang hukum, mulai dikenalkan konsep “pemasarakatan” sebagai ganti dari konsep “pemenjaraan”. Konsep yang diakui sebagai gagasan Menteri Kehakiman Sahardjo ini dikukuhkan dalam Konferensi Lembang 28 April-7 Mei 1964. Mekanismenya disesuaikan dengan tujuan untuk mengembalikan tahanan ke masyarakat dengan memberikan bekal hidup di luar penjara. Berkembangnya fungsi “kepenjaraan” yang semakin menekankan pada pengorganisasian tahanan dengan lebih terperinci memunculkan

dari negara diberikan setiap peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus pada narapidana yang memenuhi syarat.

ide penamaan “Pemasyarakatan”. Tujuannya untuk melakukan koreksi pada tindakan tahanan yang masuk karena bersalah dan mengembalikan mereka pada kehidupan sebelumnya di tengah-tengah masyarakat.

Penggantian konsep itu ditandai dengan perubahan nama lembaga, dari “Djawatan Kependjaraan” menjadi “Lembaga Pemasyarakatan”. Perubahan itu didukung penuh oleh Presiden Soekarno dengan ditekannya Amanat Presiden Republik Indonesia yang dibacakan pada pembukaan konferensi. Isi amanat itu, presiden mendukung upaya untuk membimbing dan mendidik narapidana supaya bertindak aktif, produktif, dan militan dalam revolusi Indonesia. Selain itu, sebagai sebuah negara baru, Indonesia membutuhkan tenaga aktif untuk pembangunan ekonomi negara. Orientasi pada hasil kerja narapidana dalam bidang ekonomi produktif bahkan telah tampak sebelum digelar Konferensi Lembang. Pada 1954, Djawatan Kependjaraan ikut serta dalam pekan raya ekonomi internasional yang memamerkan hasil didikan dalam penjara seperti kerajinan tangan.

Pada era Orde Baru, diterapkan teknik penghukuman yang cenderung serupa dengan penghukuman pada masa pemerintahan kolonial. Mekanisme pemenjaraan pun diterapkan dalam bentuk yang mirip dengan mekanisme pada masa kolonial, yakni pembuangan. Perbedaannya, pembuangan pada masa kolonial bertujuan memisahkan dan membuka lahan terpencil, sementara pada masa Orde

Baru, pembuangan bertujuan untuk menjauhkan, yakni menjauhkan rakyat dari ide-ide yang mengancam pemerintah.

Penghukuman pada era kepemimpinan Soeharto bertujuan untuk menghindarkan kritik dan perbedaan agar prinsip stabilitas negara saat itu tetap terjaga. Karena itu, rezim ini menjauhi pelunakan dalam penghukuman untuk menghindari munculnya kritik dan perbedaan cara pandang kehidupan bernegara. Karena konsep pemasyarakatan masih kurang efektif dan masih karut-marut, diterapkanlah cara-cara warisan kolonial: memberikan efek jera lewat tubuh secara fisik daripada upaya perbaikan mental. Namun, ini berbeda dari masa kolonial yang banyak memenjarakan pemberontak bersenjata untuk menghentikan aksi fisik. Bagi pemerintah Orde Baru, ide-ide pemikiran lebih menakutkan daripada pemberontakan fisik sehingga penghukuman buang sejauhnyanya ke sebuah pulau terpencil adalah hal yang paling sesuai. Dengan demikian pula, pembangunan terus-menerus berkuat pada Jawa, sementara daerah luar Jawa yang jauh dan terisolasi digunakan sebagai tempat pembuangan orang-orang yang dianggap berbahaya bagi pemerintah.

Kebutuhan rezim saat itu bukan untuk mengubah, melainkan untuk memusnahkan mereka yang menentang negara. Untuk memuluskan pelaksanaannya, berbagai upaya untuk menguasai wacana penghukuman dilakukan. Salah satunya ialah dengan menguasai tata hukum dan keadilan¹¹

11 Ciri teknik suatu rezim menguasai penghukuman bisa ditengarai—salah satunya—dari pengaturan tentang kebenaran umum. Seseorang diadili karena

yang saat itu melibatkan pihak akademis dalam merumuskan pengelolaan lanjutan seputar isu hukum dan masyarakat.

Pada era 80-an, masyarakat menjadi tema yang menarik perhatian dunia pendidikan. Direktorat Jenderal Masyarakat mengadakan kerjasama dengan Universitas Indonesia (UI) dan mengadakan kursus pengetahuan hukum bagi terpidana dan petugas masyarakat. Kerja sama instansi pendidikan menunjukkan perkembangan yang serius dalam bidang penghukuman pada pasca-kemerdekaan. Penjara telah menjadi bagian dari proses hukum yang penting bagi kajian keilmuan. Salah satu bidang yang mengkaji tentang masyarakat secara mendalam adalah kriminologi. Pada era itu, para ahli di bidang tersebut dari UI dan Unpad (Universitas Padjajaran) mengadakan pertemuan akademis. Tercatat pula keaktifan Akademi Ilmu Masyarakat dalam meningkatkan intensivitas kajian dalam ranah teknologi disiplin dalam masyarakat yang tak lagi sepakat dengan hukuman yang memberikan rasa sakit pada tubuh individu.

Penjara memang menjadi bagian dari perkembangan kajian populer di bidang hukum dan kriminologi. Penjara menjadi harapan sistem pengadilan yang menerapkan

hakim menentukan demikian berdasarkan produksi pengetahuan dan bukti yang diyakini bahwa seseorang bersalah. Karena itu, orang yang menguasai keadilan adalah orang yang menguasai kebenaran (Foucault, 1995: 96). Dalam hal ini, konstruksi yang tumbuh ialah bahwa perbedaan tidak dibenarkan ada di masa pemerintahan Soeharto.

hukum positif untuk memberikan ganjaran pada pelaku. Perkembangan keilmuan tentang tubuh dan tentang kejahatan justru muncul dari dalam penjara. Tempat tersebut tidak sekadar untuk membuang dan menepikan sekelompok orang dari masyarakat tetapi juga untuk mengembangkan teknologi disiplin yang semakin efektif dan efisien dalam “mencetak” pribadi baru.

3. Optimisme Pemasyarakatan Produktif

Digaungkannya perubahan dari “Kepenjaraan” menuju “Pemasyarakatan” pada 1964 tidak serta-merta diikuti dengan perubahan praktik seperti yang diharapkan mampu menciptakan individu ‘baru’. Bisa dikatakan, era kepenjaraan baru berakhir setelah diberlakukannya UU No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Undang-undang tersebut menandai standar pelaksanaan pengelolaan penjara yang lebih canggih.

Pada dasarnya, untuk konsep pemasyarakatan, penghukuman dengan pemenjaraan merupakan usaha untuk semakin menguasai individu dan menormalkan perilaku mereka yang tidak sesuai dengan masyarakat di luar lapas. Penghukuman dalam lapas bertujuan mengontrol gerak individu, mengatur kegiatan yang harus dilakukan, dan mengawasi jalannya penghukuman sampai saatnya individu dinilai telah mampu mengikuti keseharian lapas dengan baik.

Konsep lembaga pemasyarakatan menggunakan teknik yang lebih individual dalam menangani narapidananya. Salah satunya dengan menghadirkan penjara dengan ruang

monastik¹²—ruang kesendirian yang memaksimalkan fungsi keheningan dan perenungan. Pemenjaraan dalam sel monastik merujuk pada ditempatkannya seseorang dalam keheningan dan suasana yang mendekatkannya pada kontemplasi tentang diri dan unsur ketuhanan. Dalam sebuah perenungan di tempat yang hening dan tidak terganggu oleh narapidana lain, kehadiran pendidikan agama menjadi penting. Hal ini dapat menunjang perenungan individu. Hanya seseorang yang berhati bersih yang mampu ‘merasakan’ kehadiran Tuhan dalam hatinya. Oleh karena itu, konsep sel monastik amat dekat dengan teknologi kuasa dalam penjara untuk menyetir individu dalam ketaatan. Mengakui kejahatan akan membuat hati lebih bersih dan dekat dengan Tuhan.

Dari segi pengawasan, pada awal 1926 sering terjadi keriuhan yang diciptakan oleh tahanan. Situasi yang tidak kondusif sering menyebabkan sipir penjara menjadi sasaran penyerangan oleh tahanan. Penyerangan yang terjadi pada 12 November 1926 di rumah Penjara Glodok mendorong didirikannya menara pengawas. Awal didirikannya menara pengawas tersebut untuk melindungi sesama petugas, bukan untuk mengantisipasi usaha tahanan melarikan diri; saat itu,

12 Istilah sel monastik digunakan oleh Foucault dalam karyanya *Discipline and Punish* (1975) untuk menggambarkan bekerjanya sel-sel dalam penjara. Monastik sendiri terkait dengan kehidupan yang lebih dekat dengan perenungan dan pemisahan diri sebagai sebuah pilihan sadar seperti yang dilakukan oleh biarawan. Di dalam penjara, tiap orang berada dalam sel dan dalam lingkungan yang diatur menjadi sangat hening sehingga kesendirian dan perenungan tersebut menghasilkan sel monastik yang akan berpengaruh pada cara pandang seseorang atas tubuh dan dirinya sendiri.

tidak banyak cerita tentang adanya usaha tahanan untuk lolos.

Menara pengawas didirikan dengan posisi lebih tinggi dan berada di setiap sudut penjara. Dengan begitu, pengawas dapat dengan lebih cepat menangani penyerangan terhadap penjaga di bawah. Dan lebih penting lagi, perilaku tahanan setelah berdirinya menara pengawas ini menjadi lebih terkontrol karena mereka dapat menyaksikan keberadaan ruang penjara yang terletak lebih tinggi dari posisi mereka.

Jika merujuk pada detail karya Jeremy Bentham, model bangunan untuk pengawasan yang berkembang di Indonesia memang sangat berbeda. Menurutnya, model pengawasan yang efektif mesti memiliki bangunan sentral berbentuk melingkar, sedangkan di Indonesia, menara pengawas dalam lembaga pemasyarakatan cenderung berada di tiap sudut untuk mengontrol keluar masuknya individu. Panoptisme pemasyarakatan di Indonesia terbangun dari situasi yang membutuhkan penegasan wilayah kedudukan antara petugas dengan tahanan untuk mengawasi dan mengontrol gerak-gerik. Namun, keduanya memiliki kesamaan: secara esensial, keduanya berwatak panoptikon, yakni adanya sentralitas pengawasan dan terjangkaunya kemampuan untuk mengawasi tanpa terlihat mengawasi. Konsep panoptikon ini kemudian bertransformasi menjadi pengawasan yang lebih dekat pada keseharian tahanan dengan petugas yang tidak berjaga di dalam menara pengawasan. Konsep ini semakin dikembangkan dengan serangkaian strategi pengawasan

lanjutan, seperti program pembinaan dan pendidikan pada tiap individu.

Generasi pemasyarakatan masa kini mengunggulkan slogan “Optimisme Pemasyarakatan Produktif”¹³ yang diikuti dengan pola-pola pendidikan serta pembinaan yang lebih fokus pada produksi dari keahlian tiap individu. Tema pemasyarakatan tersebut dimaksudkan untuk memberikan penjelasan orientasi pemasyarakatan kekinian. *Pertama*, dari sisi petugas pemasyarakatan, sebagai aparatur penegak hukum dituntut kreatif dan inovatif dalam melaksanakan tugas. *Kedua*, dari sisi masyarakat dan warga binaan, mereka dituntut untuk menjadi pribadi-pribadi kreatif dan produktif agar mampu berintegrasi di masyarakat setelah menjalani masa pidananya.

Secara rinci, optimisme pemasyarakatan yang baru mengandung tiga pengembangan: komitmen petugas pemasyarakatan, pemberdayaan warga binaan pemasyarakatan untuk semakin produktif, dan keikutsertaan masyarakat. Komitmen petugas pemasyarakatan ditunjukkan dengan peningkatan kualitas kerja yang dimaksudkan untuk menghindari

13 “Membangun Optimisme Pemasyarakatan Produktif” merupakan slogan baru dalam rangka Hari Bhakti Pemasyarakatan (HBP) di tahun 2012. Slogan ini disampaikan oleh Menteri Hukum dan HAM pada peringatan hari Bhakti Pemasyarakatan ke-48 tanggal 27 April 2012 dan dibacakan dalam upacara hari bhakti di setiap unit pemasyarakatan di seluruh Indonesia. Sambutan Menkumham pada HBP <http://ditjenpas.go.id/pas2/app/fs/upload/files/robot/sambutan%20MenkumhamHBP%2012.pdf> diakses pada November 2012.

penyalahgunaan, seperti yang terjadi dalam kasus suap atau penggunaan kekerasan. Sementara itu, sebagai himbauan pokok adalah pemberdayaan warga binaan pemasyarakatan untuk menjadi pribadi yang produktif dengan memberikan pelatihan keterampilan dan kesempatan untuk bekerja secara produktif.

Melihat tujuan tersebut, pengawasan tidak semata menjadi tanggung jawab pengawasan di dalam penjara tetapi juga menjadi tanggung jawab masyarakat. Pengawasan di dalam pemasyarakatan menjadi teknologi disiplin yang menjamin individu melaksanakan kegiatan yang telah diarahkan tanpa paksaan dan cambukan. Sifatnya mengarahkan dan memberikan rincian kegiatan padat yang dijalani narapidana.

Semangat optimisme pemasyarakatan produktif sejalan dengan wacana produktivitas dan pembangunan karakter produktif individu pemerintah.¹⁴ Ketika mengurung tidak

14 Hal ini secara detail tertuang dalam Peraturan Pemerintah Hukum dan HAM RI No.M. 01. PR. 07. 10 Tahun 2005 tentang organisasi dan tata laksana departemen hukum dan HAM. Fungsi lembaga pemasyarakatan antara lain (1) melakukan pembinaan narapidana, (2) memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana, dan mengelola hasil kerja, (3) melakukan bimbingan sosial/kerohanian narapidana, (4) melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib lapas. Pembinaan terhadap narapidana dirumuskan dalam empat hal: (a) memantapkan dan mengembalikan harga diri dan menjadikan pribadi yang optimis, (b) memperoleh pengetahuan, minimal keterampilan untuk bekal kemandirian sehingga dapat berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan di tengah-tengah masyarakat, (c) menjadi manusia yang patuh dan taat hukum yang tercermin pada sikap dan perilaku yang tertib, disiplin, serta mampu menggalang rasa kesetiakawanan sosial, (d) memiliki jiwa dan semangat pengabdian terhadap bangsa dan negara. Sumber: www.kemenkumham.go.id diakses pada April 2012.

lagi sekadar memisahkan, mengelola lapas berarti melakukan pembinaan narapidana dengan didasari semangat untuk mengangkat derajat seorang yang sebelumnya diputuskan bersalah. Dengan demikian, penyediaan sarana kerja dapat berfungsi secara optimal dan dapat pula terbangun komitmen individu untuk mengabdikan terhadap bangsa dengan menjadi pribadi taat hukum dan memiliki kemandirian untuk berproduksi.

Perubahan pemasyarakatan dari lembaga kepenjaraan sekilas seperti sebuah aturan yang melunak dan cenderung lemah di hadapan mereka yang bersalah. Namun sesungguhnya, lapas menaikkan standar nilai guna dan nilai tambah pada individu. Wacana keberhasilan individu sebagai pribadi yang mandiri dan produktif tidak hanya berlangsung dalam kehidupan warga negara yang bebas tetapi juga berlangsung ketat dalam pemasyarakatan. Teknik dan strategi yang lebih kompleks dalam lembaga pemasyarakatan yang produktif akan menunjang kemajuan perekonomian di Indonesia.

Komponen hukum yang dikeluarkan pemerintah pun semakin kompleks. Dengan orientasi narapidana produktif dan aktif sebagai tenaga kerja, maka sebagian dari hasil kerja berstatus upah (premi) untuk narapidana seperti yang tertuang dalam UU No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, sementara sebagian lainnya akan menjadi bagian hak negara. Hasil dari jasa tenaga kerja narapidana masuk ke dalam pendapatan negara bukan pajak. Mengenai hal ini, pemerintahan SBY mengeluarkan Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia No. 38 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku khusus di Departemen Hukum dan HAM. Narapidana tidak lagi menjadi beban pembiayaan negara, tetapi justru menghasilkan pemasukan bagi kas negara.

Sampai di sini pembahasan mengenai teknik dan strategi lembaga pemasyarakatan untuk menghasilkan 'individu yang baru'. Selanjutnya, hal yang bersifat makro yang dijelaskan dalam bab ini dikerucutkan pada praktik kekuasaan pada skala mikro dalam Lapas Wirogunan sehingga lebih jelas bagaimana teknik dan strategi kuasa berlangsung. Hal ini dibahas pada bab tiga.

BAB III

Aspek Ruang Disiplin Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan

Bab kedua telah memaparkan bagaimana lembaga penghukuman di Indonesia beralih dari jawatan kepenjaraan ke lembaga pemasyarakatan. Kini, konsep pemenjaraan tidak hanya bertujuan memisahkan mereka yang melakukan pelanggaran, tetapi juga memberikan 'nilai tambah' terhadap individu. Pada bab ketiga ini, penulis mencoba membedah bekerjanya kuasa disipliner dalam situasi yang lebih mikro di Lapas Wirogunan Yogyakarta dengan menjelaskan unsur disiplin melalui aspek ruang atau wujud fisiknya.

Pemaknaan terhadap ruang amat terkait dengan distribusi fungsi serta pelekatan wacana tentang ruang itu sendiri. Bab ini akan menerangkan bagaimana distribusi ruang tersebut memisahkan individu, melekatkan "gelar" pada narapidana,

dan memberikan ruang aktivitas. Seluruhnya semakin menegaskan obyektivikasi siapa individu dan bagaimana ruang menjadi bagian penting dalam mendefinisikan mereka.

A. Deskripsi Spasial Lapas Wirogunan

Bentuk fisik Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta atau lebih sering disebut Lapas Wirogunan sejak awal berdirinya merupakan bangunan bertembok besar dan kokoh. Karakteristiknya sebagai bangunan yang bersifat mengisolir telah menjadi bagian dari kemajemukan kota. Didirikan pada masa pemerintahan Belanda sejak 1910-1915, lembaga pemasyarakatan ini menempati areal seluas kurang lebih 39.889 m².


Bangunan yang didirikan sejak masa kolonial ini kini menjadi salah satu benda cagar budaya di Yogyakarta. Oleh karena itu, pelestarian terhadap segi fisik Lapas Wirogunan merupakan hal yang penting sehingga bentuk arsitekturalnya tidak dapat diubah begitu saja. Sebelum akhirnya bernama Lapas Wirogunan, tempat ini telah berganti nama beberapa kali: *Gevangelis En Huis Van Bewaring* (zaman Belanda), Penjara Djogdjakarta, Kependjaraan Daerah Istimewa Djogjakarta, Kantor Direktorat Bina Tuna Warga, dan Lembaga Pemasyarakatan Klas I Yogyakarta. Sebagai Lapas Kelas II A, tempat ini maksimal menampung 750 orang narapidana. Total daya tampungnya adalah 404 narapidana dan pada pencatatan data di bulan Maret 2012 dihuni 297

narapidana laki-laki dan 15 perempuan dalam sel dan lingkungan tinggal yang terpisah.

Seiring perkembangan lingkungan perkotaan, Lapas Wirogunan—sebagaimana sebagian besar lembaga pemasyarakatan yang lain—berada tidak jauh dari lingkungan tempat tinggal penduduk. Bahkan, ia kini berada di tengah-tengah area kegiatan sehari-hari masyarakat di luar tembok pemasyarakatan, mulai dari perkantoran, lokasi bisnis (usaha) wiraswasta di bidang perhotelan dan kuliner, lingkungan sekolah, dan perumahan penduduk. Lembaga pemasyarakatan ini tepatnya berada di Jalan Tamansiswa No. 6A Kecamatan Wirogunan, Yogyakarta. Secara geografis, sebelah timurnya berbatasan langsung dengan Jalan Raya Tamansiswa. Dalam peta wilayah Kecamatan Wirogunan, lapas ini terletak di ujung selatan barat. Dengan dibatasi gang, di sebelah selatan lapas ini masuk Kecamatan Surokarsan dan sebelah baratnya masuk Kecamatan Bintaran. Lembaga pemasyarakatan ini berada di kawasan padat penduduk. Sebagian dinding lapas di sebelah barat berbatasan langsung dengan rumah tahanan (Rutan) Kota Yogyakarta. Sementara itu, di sebelah utara (termasuk wilayah Kecamatan Margayasa), terdapat sebuah sekolah dasar. Lingkungan sekitar yang ramai pun dilalui oleh berbagai sarana transportasi.

Berikutnya, penulis mencoba memberikan gambaran fisik desain pemasyarakatan Wirogunan dengan terlebih

dahulu menyajikan gambaran umum denah pembagian ruang dalam lembaga pemasyarakatan sebagai berikut¹⁵:



Gambar 1. Denah Lapas

15 denah ini digambar berdasarkan pembagian ruang yang tertuang pada maket dan dilengkapi dengan keterangan dari Kandi S.H, M.H (Staf Bimbingan Pemasyarakatan dan Perawatan/Bimaswat—Pelaksana Pembinaan Narapidana Perempuan) serta pengamatan langsung di lapangan. Gambaran ini ingin menunjukkan posisi pos jaga utama yang berada di sekeliling tembok Wirogunan dengan ruang narapidana yang ada di dalamnya. Denah diambil pada tahun penelitian dijalankan (2011) dan sangat mungkin berubah di beberapa bagiannya karena proses pembangunan yang berlangsung di Wirogunan.

Keterangan

G	: Gudang	P	: Parkir
1	: Pos jaga aktif	1a	: Pos jaga lama (tidak aktif)

Penulis membagi penjelasan awal tentang keruangan dalam lembaga pemasyarakatan menjadi tiga komponen utama; bagian depan sebagai kantor utama, bagian kedua sebagai gerbang interaksi penjaga, narapidana, dan orang luar, dan yang ketiga merupakan hunian narapidana beserta fasilitas pendukungnya. Pembagian ini diharapkan mampu memberikan gambaran situasi keruangan dengan lebih jelas sekaligus menyajikan gambaran distribusi fungsi masing-masing ruangan yang tidak terpisah satu sama lain.

Pertama, bagian depan sebagai kantor utama sekaligus menjadi tembok yang berfungsi sebagai gerbang depan. Dengan demikian, bagian ini sekaligus menjadi tembok utama pemisah lingkungan lembaga pemasyarakatan dengan sekitarnya. Bangunan kantor utama terdiri dari dua lantai. Di lantai pertama terletak ruang informasi, kantor yang melayani bagian umum, dan ruang contoh hasil karya narapidana. Orang-orang yang tidak berkepentingan secara khusus dengan pihak lembaga pemasyarakatan akan menunggu di bagian ini. Lantai kedua digunakan sebagai kantor utama. Di sinilah Kepala lembaga pemasyarakatan dan pegawai administrasinya berkantor. Para pegawai yang tidak memiliki hubungan langsung dengan penanganan narapidana ditempatkan pada bagian yang cukup jauh dari hunian narapidana.

Kedua, bagian kantor dalam sebagai ruang interaksi penjaga, narapidana, dan orang luar. Seperti bagian pertama, bangunan di bagian kedua ini berfungsi untuk “melapisi” penjagaan secara fisik karena turut membentuk tembok tinggi pada lapis kedua. Pada bagian ini mulai terjadi interaksi antara penjaga dengan masyarakat, seperti ketika berada di ruang registrasi dan kunjungan. Ruangan ini menjadi tempat bertemunya pengunjung untuk membesuk keluarga atau kerabat yang menjadi penghuni lapas. Narapidana akan masuk dari pintu bagian dalam sementara pengunjung masuk melewati pintu luar bagian depan dengan terlebih dahulu meninggalkan kartu identitas di dua petugas jaga.

Pada bagian depan, terdapat pintu besi tebal dengan dua petugas jaga. Setiap keperluan yang berhubungan dengan pihak lapas secara langsung akan melewati dua pintu: pintu besi yang tebal untuk masuk dan pintu jeruji untuk menuju lingkungan tempat narapidana berkegiatan. Di belakang pintu jeruji itu, terdapat ruang yang digunakan sebagai kantor pegawai (sipir) dan ruang-ruang lain yang menjadi fasilitas bagi narapidana, yakni ruang perpustakaan, ruang administrasi, dan ruangan kantor personil keamanan. Semua ruang ini terdapat di lantai satu.

Adapun lantai kedua terdiri dari antara lain ruang kantor pegawai pembinaan, yaitu ruang Kepala Seksi Binapi (Pembinaan Narapidana), Kepala Seksi Giatja (Kegiatan dan Kerja), dan Kepala Seksi Kamtib (Keamanan dan Ketertiban). Selain ruang kantor, juga terdapat ruang musik

yang dipergunakan bagi narapidana yang memilih kegiatan rekreasi bermain musik. Terdapat pula ruangan yang sedia-nya untuk digunakan secara umum, tetapi biasanya dipergunakan sebagai tempat bimbingan konseling.

Sebagai sebuah catatan penting, narapidana yang telah memasuki jenjang pendidikan tertentu akan sesekali berada di lingkungan kantor utama dan kantor penjaga yang berhubungan langsung dengan narapidana. Beberapa narapidana yang sudah mencapai jenjang pengawasan ringan¹⁶ ditugaskan untuk bekerja membersihkan setiap sudut kantor.

Bagian ketiga yaitu tempat hunian narapidana. Narapidana di dalam Lapas Wirogunan menghuni blok masing-masing secara berkelompok berdasarkan kasus dan jenis kelamin. Bagian hunian selain blok terdiri dari beberapa fasilitas pendukung kegiatan seperti lapangan, bengkel kerja, dan tempat ibadah. Penjelasan lebih jauh mengenai distribusi ruang gerak narapidana akan dijelaskan lebih lanjut pada subbab berikut.

B. Tubuh dalam Distribusi Ruang

1. Blok Narapidana

Bagi setiap terpidana disediakan satu tempat sesuai dengan jenis pidananya dan dia harus menempati tempat itu. Oleh karena itu, tempat masing-masing mereka akan

16 Setiap narapidana yang masuk akan melalui tiga tahap pengawasan: pengawasan maksimal, sedang, dan ringan. Dalam peraturan perundangan dikategorikan sebagai masa sepertiga, setengah, dan duapertiga masa akhir tahanan.

menunjukkan seperti apa dan siapa dia (Fillingham, 2001: 121). Subbab ini mencoba mewakili pendapat Foucault tentang kategori penempatan seseorang dalam ruang tertentu sebagai upaya menjadikan individu sebagai subyek (*subjecting*) dalam posisi subyek, yaitu ruang-ruang di mana seseorang berbicara dan mengobservasi diri dalam sebuah diskursus pemasyarakatan. Posisi subyek memiliki aturan tertentu untuk penerimaan individu tertentu ke dalam ruang (Andersen, 2003: VIII). Dalam hal ini, penulis mula-mula menunjukkan bagaimana posisi gambar-gambar di atas dalam fungsi distribusi pemaknaan ruang berdasarkan wacana yang dilekatkan pada obyek fisik tersebut.

Proses disiplin membutuhkan pemisahan dalam ruang tertutup atau – dengan kata lain – pengurungan. Dalam pemasyarakatan, proses ini dimulai sejak individu ditetapkan menyandang status narapidana. Tubuh pertama kali dipisahkan dari heterogenitas masyarakat untuk dikumpulkan dengan sesama narapidana kemudian dibagi ke dalam ruang yang bersifat individual. Tiap orang dipisahkan dalam ruangnya masing-masing.

Lapas Wirogunan memiliki beberapa kategori penempatan¹⁷ untuk narapidananya: berdasarkan jenis kelamin,

17 Pemasyarakatan di Indonesia mencantumkan pokok persoalan pemisahan ini dalam instrumen pelaksanaan Pemasyarakatan yang disebut 10 Pokok Prinsip Pemasyarakatan. Poin keempatnya berbunyi “Negara tidak berhak membuat seseorang lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum dia masuk lembaga, karena itu harus diadakan pemisahan antara; yang residivis dan yang bukan residivis, yang melakukan tindakan pidana yang berat dengan yang ringan,

kasus, dan penanganan khusus. Berdasarkan jenis kelamin, narapidana dipisah dalam blok laki-laki dan blok perempuan. Pemisahan berdasarkan kasus dapat dilihat seperti yang terlihat dalam denah di atas. Sementara itu, penempatan berdasarkan penanganan khusus dimaksudkan untuk menempatkan narapidana yang dianggap bermasalah di dalam pemasyarakatan. Indikator utama seorang narapidana dianggap bermasalah adalah ketidaktaatannya terhadap batas-batas aturan maupun jadwal. Selain itu, ada juga ruang tertentu yang berfungsi memberikan penekanan tentang status individu berdasarkan ruang yang dihuninya pada waktu tertentu.

Blok laki-laki menempati gedung dengan kode A, B, D, E, dan F. Sementara blok perempuan hanya ada di C. Jika dilihat berdasarkan kasus: blok A dan blok B digunakan sebagai blok khusus narapidana tindak pidana korupsi (tipikor). Narapidana kasus tipikor akan dipisahkan dari mereka yang melakukan tindak pidana umum seperti pembunuhan, pencurian, dan pemerkosaan. Dalam hal ini, terdapat pengecualian terhadap narapidana perempuan yang ditempatkan langsung berdasarkan kategorisasi jenis kelamin tanpa membedakan kasus. Kasus korupsi yang saat ini lekat dengan permainan uang pada tingkatan struktural

macam tindak pidana yang dibuat, dewasa dan dewasa muda dengan anak-anak, orang terpidana dan tahanan. Sumber: www.ditjenpas.go.id. Dalam tulisan ini, kategori berdasarkan pengamatan secara umum ketika penelitian berlangsung.

menghasilkan narapidana dengan kasta yang lebih tinggi pada tingkatan individu, sekaligus tinggi secara “keilmuan” atau trik dalam pelaksanaannya. Hal tersebut turut mendasari pemisahan antara narapidana tipikor dengan narapidana kasus pidana umum seperti kasus pencurian, penipuan, atau pembunuhan yang menjadi kasta kedua.

“Blok khusus tipikor dipisahkan. Kalau enggak, nanti yang tadinya cuma mencuri ayam bisa-bisa belajar mencolong yang lebih besar, Mbak. Rata-rata pendidikan mereka kan lebih rendah, kalau disatukan bisa mengobrol, [saling] tanya-tanya.”¹⁸

Narapidana kasus tipikor tidak disatukan dengan mereka yang memiliki kasus pidana umum dengan alasan mengurangi resiko ‘berbagi kisah’ antarnarapidana sehingga memungkinkan narapidana tipikor mempelajari dan kelak mempraktikkan kejahatan pidana umum, maupun sebaliknya.

Berikutnya adalah blok C. Blok ini digunakan sebagai blok narapidana perempuan. Di dalam blok terdapat tiga kamar besar: C1, C2, dan C3. Tiga kamar tersebut berada berurutan dengan susunan kamar C1 berada di depan dekat dengan pintu keluar-masuk Blok C. Pada saat observasi berlangsung, kamar C1 dihuni oleh tujuh orang dan ruang C2 dihuni oleh delapan orang. Tidak adanya perbedaan secara

18 Wawancara dengan Kandi S.H, M.H, Staf Bimbingan Pemasyarakatan dan Perawatan. Wawancara dilakukan pada 23 Januari 2011.

kasus pada narapidana perempuan bukan berarti meniadakan perbedaan di sel perempuan (Blok C). Narapidana baru yang sedang menjalani sepertiga masa tahanan akan ditempatkan dalam kamar C3 yang ada di belakang. Narapidana yang sudah melewati masa sepertiga sampai setengah di kamar C2, sedangkan narapidana dengan masa tahanan duapertiga sampai akhir berkamar di depan.¹⁹

Tiga blok hunian yang lain yaitu blok D, E, dan F. Tiga blok tersebut digunakan untuk narapidana laki-laki. Tidak ada kategori tertentu untuk penempatan individu di tiap blok. Meskipun demikian, setiap blok terdiri dari beberapa kamar dengan jumlah penghuni beragam. Penentuan “teman sekamar” didasarkan pada pengamatan terhadap perilaku keseharian sehingga memperkecil kemungkinan untuk menempatkan narapidana yang sama-sama dianggap memberontak dan membuat keributan. Kecenderungan tersebut diamati sejak para narapidana masuk dan mulai mengikuti masa pengenalan lingkungan (mapenaling) Lapas Wirogunan. Tiga blok ini tidak dapat diakses secara bebas; di depan pintu masuk blok tersebut terdapat pos penjaga dan hanya tahanan pendamping²⁰ yang diberi kelonggaran

19 Dengan catatan, jika jumlah narapidana dengan masa tahanan tersebut tidak proporsional sehingga penghuni salah satu kamar menjadi jauh lebih banyak dibanding yang lain, maka akan dipertimbangkan untuk dipindahkan.

20 Biasa disingkat dengan tamping. Tamping lainnya seorang koordinator blok narapidana. Mereka yang menjadi tamping juga seorang tahanan yang dipercaya oleh petugas sekaligus memiliki wibawa di antara narapidana lainnya. Fungsi tamping lebih terlihat pada narapidana laki-laki ketimbang perempuan karena

lebih untuk keluar masuk secara bebas dibanding dengan narapidana yang lain.

2. Pendisiplinan dalam Sel Kering

Selain pembagian ruang yang telah disebutkan, terdapat beberapa ruang yang menjelaskan penempatan narapidana berdasarkan penanganan khusus bernama sel kering. Ada banyak sebutan lain untuk ruang ini, antara lain sel gelap dan sel tikus. Sebutan sel tikus mengibaratkan ruang yang jauh dari standar untuk ditinggali manusia. Memang, kondisi ruang minim cahaya, cenderung gelap, lembap, dan tidak ada barang apa pun di sana. Sel ini sengaja dibuat demikian karena individu tidak diperkenankan melakukan sesuatu hal atau pun memikirkan hal selain kondisi dirinya pada saat itu. Tujuan pokoknya adalah untuk membuat seseorang berfokus pada kondisi diri hingga mencapai perenungan tertinggi dan diharapkan ia akan menyesal karena telah menyalahi ritual, rutinitas, serta tugas dari lembaga pemasyarakatan.²¹

Sel tersebut tidak ditandai atau dilabeli seperti blok lain yang dipasang papan nama. Meskipun demikian, narapidana yang dibawa ke sel tersebut—yang satu arah dengan sel tipikor—dari blok umum, berarti tengah menjalani masa hukuman. Bagi Lapas Wirogunan, sel ini berfungsi sebagai

tidak banyak kegiatan narapidana perempuan di luar blok (kegiatan pria di luar blok dan selnya lebih banyak, misalnya, di bengkel kerja).

21 Berdasarkan wawancara dengan Kandi S.H, M.H, Staf Bimaswat dan Nugroho Meydiawan, S.IP. Keterbatasan ruang gerak peneliti menyebabkan tidak dapat dilakukannya observasi langsung.

ruang atau kamar preventif.²² Pembagian ruang ini berfungsi menandai adanya tempat khusus untuk narapidana yang tidak dapat melaksanakan kegiatan dan atau melanggar aturan ketaatan dari lembaga pemasyarakatan.

“Kita memiliki kamar preventif. Karena [mereka] tidak bisa menyesuaikan dengan keadaan di sini, misalnya, maunya berantem saja, kita tempatkan [mereka] di kamar tertentu. Kamar preventif, namanya.”²³

Narapidana yang masuk dalam sel kering baru bisa keluar setelah memenuhi persyaratan tertentu, tergantung pada penilaian atas kesalahan yang dilakukannya. Kesalahan yang berat seperti membuat onar hingga melukai sesama narapidana bisa mengakibatkannya masuk ke sel kering maksimal dua minggu tanpa kain selebar pun, kecuali celana dalam.²⁴

Sel kering dalam Lapas Wirogunan tidak hanya condong pada fungsinya sebagai ruang preventif. Sel ini juga

22 Yang dimaksud dengan preventif berdasarkan keterangan Kalapas adalah kamar untuk mencegah terjadinya pelanggaran individu yang lebih fatal (karena sudah dikontrol dalam ruang tersebut). Ruang preventif juga dijuluki sebagai sel tikus dan sel hantu. Istilah ini muncul saat dilakukan wawancara dengan petugas. Meskipun tidak semua menyebut dengan istilah yang sama, telah diketahui baik oleh narapidana maupun petugas bahwa penyebutannya merujuk pada ruang ‘hukuman’ selama masa penahanan.

23 Wawancara dengan Riyanto Bc. IP, S, Kepala Lapas Wirogunan. Wawancara dilakukan pada 5 Januari 2011.

24 Di sel kering, narapidana tidak diperkenankan memakai sarung atau baju. Mereka hanya bercelana dalam. Berdasarkan keterangan salah seorang petugas, kain pun dapat digunakan untuk melakukan tindakan bunuh diri.

dipergunakan untuk narapidana laki-laki residivis. Mereka yang mengulang kejahatan dan masuk kembali ke lapas harus dipisahkan dan tidak dapat dipertemukan dalam sel yang sama. Residivis juga memperoleh bimbingan lebih banyak terutama dari segi religiositas.

Keberadaan sel ini lebih ditakuti oleh sebagian besar narapidana pria. Bagi narapidana perempuan, ruang ini tampak tidak memberikan dampak yang menakutkan. Di dalam blok C bahkan terdapat ruang preventif yang sejatinya khusus ditujukan bagi perempuan, tetapi justru dialihfungsikan sebagai gudang peralatan. Ruangan tersebut dinilai tidak perlu digunakan sebagai salah satu sarana mendidik. Perempuan sendiri merasa dirinya lebih mudah diberi pengarahan dan ditertibkan sehingga, tentu saja, mereka tidak perlu sampai masuk dalam sel tersebut. Hal ini seperti diungkapkan salah satu narapidana perempuan, Tugilah (43).

*"Kalau perempuan itu bagaimana, sih? Mbak kan tahu, enggak begitu banyak ulah. Beda lagi sewaktu masih digabung dengan narapidana narkoba. Perempuan pun mudah tersinggung kalau di bawah pengaruh obat. Kalau sekarang, lebih enak."*²⁵

25 Wawancara dengan Tugilah, narapidana perempuan. Wawancara dilakukan pada 26 Januari 2011.

Hal tersebut ditegaskan pula oleh kepala lapas dan petugas perempuan yang sepakat bahwa pendidikan terhadap perempuan lebih longgar, terlebih jika dibandingkan dengan penanganan pembinaan terhadap narapidana laki-laki. Jumlah narapidana perempuan di Lapas Wirogunan tidak sebanyak narapidana laki-laki sehingga mereka cenderung lebih terkontrol. Ketika pada akhirnya terjadi pelanggaran, narapidana perempuan biasanya tidak harus ke kamar preventif. Dapat dikatakan, hampir tidak tampak adanya narapidana perempuan yang melanggar, apalagi sampai dikamarkan dalam sel preventif.

Kesalahan yang membuat narapidana masuk dalam sel kering dapat ditebus dengan hafalan ayat dalam kitab suci atau beberapa pertanyaan tentang pengetahuan keagamaan. Selama berada di dalam sel tersebut akan terjadi tawar menawar jumlah hafalan atau pengetahuan agama tertentu yang akan dipelajari. Setelah mencapai suatu kesepakatan tertentu, pada hari yang ditentukan, petugas akan datang kembali dan memutuskan apakah narapidana tersebut telah diperbolehkan kembali menjalani aktivitas rutinnnya yang dulu.

Kondisi ruang sel kering, selain dirasakan oleh tubuh secara fisik juga dirasakan secara batin dan pikiran sebagai ruang yang sangat tidak nyaman. Diharapkan, narapidana penghuninya bisa membandingkan kondisi ini dengan kondisi di luar sel kering sehingga mereka akan merasa jera dan mencegah diri dari melakukan kesalahan lagi. Maka,

sekeluarnya dari sel kering, akan terbangun sel bayangan dalam dirinya. Hal ini juga membangun kontrol pada narapidana lain karena peristiwa pemindahan ke sel kering diketahui oleh yang lain. Dengan demikian, sel bayangan tidak hanya menjadi kontrol bagi narapidana bekas penghuni sel kering, tetapi juga menjadi bayangan bagi mereka yang bahkan tidak pernah menyentuh pintu sel ini sekalipun.

3. Bengkel Kerja, Lapangan, dan Tempat Ibadah

Di Lapas Wirogunan, bengkel kerja, lapangan, dan tempat ibadah masing-masing memiliki persebaran yang dengan gamblang menunjukkan batasan ruang gerak individu sebagai narapidana dalam lembaga pemasyarakatan. Pemisahan dan pembagian dalam pemasyarakatan bertujuan mencegah meredam pergolakan dan juga melaksanakan fungsi kontrol terhadap individu. Bengkel kerja digunakan sebagai tempat bagi narapidana laki-laki untuk melakukan kegiatan kerja setelah melewati masa pengenalan. Kegiatan ini termasuk dalam tahap pembinaan lanjutan di mana individu diarahkan pada kegiatan yang diminati atau yang sekiranya mampu dijalankan. Di bengkel kerja, dilaksanakan kegiatan utama: pelayanan jasa setrika, pijat, jahit, serta pembuatan pagar bambu, produksi mebel maupun produk lain dari kayu, dan sebagainya. Bengkel kerja menjadi tempat pelatihan keterampilan bagi narapidana laki-laki.

Sementara fungsi blok bagi perempuan merupakan ruang gerak untuk segala kegiatan, termasuk kegiatan pelatihan. Berbagai kegiatan dalam bengkel kerja dapat diikuti oleh

mereka yang sudah menjalani masa penahanan setengah sampai duapertiga. Sementara mereka yang sudah berada di ujung masa tahanan bisa lebih leluasa bekerja di dekat ruang kantor. Mereka lebih banyak dipercaya untuk membersihkan ruang kantor dan memiliki jam di luar sel lebih longgar dibandingkan mereka yang masih berada di bengkel kerja.

Bengkel kerja berbentuk memanjang dan terdiri dari dua bagian, yaitu bagian depan dan belakang. Pada bagian depan, terletak di area yang dekat dengan kantor petugas, sementara bagian belakang dapat terhubung langsung dengan blok E dan F. Ruang bengkel kerja berbentuk seperti gudang semi-terbuka dengan bagian bawah atap berbentuk jeruji dari bambu sehingga aktivitas di dalam ruangan dapat terlihat dari luar. Demikian sebaliknya, mereka yang berada di dalam dapat melihat ke luar ruangnya. Mereka yang bekerja di area belakang yang dekat dengan sel narapidana laki-laki dapat dilihat oleh penghuni sel yang mungkin saja belum masuk ke tahap pembinaan tersebut.

Adanya bengkel kerja ini memberi keuntungan bagi narapidana. Di sana, mereka dapat saling berbagi cerita dan bertukar pengetahuan tentang keterampilan atau apa pun yang mereka sukai meski masing-masing dari mereka memiliki bidang yang ditekuni. Terlebih lagi, di bengkel kerja, narapidana diharapkan menjadi individu yang menghasilkan pemasukan secara materi.

Selain bengkel kerja, terdapat lapangan yang cukup luas untuk narapidana dan pegawai berkegiatan. Lapangan ini

digunakan untuk berbagai kegiatan fisik, seperti kegiatan olahraga bagi narapidana pria maupun pegawai. Lapangan dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama masuk dalam kawasan steril dan yang kedua berada di lingkungan terbuka—di luar pagar pembatas antara lingkungan kegiatan narapidana dengan petugas dan pengunjung. Kegiatan narapidana yang berhubungan dengan penggunaan lapangan hanya diperbolehkan sebatas dalam lingkungan steril sementara kegiatan pegawai berada dalam lingkungan yang terbuka untuk umum. Namun, dalam acara tertentu lapangan steril dapat digunakan pula untuk berkegiatan bagi para pegawai. Pembatasan lingkungan ini menunjukkan batas ruang gerak narapidana.

Sementara itu, masjid dan gereja terletak bersebelahan. Pada umumnya, seluruh kegiatan keagamaan diselenggarakan di masing-masing bangunan ini. Namun, untuk kegiatan gerejawi yang melibatkan orang di luar penjara, acara biasanya diadakan di aula. Lokasi aula yang lebih dekat dengan pintu masuk memudahkan orang dari luar untuk bergabung. Sementara itu, masjid dan gereja berada di lingkungan dalam dekat blok tahanan yang dijaga agar tidak terlalu banyak orang berada dalam lingkungan tersebut sehingga batasan antara narapidana dengan pengunjung tetap terjaga.

C. Panoptisme Lembaga Pemasyarakatan

1. Panoptisme Menara Jaga

Dari segi pengamanan melalui bentuk bangunan, Lapas Wirogunan memiliki empat menara penjagaan utama di setiap sudutnya. Pos yang menjulang di antara bangunan yang lain ini sekaligus menjadi sudut dari tembok tinggi dan besar yang mengelilingi lapas. Seperti yang tampak dalam gambar denah, Lapas Wirogunan memiliki enam menara jaga. Namun demikian, dua menara pengawas yang berada di sisi paling depan sudah tidak aktif karena lingkungan kegiatan narapidana kini berada di balik lapis tembok kedua. Empat menara jaga yang lain berada masing-masing di setiap sudut lembaga pemasyarakatan yang berbentuk persegi ini. Di bawah menara jaga terdapat jeda antarsisi yang mirip gang karena tidak menyatu dengan bangunan. Tujuannya agar tidak mudah bagi narapidana untuk mencoba keluar dengan jalan memanjat.

Menara jaga yang masih aktif ini dilengkapi lonceng yang siap dibunyikan jika terdapat gerakan yang mencurigakan atau ketika narapidana telah melewati batas kegiatan mereka. Dalam hal ini, lonceng berbunyi jika narapidana berada di sekitar sisi atau sudut lapas, karena tidak ada satu kegiatan pun yang seharusnya berada di lokasi tersebut. Kini, masing-masing petugas keamanan yang berjaga juga dilengkapi dengan perangkat komunikasi antarpemjaga untuk memperkuat keamanan lembaga pemasyarakatan.

Perangkat komunikasi tersebut juga berfungsi ketika terjadi koordinasi dengan pos jaga di bawah. Pos jaga di bawah terletak di depan blok D, E, dan F. Penempatan pos jaga di wilayah tersebut untuk mengontrol keluar masuknya narapidana sekaligus menjadi kontrol ketika menara jaga yang tinggi tidak dapat memantau kegiatan yang berlangsung karena keterbatasan ruang pandang. Keamanan dan kontrol dalam Wirogunan menempatkan petugas pada titik tertentu, dengan jadwal yang hanya diketahui pihak lembaga pemasyarakatan. Ini penting mengingat pengawasan dalam lapas adalah satu hal yang pokok dalam pelaksanaan unsur pendisiplinan dan pengaturan. Tentu saja, jadwal petugas tidak dipaparkan secara gamblang kepada narapidana. Hanya yang berkepentingan yang dapat mengetahui jadwalnya. Namun, kesadaran akan adanya pos penjagaan di setiap sudut praktis menimbulkan perasaan terawasi pada narapidana. Ini menimbulkan pembayangan atas penjaga yang berada dalam pos adalah petugas yang biasa berseragam hitam dan bersenjata. Bagi narapidana, akan terasa kecil ruang geraknya di bawah pengawasan ketat petugas.²⁶

26 Sifat pengawasan fisik yang belum dapat mengamati dan mengontrol seluruh kegiatan ini oleh karenanya menumbuhkan strategi lain agar kuasa disiplin tetap dapat terinternalisasi dalam setiap gerak-gerik narapidana. Strategi lain di antaranya dengan mekanisme pengawasan terpadu melalui individu lain. Serangkaian bentuk panoptisme nonfisik yang akan dijelaskan pada bab berikutnya.

Meskipun pemerintah memberikan arahan khusus mengenai standar hunian lapas tentang pembagian ruang, setiap lapas menyesuaikan penerapannya dengan kondisi yang ada. Demikian pula dengan Lapas Wirogunan. Dalam hal ini, tidak ada hal yang fundamental; yang ada ialah hubungan timbal balik dan kesenjangan abadi (terus-menerus) di antara keinginan antara yang satu dengan yang lain.²⁷ Tidak ada satu hal yang merujuk pada standar tertentu. Bentuk bangunan yang dirancang demi mendapatkan pengawasan yang efisien di penjara bukanlah pakem yang harus ditetapkan secara persis. Meskipun demikian, tidak dapat diingkari bahwa pengawasan pun dapat terbangun dari bentuk fisik arsitektur yang memungkinkan jangkauan pengawasan secara langsung. Bebatuan (bangunan) dapat membuat orang-orang patuh dan merasa terawasi (Foucault, 1997: 172). Tatanan dan inspeksi merupakan hal yang penting

27 Foucault dalam wawancaranya dengan Paul Rabinow mengungkapkan hal tersebut. Konteks perbincangan dalam wawancara ini ialah tentang arsitektur, ruang, dan kekuasaan. Tepat kiranya untuk menempatkan bentuk arsitektural penjara pada perbincangan ini; bentuk arsitektural penjara pada dasarnya menerapkan prinsip pengawasan efektif sebagaimana yang diharapkan Bentham, meski tidak melulu harus berbentuk melingkar dengan sebuah menara pengawas di tengahnya. Inilah yang dimaksud Foucault bahwa tidak ada yang fundamental dari sebuah bentuk material. Meskipun demikian, pada dalam konteks tertentu, ruang merupakan sebuah hal yang mendasar dalam praktik kuasa; teknologi kuasa berlangsung dalam ruang. Foucault menyebut bahwa dasar dari kehidupan komunal adalah aspek keruangan, dan karena itu kuasa dapat ditelaah. Hal ini yang membuat Foucault lebih fokus pada penjara dalam aspek keruangan (*space*) ketimbang secara arsitektural. Oleh karena itu, konsep Bentham cenderung ia gunakan dalam kerangka metaforisnya (sebagai ilustrasi) (Rabinow, 1993: 136 dan Foucault, 1995: 200).

dalam disiplin. Inilah mengapa kontrol narapidana melalui pos penjagaan menjadi penting.

2. Baket Narapidana

Bahan Keterangan Narapidana atau disebut juga baket merupakan data narapidana yang didaftarkan saat pertama kali mereka memasuki Lapas Wirogunan. Baket berisi data pribadi dan akan digunakan selama masa tahanan untuk berbagai keperluan pembinaan lebih lanjut. Di masyarakat, setiap orang dicatat dengan detail seperti di rumah sakit dan sekolah.

Baket dasar berupa identitas individu yang akan dibina dalam lembaga masyarakat atau yang disebut Warga Binaan Masyarakat (WBP). Pencatatan dimulai dengan sederetan identitas yang menjabarkan latar belakang WBP beserta catatan singkat tindak pidana yang dilakukan oleh narapidana. Dalam baket ini setiap WBP memperoleh nomor registrasi yang memudahkan pencatatan dan penyimpanan catatan tentang tindakan dan kemajuan mereka (pengarsipan). Detail berikutnya adalah kondisi fisik WBP seperti bentuk tubuh, tinggi badan, berat badan, warna kulit, bahkan—jika ada—ciri khusus seperti tato atau tanda lahir beserta lokasinya di tubuh.

Data selanjutnya yang dicatat mengenai kondisi psikis dan sosial yang menakar kecerdasan otak, tentang bagaimana reaksi dan interaksi WBP dengan sesamanya di dalam sel. Dalam hal ini, pencatatan juga mencantumkan bagaimana perilaku hasrat seksual yang tampak, keinginan apa saja yang

ada dalam benak individu, termasuk kondisi keluarga dan masyarakat di wilayah tempatnya tinggal. Selanjutnya, daftar terakhir terdiri atas kemampuan baca, tulis, dan bahasa.

Baket di Lapas Wirogunan dikeluarkan oleh bagian registrasi narapidana untuk kemudian dilengkapi oleh wali narapidana. Pencatatan dilakukan dari pernyataan langsung dari individu dan pengamatan oleh wali narapidana. Semakin identitas seseorang diketahui, semakin mereka dikontrol dengan materi kedirian mereka.

Jika baket mengetatkan fungsi pengawasan per individu, pembagian ruang seperti yang dipaparkan di atas akan menunjukkan penggunaan yang berbeda sekaligus menunjukkan tempat mana yang tepat berdasarkan kesesuaian individu. Ruang yang terpisah dan terbagi dalam blok tertentu membatasi narapidana untuk mendatangi tempat yang tidak sesuai dengan keperluannya. Setiap hari, mereka cenderung dipisahkan dalam sel masing-masing. Penempatan narapidana pada tempat tertentu, tanpa dikatakan pun akan menunjukkan siapa dia dan apa yang mungkin telah dilakukannya selama masa tahanan. Pembagian tersebut tidak hanya memudahkan pengawasan dan memisahkan komunikasi yang berbahaya, tetapi juga menciptakan ruang yang berguna, misalnya, untuk penempatan narapidana dalam bengkel kerja.

Dari analisis di atas, kita bisa lihat bagaimana Lapas Wirogunan dalam aspek keruangan menerapkan panoptisme terhadap narapidananya secara fisik dengan tetap meng-

Ayya Sofia Annisa

aktifkan pos jaga dan menempatkan pengawas pada setiap blok. Pada bab berikutnya, kita akan melihat strategi nonfisik dalam upaya membentuk individu sebagai pribadi yang mengenali diri, melaksanakan tugasnya, dan tetap merasa terawasi meski tidak lagi diawasi oleh pos jaga.

BAB IV

Menjadi Warga Negara yang Baik

Jika pada bab sebelumnya telah dipaparkan aspek keruangan yang mendukung totalitas disiplin dalam masyarakat, bab ini memberikan penjelasan bagaimana transformasi individu terbentuk. Tanpa perlu dikomando dan diteriaki setiap hari tentang wujud manusia yang baik, individu dapat “bergerak” menuju definisi tersebut dengan teknologi yang memengaruhi upaya penciptaan subyek baru di lembaga masyarakat. Transformasi kedirian berlangsung melalui berbagai kegiatan pembinaan.

Penelitian ini menggunakan analisis teknologi mandiri untuk menunjukkan transformasi tersebut. Hal tersebut dilakukan antara lain dengan melihat; bagaimana individu didefinisikan melalui pengenalan tugas dan pemberian tanggung jawab, mekanisme apa yang mendorong tetap berlangsungnya aktivitas individu, lalu dengan cara apa

teknologi dalam lembaga pemasyarakatan menyediakan beberapa tujuan sekaligus bagi individu itu sendiri.

A. Mengenali Diri dan Tanggung Jawab

1. Masa Pengenalan Lingkungan (Mapenaling): Orientasi Baru Individu dalam Lapas Wirogunan

Salah satu cara untuk mengenali diri dan memahami kemampuan pribadi dalam pemasyarakatan adalah dengan berkegiatan. Penulis menyajikan cerita tentang Masa Pengenalan Lingkungan (Mapenaling) sebagai kegiatan awal narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan. Kegiatan ini akan mengenalkan kepada narapidana seluk beluk kegiatan lain selama berada di lembaga pemasyarakatan. Di sinilah awal mula narapidana—secara individu—mengenali tanggung jawab dan membentuk pengetahuan tentang siapa diri mereka.

Mapenaling merupakan kegiatan yang penting dalam pemasyarakatan karena menjadi ajang membentuk orientasi baru individu selama berada di dalam lembaga pemasyarakatan. Narapidana yang baru pertama kali menginjakkan kaki di pemasyarakatan dikenalkan dengan kondisi tempat tinggal barunya. Pada umumnya, masa orientasi hanya berupa penempatan seseorang ke dalam sel di mana ia dibiarkan tidak melakukan apa pun. Di Lapas Wirogunan, mapenaling digunakan sebagai pembinaan tahap awal dan pengenalan tata cara dan aturan kehidupan dalam pemasyarakatan kepada narapidana. Tahap ini menjadi masa bagi petugas lapas untuk mendalami karakter individu yang baru masuk.

Warga Negara dan Penjara

Bentuk pengenalan terhadap lingkungan pemasyarakatan diserahkan kepada tiap-tiap pemasyarakatan. Maka, bentuk pengenalan di satu pemasyarakatan akan berbeda dengan yang lain. Mapenaling di Lapas Wirogunan pernah diadakan dengan target waktu maksimal satu bulan, tetapi kini mapenaling dilaksanakan selama tiga puluh hari tanpa patokan bulan. Di sela-sela kekosongan kegiatan mapenaling, narapidana akan mengikuti jadwal harian atau kegiatan keagamaan.

Pelaksanaan mapenaling didukung oleh seperangkat materi dan jadwal kegiatan yang ketat. Layaknya sebuah sekolah yang memiliki kurikulum tetap bagi siswanya, untuk program pembinaan tahap awal, pemasyarakatan juga mempersiapkan kurikulum. Berikut adalah tabel kurikulum yang digunakan tim pelaksana mapenaling.

No.	Materi	Submateri	Tujuan	Target	Volume	Pelaksana
1	Kegiatan administrasi dan pengamatan	a) Registrasi	Memperoleh data yang terkait dengan perkara dan pidana WBP	Tersedianya data	2 hari	Registrasi
		b) Identifikasi	Memperoleh data psikososial dan latar belakang WBP	Tersedianya data		Wali/Tim konselor
		c) Seleksi	Mengelompokkan data yang diperoleh	Tersedianya data yang sejenis dan relevan		Bimaswat
		d) Motivasi	Memberikan arahan pengertian tentang masalahnya	Tumbuhnya kesadaran WBP akan masalahnya		Wali/Tim konselor
		e) Assesment	Merencanakan rumusan pemecahan masalah sementara	Rumusan pemecahan masalah		Wali/Tim konselor
2	Hak, kewajiban, larangan, peraturan dan tata tertib	a) Hak, kewajiban, larangan, peraturan bagi WBP	Mengenal hak, kewajiban, larangan, peraturan	WBP mengetahui dan peka terhadap hak, kewajiban, larangan, peraturan	1 hari	Binapi dan KPLP
		b) Tata tertib bagi WBP	Mengenal hak, kewajiban, larangan, peraturan	WBP mengetahui dan peka terhadap tata tertib		Kamtib

Warga Negara dan Penjara

No.	Materi	Submateri	Tujuan	Target	Volume	Pelaksana
3	Pembinaan jasmani	a) Pemeliharaan makan	Mengenalkan sumber makanan yang diperoleh dari negara dan keluarga/kunjungan	Menerima makanan dari negara, menerima makanan dari keluarga dengan cara yang benar, memanfaatkan makanan secara baik dan benar	1 hari	Binapi
		b) Olahraga	Membangkitkan kesadaran WBP tentang arti pentingnya berolah raga	Tumbuhnya kesadaran WBP untuk berolah raga secara rutin	30 hari	Kamtib dan KPLP
		c) PBB	Mengenalkan peraturan baris berbaris untuk melatih kedisiplinan WBP	Tumbuhnya kedisiplinan WBP	15 hari	Binapi
		d) Bersih lingkungan	Membangkitkan kesadaran WBP untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan	WBP selalu menjaga kebersihan lingkungannya	1 hari	Binapi

No.	Materi	Submateri	Tujuan	Target	Volume	Pelaksana
4	Pembinaan rohani	Kesadaran pelaksanaan ajaran agama	Memberikan bimbingan dalam memahami dan melaksanakan ajaran agama	WBP dapat memahami dan melaksanakan ajaran agama	10 hari	Binapi
5	Penyuluhan pembinaan	a) Pembinaan kepribadian	Menumbuhkan rasa percaya diri WBP dalam menjalani kehidupan	WBP mendapatkan kembali rasa percaya dirinya untuk menjalani kehidupan	10 hari	Binapi
		b) Pembinaan Kemandirian	Membimbing dan mengarahkan WBP untuk menggali potensi diri	WBP mengetahui dan mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya	1 hari	Giatja
6	Penyuluhan hukum	Tertib hukum	Memberikan penyuluhan mengenai hukum yang berlaku di negara ini	WBP menyadari atas kesalahan melanggar hukum yang sudah dilakukannya dan tidak akan mengulangi kesalahannya lagi	1 hari	Binapi, KPLP dan Kamtib

No.	Materi	Submateri	Tujuan	Target	Volume	Pelaksana
7	Penyuluhan kesehatan	a) Higiene	Memberikan penyuluhan mengenai pola hidup yang sehat	Tumbuhnya kesadaran WBP untuk dapat menjaga kesehatan dirinya	1 hari	Binapi/ Tim Medis
		b) Sanitasi	Memberikan penyuluhan mengenai kebersihan diri dan lingkungan	Tumbuhnya kesadaran WBP untuk dapat menjaga kebersihan diri dan lingkungannya	1 hari	

Tabel 1. Kurikulum mapenaling Lapas Wiroguman

Sumber: Tim Pembinaan Mapenaling

Materi yang disusun pada kurikulum di atas didasarkan pada kebutuhan dasar WPB untuk mengenal segala aktivitas di Lapas Wirogunan. WBP diposisikan sebagai individu yang mengerti kesalahannya, mengakui penyebab dipisahkannya dari masyarakat, juga yang mesti bersedia membentuk diri menjadi pribadi baru yang berbeda dari dirinya yang masuk pertama kali ke pemsyarakatan. Setiap kali materi selesai disampaikan, diadakan evaluasi untuk menguji pemahaman WBP. Mereka yang dinilai belum lulus akan kembali mengulang semua kegiatan mapenaling dari awal. Sementara itu, mereka yang lulus akan masuk tahap pembinaan selanjutnya.

Materi mapenaling disampaikan dengan beberapa metode: observasi, studi kasus, kerja kelompok, dan ceramah. Observasi dilakukan untuk mengamati perilaku dan respons individu terhadap orang-orang baru di sekitarnya. Selain itu, observasi juga dilakukan pada tubuh dengan bantuan tenaga medis untuk mengetahui kondisi fisik dan ciri-ciri khusus. Semua hal tentang individu dicatat: bentuk tubuh, tinggi dan berat badan, warna kulit, jenis muka, jenis dan warna rambut, jenis hidung, jenis telinga, jenis dan warna mata, bentuk kepala, riwayat penyakit, dan penampakan khusus seperti bekas jahitan, tato, bahkan tindik di setiap bagian tubuh. Detail sekecil apa pun tentang diri seorang WBP tidak dapat disembunyikan. Semuanya dikenali dan segala ciri direkam sebagai salah satu bentuk kontrol terhadap tubuh.

Metode seperti studi kasus dan kerja kelompok dilakukan untuk mengeksplorasi kasus yang disandang serta karakteristik individual. Pertemuan awal diatur sedemikian rupa sehingga WBP akan berada dalam kelompok yang telah diacak (kasusnya) dan kemudian diatur agar mereka saling memperkenalkan diri. Tiap WBP menceritakan kasus yang dialaminya baik itu pembunuhan, perampokan, maupun pemerkosaan. Sementara itu tim pelaksana mapenaling yang terdiri dari pembina serta wali masyarakatan memberikan penilaian singkat untuk membantu pengategorian teman sel dan kegiatan pembinaan lebih lanjut.

Sesuai dengan kurikulum, penyampaian di kelas ditujukan untuk materi hak, kewajiban, tata tertib, serta penyuluhan. Salah satu yang disampaikan dalam mapenaling adalah materi Catur Dharma Narapidana. Layaknya seorang pandu, seorang yang beragama, dan seorang yang memiliki komitmen, setiap narapidana memiliki dharma yang ditawarkan oleh pihak lembaga masyarakatan untuk diresapi.

Berikut ini ialah bunyi Catur Dharma Narapidana:

1. Kami, narapidana, berjanji menjadi manusia susila yang ber-Pancasila dan menjadi manusia pembangunan yang aktif dan produktif.
2. Kami, narapidana, menyadari dan menyesali sepenuhnya perbuatan pelanggaran hukum yang pernah kami lakukan, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut.

3. Kami, narapidana, berjanji untuk memelihara tata krama dan tata tertib, melakukan perbuatan yang utama, dan menjadi teladan dalam lembaga pemasyarakatan.
4. Kami, narapidana, dengan tulus ikhlas bersedia menerima bimbingan, dorongan, dan teguran serta patuh, taat, dan hormat kepada petugas dan pembimbing pemasyarakatan.

Semoga Tuhan memberkati Dharma kami. Amin.

Tidak banyak narapidana yang masih menghafal dharma ini kata per kata secara persis. Namun demikian, dapat dikatakan bahwa penghayatan terhadap dharma tersebut cukup tertanam dalam laku mereka. Catur dharma narapidana diperkenalkan pada saat mapenaling dan menjadi materi yang wajib dihafalkan oleh setiap individu. Meskipun demikian, pada saat wawancara, inti dari dharma tersebut masih tertangkap ingatan. Di antara yang paling tertanam adalah untuk tidak menimbulkan masalah dengan membuat keributan dan tidak menentang petugas pemasyarakatan.

Sementara itu, materi pembinaan fisik disampaikan di lapangan. Salah satu materi fisik diterapkan dengan gaya militer yang disebut 'senam baju' oleh pembimbing utama kegiatan mapenaling.

"Dari awal itu kita ada semacam shock therapy. Kita perkenalkan dengan baju mereka. Mereka di sini pakai baju dari sini (disediakan lapas) itu kita ajari bagaimana menjaganya. Karena dia bakal cuma punya dua baju

*seragam selama di sini. Terus saya 'senamkan baju' biar dia menghargai baju itu. Senam baju bisa mengajarkan penghargaan dan kedisiplinan narapidana dari hal yang dianggap sederhana, yaitu kerapian baju mereka. Caranya, baju mereka dilepas, dilipat rapi, terus ditaruh di kepala dan dibawa berlari keliling lapangan selama beberapa kali sambil menjaganya tetap rapi. Yang enggak bisa rapi, ya diberi tahu."*²⁸

Selain kegiatan tersebut, latihan fisik juga diterapkan, seperti berlari keliling lapangan, *sit up*, atau berbaris dan berhitung. Disiplin ala militer diterapkan ke dalam pemsarakatan karena dinilai mampu meningkatkan keterampilan individu, mengoordinasikan dan mempercepat gerakan, serta meningkatkan kekuatan. Institusi yang semula diharapkan dapat menetralkan kondisi yang berbahaya itu kini diharapkan bisa berperan positif dalam membentuk seorang individu menjadi lebih bermanfaat. Kedisiplinan ala militer menekankan pada pengoptimalan fungsi fisik untuk menjadi tubuh yang efisien sehingga mampu melaksanakan berbagai tugas, minimal untuk mendekati jadwal yang telah ditentukan.

2. Narapidana sebagai Tahanan Pendamping (Tamping)

Narapidana yang berada dalam Lapas Wirogunan dibagi dalam sejumlah kelompok. Pada narapidana laki-laki

28 Wawancara dengan Nugroho Meydiawan, S.IP, Ketua Tim Pembina Mapenaling (Staf Bimaswat). Wawancara dilakukan pada 11 April 2012.

kelompok dibagi berdasarkan blok (blok tipikor, D, E, dan F) sehingga terdapat empat kelompok. Sementara itu, perempuan dikelompokkan ke dalam satu blok. Tahanan pendamping atau disingkat tamping merupakan narapidana yang menjadi koordinator kelompok tersebut. Hanya mereka yang sudah menjalani duapertiga masa akhir tahanan yang berhak menjadi tamping dan telah disetujui sidang tim pengawas pemsarakatan (TPP) yang menetapkan tugas barunya tersebut.

Selain kriteria masa hukuman, tamping juga dipilih karena kecekatannya menjalankan perintah dan kedekatan dengan petugas. Seorang mantan narapidana mengungkapkan bahwa kedekatannya dengan petugas berawal dari seringnya ia dimintai pertolongan. Berawal dari pelaksanaan perintah yang dilaksanakan dengan cepat, seorang petugas biasanya merekomendasikan narapidana tersebut untuk menjadi tamping.

“Kalau yang saya alami itu lebih karena kedekatan dengan petugas. Soal kualitas ibadah (agama) ya rumangsaku kok ora. Ya sing perilkune apik. Banyak tamping juga enggak salat. Ya, yang kreatif, sing sregep. Ada itu karena pentolan tapi bisa diusulkan jadi tamping itu bisa. Sing paling penting itu sing sregep kuwi mau. Sing ngopo-ngopo inggih, dikon ngresiki WC barang mangkat! Njuk dikei rokok sak wadah wae seneng.”

(Kalau yang saya alami itu lebih karena kedekatan petugas. Soal kualitas ibadah menurut saya juga

bukan. Ya, yang punya perilaku baik. Banyak tamping juga tidak salat. Ya yang kreatif, yang rajin. Ada itu karena pentolan tapi bisa diusulkan jadi tamping itu bisa, yang paling penting yang rajin itu tadi. Kalau disuruh apa pun bilang iya, disuruh membersihkan WC juga dikerjakan. Lalu diberi (imbalan) rokok satu bungkus pun senang.)

Menjadi seorang tamping artinya memiliki tanggung jawab yang lebih dibanding dengan narapidana lain dalam kelompoknya. Kesibukan sebagai tamping adalah untuk melayani petugas dan teman-teman dalam blok. (Machmudi, 2010: 144). Pelayanan itu meliputi membuka dan menutup pintu sel sesuai jadwal sampai melakukan pencatatan dan menghitung jumlah narapidana yang keluar dari blok untuk *dibon* (izin keluar sel) baik untuk bekerja maupun melakukan aktivitas lainnya. Selain itu, ia tidak hanya memantau narapidana yang berada di bengkel kerja, tetapi juga yang berada di ruang lain sehingga ia tidak diperkenankan merangkap di bagian bimbingan kerja.

Tamping memiliki sejumlah keistimewaan yang membuat perannya menjadi sangat penting dan berwibawa. Ia juga memiliki "jam bebas", yaitu durasi di luar sel lebih lama karena tugasnya sebagai pembuka dan penutup pintu sel. Ia menjadi penghubung komunikasi dan koordinasi dari petugas lapas dengan narapidana yang ada dalam jangkauan tugasnya. Selain itu, interaksi tamping dengan petugas dan ruang gerak yang lebih luas membuatnya

memiliki informasi lebih banyak tentang kejadian di luar bloknya. Adanya tamping bertujuan untuk memudahkan penyampaian tugas atau informasi yang disampaikan oleh petugas pemasyarakatan. Sebaliknya, ia juga dapat menjadi pegantar pesan bagi sesama narapidana yang ingin berinteraksi dengan petugas tertentu. Oleh karena itu, tamping diizinkan untuk keluar masuk blok dengan lebih leluasa.

Keleluasaan tersebut seringkali membuat posisi tamping bukan hanya sebagai seorang pekerja yang melayani petugas, melainkan juga sebagai seorang mandor bagi narapidana lain. Mandor memiliki posisi bergengsi karena ia sangat dekat dengan petugas, meski ia juga harus bisa menyesuaikan diri karena pada dasarnya di dalam sel, ia akan kembali menjadi narapidana biasa.

Seorang tamping turut bertanggung jawab atas kondisi keamanan dan ketenangan bloknya; ia harus menjaga sel agar terhindar dari pertikaian antarnarapidana. Setiap pagi dan menjelang sore, ia membantu petugas membuka dan menutup kembali sel narapidana. Ia juga memiliki tugas tambahan untuk turut mengawasi narapidana di bloknya agar tidak terlambat mengikuti jadwal lapas maupun jadwal mereka masing-masing.

Tamping mengenakan seragam yang berbeda sehingga dapat diketahui dengan mudah bahwa narapidana tersebut memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda dengan narapidana lain. Pada 2012 (tahun penelitian berlangsung),

tamping laki-laki bahkan berinisiatif untuk membuat kemeja khusus tamping. Ini lantaran seragam berupa kaus yang diberikan pihak lapas berwarna sama dengan narapidana yang bertugas di luar sel (yakni narapidana yang telah memasuki dua pertiga masa hukuman). Dalam hal ini, narapidana perempuan tidak diikutsertakan karena peran dan posisi tamping perempuan tidak tampak.

Di Lapas Wirogunan, tamping turut membantu koordinator mapenaling mengenalkan dan terkadang memberikan materi pengenalan lapas. Kelompok narapidana perempuan pun memiliki narapidana yang berperan sebagai tamping. Meski keberadaannya tidak signifikan karena pengawasan dan koordinasi di blok perempuan masih dapat ditangani oleh petugas pemasyarakatan, posisinya tetap menguntungkan karena ia akan lebih mudah mendapatkan rekomendasi dari wali untuk mengajukan remisi pada pelaksanaan sidang TPP. Di sini, selain membantu pengawasan, tamping sesungguhnya menjadi pribadi yang secara tidak langsung mendapatkan pengawasan lebih tinggi dari pihak pemasyarakatan.

Demikianlah, seorang tamping turut berperan dalam pengawasan yang dilakukan oleh Lapas Wirogunan, bahkan menjadi kunci karena tamping menjalani keseharian bersama narapidana yang lain. Tamping seringkali menjadi sumber informasi yang dimanfaatkan untuk melengkapi keterangan petugas keamanan pemasyarakatan tentang kondisi individu ataupun keterangan wali narapidana tentang perilaku kawan sesama narapidana. Yang terakhir ini sejalan dengan

frasa dalam panoptikon, bahwa “setiap kawan menjadi pengawas.”²⁹

3. Mekanisme Pendorong Peran Narapidana

Telah kita bahas bahwa melalui mapenaling, narapidana diperkenalkan dengan tugas dan tanggung jawabnya selama ia tinggal dalam pemasyarakatan. Pada tahap ini, tamping berperan sebagai pemandu dan pemberi contoh perilaku yang bisa diterima (legal). Selain mekanisme tersebut, terdapat mekanisme lain yang berfungsi sebagai mekanisme disiplin yang mendorong tugas dan tanggung jawab terlaksana tanpa melalui paksaan fisik, yakni pemberlakuan sistem perwalian dan sidang TPP.

Wali pemasyarakatan di Lapas Wirogunan lebih sering disebut wali napi. Wali narapidana adalah petugas yang termasuk dalam anggota tim pembina dan berperan sebagai wali bagi beberapa narapidana. Seperti sebutan wali murid dalam bidang pendidikan, wali narapidana

29 Dalam catatan wawancaranya, Foucault mengungkapkan bahwa Bentham menyempurnakan Rousseau mengenai mimpinya atas masyarakat yang saling terbuka sehingga tidak ada daerah-daerah yang dibangun atas dasar kekuasaan yang tak seimbang (misal kekuasaan raja). Di sini Bentham menyadari kekurangan terbatas jarak penglihatan ketika masyarakat terbuka tersebut menuntut sebuah pengawasan yang terbuka pula. Secara teknis Bentham terpengaruh pada pemikiran Rousseau dan menciptakan desain pelaksanaan teknis kekuasaan yang mampu menjangkau dan melihat secara keseluruhan. Jika konsep Rousseau yang menyatakan bahwa setiap pengawas juga harus mampu menjadi kawan dapat menggambarkan tentang peran wali napi, dalam panoptikon terdapat frasa yang menyebut setiap kawan menjadi pengawas yang tepat bagi peran dan posisi tamping (Foucault, 2002: 188-189).

memang memegang kunci pokok sebagai 'orang tua' bagi narapidana. Setiap wali bertanggung jawab pada setidaknya 15 orang narapidana. Sipir perempuan memungkinkan untuk menjadi wali bagi laki-laki, sementara sipir laki-laki tidak dapat menjadi wali bagi perempuan. Perempuan cenderung memiliki keleluasaan berdialog dengan sikap keibuannya. Seorang narapidana laki-laki bisa jadi justru lebih terbuka berbagi persoalan karena secara psikologis merasa seakan-akan dirinya tengah berdialog dengan sosok yang seperti ibu.

Dalam hal ini, penulis melihat narapidana ditempatkan sebagai seorang anak dan para sipir yang ditugaskan menjaga mereka merupakan orang tua mereka di penjara. Jika kita bicara soal kebiasaan di masyarakat luar pemasyarakatan, maka kita akan memperoleh latar belakang hubungan orang tua dan anak yang bersifat kepatuhan. Demikian halnya di dalam penjara, hubungan kekuasaan di dalam penjara bersifat kepatuhan. Diibaratkan dengan fenomena sosial yang terjadi di luar, mereka adalah anak-anak yang harus patuh kepada orang tua mereka karena akan lebih mudah membangun sifat-sifat kepatuhan pada diri para narapidana dengan membentuk hubungan orang tua-anak.

Selain berjaga dan bertanggung jawab atas WBP yang berada di bawah pengawasannya, wali turut serta melaksanakan prinsip pengawasan yang justru bersifat lebih mendasar. Pola hubungan wali dapat dikatakan selayaknya orang tua, kakak, dan teman bagi WBP sehingga hubungan mereka sangat dekat. Hal demikian memang diharuskan

terjadi. Fungsi wali adalah untuk menerima segala bentuk permasalahan yang ingin diutarakan dan menjadi perantara antara narapidana dengan keperluan yang tidak bisa dijangkaunya. Contohnya, ketika sepasang suami istri yang sama-sama berada dalam pemasyarakatan butuh saling bicara, maka wali akan membantu menyampaikan surat yang ditulis atau memintakan izin untuk keduanya bertemu di ruang besuk.

Berdasarkan aturan dalam pembinaan bersama wali, anak didik harus bertemu dengan walinya setidaknya sekali dalam sebulan. Namun, di luar jadwal tersebut, anak didik dapat mengajukan pertemuan yang dibutuhkannya. Wali juga bertugas membuat laporan pengurangan masa tahanan dan penjumlahan remisi dengan total masa tahanan sehingga tiap tahapan tidak terlewat.

Selama bertugas, wali narapidana memiliki buku rapor dan buku panduan yang disebut sebagai buku perwalian serta selemba kartu napi. Buku rapor tersebut berisi perkembangan dan standar-standar penilaian berkelakuan baik yang diisi untuk keperluan pengajuan sidang. Sementara itu, kartu pembinaan terdiri dari selemba kertas yang ditulis sebagai gambaran besar mengenai kondisi narapidana yang bersangkutan.³⁰ Dari catatan tersebut, wali dapat membuat

30 Setiap narapidana memiliki buku jati diri yang dilengkapi dengan detail kisah-kisahannya. Yang bisa diakses oleh orang luar adalah jati diri umum, seperti nama dan kasus pelanggaran. Selebihnya, data menjadi pegangan wali. Buku ini berisi antara lain identitas atau keterangan gambar (pas foto) dan cap jari, riwayat hidup, penilaian sementara terhadap yang bersangkutan (kecerdasan, emosi, keadaan


rekomendasi bagi narapidana untuk masuk dalam tahap pembebasan bersyarat (dua pertiga sampai akhir masa tahanan). Dapat dikatakan bahwa wali narapidana bertugas secara administratif sekaligus kejiwaan.

Selain wali masyarakatan, mekanisme sidang TPP menjadi teknologi untuk membuat individu melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan pengawasan yang puncaknya adalah putusan sidang tersebut. TPP adalah tim yang dibentuk untuk melakukan tugas pengawasan terhadap narapidana, program, dan pelaksanaan pembinaan dalam sebuah rumah tahanan (rutan) maupun lembaga masyarakatan (lapas). Secara formal (berdasarkan peraturan perundangan), tim ini terdiri dari ketua tim, yaitu kepala bidang pembinaan yang beranggotakan seluruh kepala seksi di masyarakatan. Di Lapas Wirogunan, terkait dengan persoalan narapidana, rekomendasi yang disampaikan oleh TPP harus dilengkapi catatan dari wali narapidana, petugas keamanan, juga petugas pembinaan. Seluruh testimoni dan data kemajuan sikap akan dicatat sebagai materi sidang dan sebagai masukan kepada Kalapas untuk memberikan keringanan masa hukuman (remisi) atau penurunan status pengawasan narapidana, misalnya, dari *maximum* menjadi *medium security* karena mereka telah melewati sepertiga awal masa tahanan.

jasmani, sikap umum, dan hasrat seksualitas), serta pendapat pihak lain mengenai narapidana yang bersangkutan. Formulir data narapidana, buku perwalian, dan kartu pembinaan terlampir.

Setiap individu setidaknya menjalani tiga kali persidangan; satu kali di tahap awal (sepertiga masa pidana) menuju tahap lanjutan (sepertiga-setengah masa pidana), dua kali sidang di tahap lanjutan, dan satu kali dari tahap lanjutan menuju tahap akhir (dua pertiga masa pidana bebas). Sidang diadakan secara berkala, yaitu dua kali sebulan pada hari Rabu. Sidang TPP dilakukan antara lain untuk melakukan dokumentasi pelaksanaan pembinaan dan perawatan narapidana, membuat rekomendasi untuk Kepala Lapas, dan tentu saja melakukan pemantauan narapidana melalui beberapa petugas yang mengetahui kondisi narapidana di lapangan. Sidang ini juga digunakan untuk memberikan penilaian proses pembinaan. Sidang TPP yang bisa diserupakan dengan sidang promosi kenaikan jabatan atau pangkat dalam perusahaan ini akan menentukan kelanjutan nasib (penanganan dan pengawasan) narapidana.

Warga Negara dan Penjara



Gambar 2. Bagan Sistem Pemasyarakatan

Sumber: Subseksi Bimaswat

Penulis menempatkan sidang ini sebagai bagian dari bentuk panoptisme yang berlaku di seluruh lapas di Indonesia, khususnya di Lapas Wirogunan. Untuk menjadi warga negara yang baik, individu harus melalui serangkaian proses yang menyahihkan bahwa mereka telah pantas disebut “patuh”. Dalam proses-proses itu, tidak hanya penjaga pos, tetapi hampir seluruh komponen dalam masyarakatan terlibat sebagai pihak yang mengamati dan memberikan penilaian. Hal ini juga menunjukkan bahwa meski tidak terdapat teknik pengawasan dalam bentuk fisik arsitektural, terdapat tujuan pelaksanaan pendisiplinan yang justru secara tidak sadar membentuk perilaku narapidana sebagai pihak yang terus diawasi oleh orang-orang yang begitu dekat dengan keseharian mereka.

B. Mengontrol Waktu, Mengelola Aktivitas

Lembaga masyarakatan menerapkan jadwal untuk memaksimalkan penggunaan waktu bagi narapidana. Dibandingkan narapidana lama, narapidana baru memiliki kegiatan yang lebih sedikit. Selain mengikuti mapenaling, mereka menghabiskan waktu dengan berdiam dalam sel. Di bawah ini adalah jadwal harian³¹ yang ditujukan secara umum bagi mereka yang telah melewati masa mapenaling. Secara khusus, mereka memiliki jadwal beragam; ada yang mengikuti bimbingan keterampilan di bengkel kerja dan ada juga yang mengikuti bimbingan keagamaan.

31 Sumber: Seksi Pembinaan Narapidana (Sie. Binapi)

Warga Negara dan Penjara

- 07.00 pintu kamar atau sel dibuka oleh penjaga lapas dibantu tamping
- 07.00-07.30 kegiatan di dalam blok (persiapan pagi)
- 07.30-08.00 sarapan (*cadong* pagi)³²
- 08.00-11.30 bimbingan agama atau tugas lain berdasarkan jadwal
- 11.30-12.00 menyelesaikan pekerjaan diteruskan salat zuhur berjamaah
- 12.00-13.00 *cadong* siang
- 13.00-15.00 pelatihan/kembali bekerja sesuai jadwal masing-masing
- 15.00-15.30 menyelesaikan pekerjaan diteruskan salat asar berjamaah
- 15.30-16.00 *cadong* sore untuk makan malam³³
- 16.00-07.00 di dalam sel

Narapidana menghabiskan waktu total 15 jam dalam sel. Sembilan jam yang tersisa digunakan di luar sel dengan jadwal tetap. Sementara itu, narapidana yang belum masuk

32 *Cadong* berarti menadahkan tangan. Jatah makanan dalam Lapas Wirogunan dibagikan dengan dua cara. Bagi narapidana perempuan, makanan ditaruh dalam wadah, kemudian masing-masing orang mendapatkan satu wadah. Sementara itu, narapidana laki-laki mengambil jatah dengan piring di tangan dan petugas membagikan jatah makanan ke dalam piring tersebut. Mereka menyebut cara ini dengan *nyadong* yang berarti menjulurkan (menadahkan) tangan untuk menerima jatah makanan.

33 Bagi narapidana perempuan, makanan untuk *cadong* sore dapat dimasukkan ke dalam sel dan dimakan pada jam makan malam.

pada tahap bimbingan hanya berada di luar sel untuk *cadong* atau memenuhi panggilan jadwal mapenaling. Setiap hari, kegiatan mereka dimulai dengan bangun dan menunggu sel dibuka pada pukul 07.00. Setelah pintu dibuka, mereka melakukan kegiatan seperti mencuci pakaian, menyapu (piket kamar) atau sekadar duduk-duduk. Selanjutnya, mereka sarapan (*cadong* pagi) dan bersiap untuk jadwal berikutnya.

Pagi hari (pukul 08.00-11.30) digunakan untuk kegiatan keagamaan, yaitu pengajian bagi mereka yang Muslim dan ibadah Gereja bagi pemeluk Kristen/Katolik. Kemudian, kegiatan siang (pukul 13.00-15.00) diisi dengan pelatihan keterampilan bagi narapidana perempuan dan melaksanakan pekerjaan di bengkel kerja atau tugas lain bagi narapidana laki-laki.

Selain jadwal harian, Lapas Wirogunan memiliki jadwal khusus mingguan yang difokuskan pada peningkatan kualitas ibadah dan bimbingan keagamaan. Jadwal kegiatan keagamaan diperuntukkan bagi penganut agama Islam, Kristen, dan Katolik karena pada saat dilakukan penelitian tidak terdapat narapidana penganut agama lain. Pada hari Selasa dan Kamis pukul 09.00-11.00, diadakan pengajian bagi narapidana beragama Islam. Sementara itu, pada jam yang sama, narapidana beragama Kristen dan Katolik mengikuti kegiatan yang diadakan oleh pengurus Gereja. Kegiatan Gereja Kristen diadakan setiap hari Senin, Selasa, Rabu, dan Minggu-keempat. Gereja Katolik mengadakan kegiatan pada hari Senin, Selasa, Rabu, Sabtu, dan Minggu-keempat.

Narapidana yang beragama Islam mengikuti kegiatan ceramah agama secara khusus hanya dua kali dalam satu minggu. Dibandingkan dengan narapidana yang Nasrani, porsi ini lebih sedikit. Meskipun demikian, tingkat kesibukan mereka pada dasarnya sama karena sisa hari yang tidak digunakan untuk ceramah biasanya diisi dengan pelatihan. Kegiatan pelatihan cenderung bersifat longgar karena pelatih tidak selalu dapat hadir sehingga tidak jarang narapidana malah bercengkerama bersama penjaga blok sambil menyelesaikan tugas keterampilan yang lain.

Jadwal kegiatan keagamaan bagi narapidana Kristen/Katolik dapat ditanggihkan ketika terdapat kegiatan lain dari pihak lapas. Hal ini bisa terjadi karena Lapas Wirogunan justru tidak memiliki jadwal kegiatan yang terpatok secara pasti bagi narapidana secara individu. Seluruh kegiatan merujuk pada patokan jadwal harian tersebut. Ini menjadi penjelasan bagi jadwal yang berbunyi 'tugas masing-masing'. Di antara rutinitas tersebut, tiap individu memiliki penempatan sendiri.

Dengan demikian, tiap individu memiliki jadwal pasti secara harian untuk jam berapa mereka memulai dan mengakhiri kegiatan. Hari Jumat menjadi hari olahraga bagi narapidana perempuan. Juga terdapat jadwal dua mingguan yaitu upacara bendera yang diselenggarakan setiap hari Senin di minggu kedua dan keempat setiap bulannya.

Sementara itu, deskripsi jadwal harian masih bergantung lagi pada agama dan kepercayaan yang dianut. Aktivitas

narapidana juga bergantung pada berapa lama masa tahanan yang akan, masih, atau telah terlewati. Ketika lapas memiliki jadwal kunjungan atau pelatihan khusus, beberapa dari narapidana akan diikutsertakan. Jadwal secara individu tersebut tidak tertulis, tidak juga diumumkan melalui pengeras suara mengenai pergantian tugas. Masing-masing mengingat kegiatannya atau diingatkan oleh wali narapidana dan petugas pembinaan.

Kegiatan dengan jadwal harian yang rinci akan tampak pada narapidana yang baru masuk. Hal ini karena mereka harus menjalani masa pengenalan lingkungan atau yang biasa disebut mapenaling. Mapenaling berlangsung selama satu bulan dengan jadwal yang ketat dan kegiatan serta materi yang lebih bersifat teknis.³⁴

Tiap orang memiliki kesibukan dan dijamin memiliki kegiatan selama delapan jam berada di luar sel. Dengan demikian, kontrol aktivitas terwujud dalam kegiatan yang berulang membentuk ritme kerja, kontrol terhadap kesibukan, dan rutinitas. Rutinitas akan membentuk tubuh robotik yang bekerja berdasarkan keseharian. Jadwal tidak akan berarti apa pun tanpa disiplin karena menawarkan efektivitas penggunaan waktu yang terus meningkat. Agar berfungsi efektif secara maksimal, jadwal mesti ditaati secara disiplin.

34 Dengan perencanaan yang lebih detail, data tentang jadwal harian mapenaling dapat ditampilkan dengan rinci untuk setiap hari karena tiap narapidana yang baru memiliki jadwal kegiatan yang sama. Untuk jadwal kegiatan, lihat subbab tentang mapenaling.

Meski memang sudah menjadi keharusan bagi narapidana untuk mengikuti jadwal, keharusan ini bukanlah alasan utama mereka mematuhi. Sebab utamanya justru untuk membunuh rasa jenuh. Terlebih lagi, di awal masa tahanan itu, individu yang belum selesai mengikuti mapenaling tidak memiliki kegiatan sesibuk narapidana lain. Lambat laun, individu merasakan kegiatan tersebut sebagai hal yang bermanfaat karena dapat menghilangkan kejenuhan yang timbul ketika ia tidak melakukan apa pun. Segala aktivitas tersebut telah memberikan ruang untuk mengaktifkan diri, membuat narapidana bergerak dan berkegiatan berdasarkan jadwal dan ketepatan waktu. Melalui cara inilah, tubuh narapidana terlatih, menjadi berguna, dan merasakan sejumlah tuntutan alami serta paksaan—yang muncul dari kontrol waktu untuk bergerak sesuai dengan tugasnya.

Demikianlah Lapas Wirogunan menerapkan prosedur kontrol aktivitas narapidananya. Dengan gerakan dan kegiatan yang teratur dalam lapas, tubuh individu terbentuk menjadi tubuh yang patuh. Terciptanya tubuh yang terlatih dan berguna ini menunjukkan kuasa disiplin dalam upaya menciptakan individu yang menjalani kesehariannya secara alami dan organis.

C. Berbagai Tujuan Akhir

1. Aktivitas Keagamaan dan Koreksi Diri

Langkah awal untuk menjadi warga negara yang baik dari perspektif pembinaan adalah dengan menyadari bahwa

penjara merupakan tempat berkumpulnya mereka yang tidak baik. Sementara itu, agama menjadi instrumen paling kuat untuk mendapatkan gambaran yang utuh mengenai moralitas kebaikan: baik-tak baik atau benar-salah. Pengakuan tentang kondisi yang tidak sesuai harapan bertransformasi menuju kepasrahan melalui proses peningkatan religiositas seorang narapidana.

Inti dari normalisasi adalah mengoreksi tindakan dan membentuk manusia yang lebih produktif. Dalam Lapas Wirogunan, makna tindakan koreksi dalam pembinaan ini salah satunya dilakukan melalui kegiatan keagamaan dan konsultasi. Konsultasi tersebut bukan dilakukan bersama psikiater, melainkan bersama petugas yang ditunjuk untuk bergerak pada aspek keagamaan. Sekilas, petugas pemasyarakatan tampak sebagai figur yang memiliki dominasi. Mereka akan lebih mudah memberi kritik dan mengarahkan narapidana dengan justifikasi keagamaan. Dalam konsultasi, akan muncul penilaian sekaligus pengamatan yang terfokus pada sisi individual. Penilaian dan pengamatan ini bisa berlangsung dengan cukup detail lantaran aktivitas ini dapat juga melibatkan individu lain dalam lapas untuk terawasi secara tidak langsung.

Mengoreksi tindakan untuk membentuk individu yang relatif baru tidak dapat dilakukan dengan satu atau dua kali teguran. Di sini, agama cenderung menjadi sarana untuk menumbuhkan minat religiositas dan menempatkan diri mereka dalam sebuah perenungan atas tindak kejahatan yang

dilakukan.³⁵ Pada kegiatan mapenaling, terutama yang bersifat umum, narapidana cenderung diperkenalkan dengan bentuk koreksi secara fisik: gerak-gerik yang efektif dan tindakan yang benar. Sementara itu, kegiatan religius menyisipkan makna pertobatan, keagungan Tuhan, kepasrahan, dan perubahan serta kemajuan diri dengan perlahan.

Bagi narapidana beragama Islam, bimbingan keagamaan dilakukan dua kali dalam seminggu, yaitu pada hari Selasa dan Kamis. Jadwal ini dipilih dengan pertimbangan atas waktu luang pengajar agama dan penyesuaian dengan jadwal kegiatan dari lembaga pemasyarakatan. Pembimbingan dilaksanakan oleh Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) yang bekerja sama dengan Departemen Agama Daerah Istimewa Yogyakarta. Guru agama atau yang mereka panggil sebagai Ibu Ustadzah datang dan memberikan ceramah untuk bimbingan rohani. Siti Hutami atau yang akrab dipanggil Bu Broto adalah pengajar yang telah mengisi materi di Lapas Wirogunan selama dua puluh tahun. Diakuinya, metode yang digunakannya ditemukannya

35 Foucault menggambarkan sel monastik yang mengombinasikan keheningan dengan religiositas sebagai bentuk latihan terhadap jiwa. Kepasrahan dan pertobatan dalam penjara berangkat dari sebuah perenungan yang membutuhkan keheningan. Penjara, bagaimanapun juga, dikondisikan sebagai tempat tanpa kegiatan tak perlu dan suara yang tak dibutuhkan. Penjara sebagai ruang fisik yang lebih luas maupun kamar dalam blok yang lebih sempit merupakan perwujudan dari kontrol atas keheningan. Kesendirian dan perenungan dalam sebuah tempat yang isolatif dengan keheningan merupakan awal dari penaklukan atau penundukan total individu. Pengisolasian mempersiapkan satu perubahan mendalam pada diri penjahat melalui kekuasaan yang ditanamkan kepadanya. Lihat Hardiyanta, "*Disiplin Tubuh*", hal. 127.

sendiri berdasarkan kebutuhan yang dilihatnya dalam penjara. Pengajar tersebut menggunakan metode manajemen kalbu—memotivasi seseorang untuk terus melakukan pengendalian diri dan mengarahkannya pada hal yang positif melalui materi keagamaan yang disampaikan. Selain ceramah, bimbingan keagamaan lain berupa mengaji al-Qur'an, proses tanya jawab seputar keagamaan, atau acara khusus pada hari besar keagamaan.

Secara teknis, pengajar akan meminta narapidana untuk menuliskan detail kata per kata tulisan yang diminta untuk dihafalkan, seperti doa atau materi yang harus dipahami lebih mendalam oleh tiap individu. Hampir dalam setiap pertemuan, yang ditekankan adalah sikap dan pikiran positif untuk menerima keadaan selama berada di dalam penjara. Misalnya, dalam ungkapan berikut:

"Jadi, saya akan berusaha mengelola jiwa ini lebih dahulu. Ternyata kalian di sini ini dengan izin Allah. Ndilalah wae (kebetulan saja). Kalian di sini karena kasih sayang Allah yang bersifat ar-Rahman, ar-Rahim. Ah, mosok di sini karena kasih sayang Allah, Bu? Iya, kan, kalau enggak masuk sini kebacuten (terlanjur) maksiat. Berlanjut kalau enggak masuk sini. Seperti misalnya narkoba itu yang semakin nagih.. iya enggak?"³⁶

36 Potongan ceramah yang disampaikan oleh Siti Hutami, S.H., pembina keagamaan dalam sebuah pengajian rutin Selasa dan Kamis di hadapan narapidana perempuan yang menganut agama Islam. Pengajian dilangsungkan pada 10 April 2012.

Mengakui kesalahan, bertobat dan berpasrah diri kepada Tuhan merupakan penekanan paling pokok yang terus disampaikan oleh pengajar keagamaan. Ketika seseorang telah berada dalam lingkungan yang isolatif, dengan pembentukan diri untuk pengakuan atas tindak kejahatan, waktu untuk mengikuti jadwal lapas, melaksanakan beban kerja, dan kegiatan lain lebih sebagai pengisi waktu luang sekaligus kegembiraan demi menghindari rasa tertekan akibat ruang gerak yang dibatasi dan kontrol atas diri mereka yang terus melekat.

“Kita di luar enggak pernah pegang Kitab Suci. Di sini kita jadi pegang dan berdoa. Kita jadi mengenal Tuhan betul di sini. Mau minta tolong siapa kalau enggak sama Tuhan?”³⁷

Kebangkitan moral adalah hal yang penting. Pengakuan atas diri yang bersalah menjadi semakin nyata ketika seorang narapidana menyadari keterpisahannya dari masyarakat untuk berada dalam bangunan bernama penjara. Dengan mendapatkan bimbingan keagamaan, individu merasa menemukan pijakan yang terbangun dari sisi keseharian yang menekankan sisi religiositas. Di sana pula narapidana akan merasakan kebangkitan moral yang memang tidak pernah binasa secara menyeluruh dalam hati manusia (bandingkan Foucault, 1995: 238).

37 Wawancara dengan Rita Suprapti, narapidana perempuan. Wawancara dilakukan pada 26 Januari 2012.

Kurikulum atau materi yang hendak disampaikan setiap Selasa dan Kamis disusun oleh tim pengajar berdasarkan kebutuhan narapidana, yaitu menuju jalan baik dan tidak mengulangi perbuatan yang membuatnya masuk penjara. Selain ceramah dan belajar membaca Kitab Suci, narapidana juga diperkenankan untuk melakukan konsultasi keagamaan. Jika sifatnya privat, maka disyaratkan untuk meminta izin kepada wali atau petugas.

Penyelenggaraan pendidikan agama pada narapidana laki-laki merupakan hasil kerja sama lembaga pemasyarakatan dengan salah satu pondok pesantren yang ada di Yogyakarta. Pihak pondok pesantren mengirimkan seorang pengajar bernama Arif Widodo. Ia akrab disebut Pak Ustadz. Tak jarang, mereka menyebut dengan panggilan “Mas” atau Pak Arif. Ia mengajarkan materi keagamaan dengan metode ceramah dan dialog. Diakuinya bahwa metode dialog membuka ruang pemahaman yang lebih besar dibandingkan dengan komunikasi searah ala ceramah. Dengan metode itu, narapidana lebih terbuka bercerita tentang persoalannya di masa lalu. Mereka juga lebih aktif bertanya, terutama tentang cara bertobat untuk menebus kesalahan mereka.

Cara lain yang juga ditempuh Arif dalam menanamkan ajaran agama ialah dengan menguatkan dalil keagamaan, terutama ketika narapidana meminta konsultasi secara pribadi. Konsultasi agama yang dilakukan narapidana laki-laki biasanya berlangsung secara singkat selepas acara mengajar.

Berbeda dengan Bu Broto yang sudah lanjut usia dan dinilai matang secara pengalaman, Arif sebagai pengajar adalah sosok yang masih muda dan berada di lingkungan laki-laki dengan pertarungan dunianya yang lebih keras. Sebagai pengajar, Arif sering menganggap dirinya kurang berpengalaman dalam mengajar sehingga para narapidana tampak tidak yakin dengan nasihatnya. Namun, dengan metode penyampaian dalil yang diperkuat, narapidana merasakan bahwa tingkat kesadaran beragama mereka memang masih kurang.

Narapidana yang menganut agama Katolik juga mendapatkan bimbingan serupa dengan jadwal yang lebih padat jika dibandingkan penganut agama Islam. Religiositas dibangun dengan bantuan Gereja dari luar lembaga pemasyarakatan beserta tiga petugas dari Lapas Wirogunan yang berkewajiban mendampingi pelaksanaan proses ibadah. Pelaksanaan kegiatan Gereja sehari-hari dilakukan oleh beberapa suster dan frater yang jadwalnya ditentukan oleh pihak Gereja. Tidak jarang, mahasiswa dan komunitas keagamaan turut memberikan program pelatihan maupun materi keagamaan. Sekali dalam satu bulan, acara keagamaan dihadiri oleh tokoh kunci Gereja Katolik di Lapas Wirogunan, Romo Bernard Kiesser, untuk memberikan misa.³⁸

38 Selain menjadi pembimbing keagamaan, Romo Kiesser yang juga pengajar Universitas Sanata Dharma ini menjadi tokoh yang amat diandalkan tidak hanya sebagai tokoh agama, tetapi juga sebagai perantara dalam banyak persoalan yang dihadapi narapidana. Seorang narapidana perempuan, Ibu Wayan, mengaku didampingi Romo pada setiap persidangannya. Tidak hanya itu,

Satu kali dalam seminggu—yaitu setiap hari Kamis atau Sabtu—disediakan seorang psikolog bagi mereka yang beragama Katolik untuk melakukan konsultasi. Konsultasi dilakukan dalam ruangan khusus di luar blok dan hanya dapat diikuti oleh mereka yang beragama Katolik karena konsultasi juga menyinggung persoalan keagamaan dan proses membangun sisi religiositas tiap narapidana. Petugas pendamping dari Lapas Wirogunan memberikan keterangan bahwa pihak lapas menerapkan daftar prioritas agar pembinaan melalui konsultasi ini dapat difokuskan untuk membangun motivasi narapidana supaya mereka tetap memiliki pemikiran yang positif dan semakin rajin melaksanakan kegiatan rutin.

Seperti yang telah disampaikan pada bab tiga tentang kegiatan yang terjadwal, narapidana beragama Katolik menjalani masa pembinaan keagamaan setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Sabtu, dan Minggu-keempat. Pada pembinaan ini, mereka tidak dibedakan berdasarkan jenis kelamin seperti yang terjadi pada pembinaan Agama Islam.

Baik untuk narapidana beragama Islam, Kristen, ataupun Katolik, pola pembinaan keagamaan yang diterapkan pada dasarnya serupa, yaitu dengan memberikan motivasi atas keluasaan dan kelapangan ampunan dari Sang Pencipta melalui pengakuan dosa (dalam Islam disebut *taubat nasuha*). Seseorang diharapkan menemukan Tuhan

bahkan ketika terjadi kesulitan ekonomi keluarga yang berada di tempat jauh, Romo tersebut juga mengulurkan bantuan.

sebagai representasi moralitas kebaikan yang utuh. Dengan pengakuan atas kesalahan dalam diri yang demikian, diharapkan perlahan akan tumbuh kepercayaan diri untuk menjadi individu baru yang hidup demi kemaslahatan bersama dalam sebuah masyarakat. Hal ini tampak pada, misalnya, potongan dialog antara Imam dan para narapidana Kristiani berikut:

Imam: Sanggupkah Anda menentang kejahatan dalam diri Anda sendiri dan dalam masyarakat?

Umat : Ya, kami sanggup!

Imam: Sanggupkah Anda menolak godaan-godaan setan dalam bentuk takhayul, perjudian, dan hiburan tidak sehat?

Umat: Ya, kami sanggup!

Imam: Sanggupkah Anda berjuang melawan segala tindakan yang tidak adil dan tidak jujur, serta yang melanggar perkemanusiaan?

Umat: Ya, kami sanggup!

Imam: Sanggupkah Anda ikut aktif mengembangkan persaudaraan dalam masyarakat kita?

Umat: Ya, kami sanggup!

Imam: Sanggupkah Anda menjadi teman perjuangan bersama umat beriman dan para warga pada umumnya, ikut memberdayakan kaum kecil dan lemah, untuk melibatkan kaum miskin dan tersingkir, serta untuk melestarikan keutuhan ciptaan Tuhan?

Umat: Ya, kami sanggup!

(Potongan dialog dalam peringatan Paskah di Lapas Wirogunan)³⁹

Menumbuhkan minat religiositas yang berkelanjutan dalam lembaga pemasyarakatan dilakukan dengan ajakan untuk menggaungkan ikrar dan menjadi tekad dalam kedirian. Kehadiran ajaran Katolik bagi pemeluknya dalam lembaga pemasyarakatan bukan untuk menghakimi atau menghukum perasaan bersalah individu, melainkan untuk membimbing dan meyakinkan bahwa meski di penjara, mereka masih dapat dibentuk menjadi pribadi yang baik, yakni pribadi yang dekat dengan Tuhan, dengan melakukan kebaikan dan tidak mengulangi hal yang memungkinkan mereka kembali ke Lapas Wirogunan.

2. Menjadi Individu Aktif dan Produktif

Pembinaan keagamaan membangkitkan kesadaran moral tentang makna kebaikan dan kejahatan, serta memberi ruang perenungan. Selain aspek pengisolasian sebagai pintu masuk sisi religi ke dalam individu, aspek lain yang penting dalam mekanisme disiplin untuk membentuk warga negara yang baik adalah aktivitas produktif.

Semua program pelatihan dalam pemasyarakatan memiliki tujuan dan dapat dipraktikkan sendiri oleh individu. Jenis pelatihan terbilang beragam, dari yang mudah seperti

³⁹ Potongan dialog dalam naskah khotbah yang dibawakan oleh Romo Kiesser di hadapan jemaatnya dalam sebuah peringatan Paskah pada 14 April 2012. Romo Kiesser membacakan bagiannya sebagai Imam dengan lantang dan meminta seluruh narapidana menjadi umat dan membacakannya dengan tak kalah lantang.

menyusun manik-manik hingga yang sulit seperti memahat kayu.

Pembentukan aktivitas produktif dalam lapas berlangsung dalam dua hal pokok: pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian dilakukan untuk membiasakan narapidana selalu memiliki kegiatan dan tidak menganggur meski kegiatannya tidak selalu bersifat produktif secara material. Kegiatan-kegiatan ini mencakup peningkatan kemampuan intelektual, pembinaan jasmani (olahraga), dan—seperti yang telah dijelaskan—pembinaan rohani.

Peningkatan kemampuan intelektual di Lapas Wirogunan saat ini diwujudkan dalam program kunjungan ke perpustakaan lapas.⁴⁰ Peminjaman buku secara perorangan diperbolehkan dengan meminta izin terlebih dahulu kepada wali atau petugas keamanan.⁴¹ Kunjungan ke perpustakaan

40 Sebelumnya, Lapas Wirogunan pernah menyediakan kegiatan pembinaan untuk peningkatan kemampuan intelektual dengan membuka program pendidikan sarjana. Program ini diselenggarakan atas kerja sama dengan Universitas Wangsa Manggala (sekarang Mercu Buana). Biaya pendidikan ditanggung oleh peserta didik yang berstatus narapidana. Namun, pada sekitar akhir tahun 2000, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi tidak memperbolehkan adanya pendidikan resmi di dalam masyarakat. Program yang disarankan tetap berlanjut adalah program kejar paket yang hanya bisa dilakukan dengan syarat terdapat peserta satu angkatan sekurangnya 20 narapidana. Jika ada narapidana yang buta huruf, pengajaran dilakukan secara informal oleh wali narapidana.

41 Izin untuk keluar dari blok atau sel (untuk keperluan apa pun) biasa disebut *ngebon*. Proses *ngebon* biasanya dilakukan minimal setengah hari untuk penyesuaian dengan jadwal kegiatan yang lain. Jika wali merasa narapidana sudah memiliki terlalu banyak kegiatan di luar sel pada hari yang sama, izin ke perpustakaan bisa ditangguhkan untuk hari berikutnya.

secara berkelompok dilangsungkan seminggu sekali atau hanya sebagai pengganti ketika terdapat jadwal kegiatan yang tertunda ataupun ditangguhkan.

Selanjutnya, terdapat pula pembinaan jasmani berupa olahraga yang dilakukan rutin satu minggu sekali oleh narapidana perempuan. Setiap Jumat pagi, di dalam blok perempuan berlangsung kegiatan senam dengan seorang narapidana ditunjuk sebagai instruktur. Kebetulan, di Lapas Wirogunan terdapat seorang narapidana perempuan yang sebelum masuk lapas berprofesi sebagai instruktur senam. Adanya profil ini bisa menunjukkan bahwa senam bukan hanya kegiatan yang bagus untuk kesehatan, melainkan juga sebuah aktivitas produktif yang bisa ditekuni sebagai salah satu bidang pengembangan minat dan bakat narapidana di dalam lapas. Tidak jarang, petugas perempuan yang memang menyediakan Jumat sebagai hari olahraga juga turut bergabung dengan para narapidana.

Pembinaan kemandirian terwujud dalam serangkaian program pelatihan keterampilan. Fokus kegiatan kemandirian adalah untuk mempersiapkan agar ketika individu bebas dapat melakukan sesuatu yang mendukung hidup mereka untuk dapat menjadi mandiri secara finansial. Pelatihan keterampilan menjadi salah satu kegiatan yang rutin dijalankan di Lapas Wirogunan bagi narapidana laki-laki dan perempuan secara terpisah. Aktivitas peningkatan keterampilan bagi pria berpusat di bengkel kerja. Hasil kerja mereka lebih menjanjikan dari segi materi karena

produk yang dihasilkan lebih bervariasi dan skala kerajinan mereka juga lebih mudah dipasarkan. Tidak ada narapidana perempuan yang dapat mengakses bengkel kerja. Sampai saat ini, perempuan diwajibkan mengikuti kegiatan keterampilan yang berlangsung di dalam blok. Jadi, bagi narapidana perempuan, blok sekaligus menjadi bengkel kerja untuk menghasilkan keterampilan yang dikembangkan menjadi lahan usaha. Pelatihan mereka terdiri dari keterampilan rumah tangga seperti memasak, menjahit, merajut, dan menjalankan aktivitas salon.

“Saya sendiri merasa bahwa ini tempat kita memandirikan diri. Secara minimal saya terbantu dengan kegiatan di sini. [Sudah] ada bayangan di sini diajarkan apa dengan nanti di luar mau jadi apa. Misal, bikin monte-monte (manik-manik) itu sekarang kan saya bisa bikin sendiri.”⁴²

Demikian seorang narapidana mendapatkan gambaran tentang apa yang dapat dilakukannya ketika datang waktunya untuk keluar dari pemasyarakatan. Hasil pelatihan yang dianggap layak jual akan dipamerkan setiap kali ada kunjungan dan sekaligus dipasarkan melalui ruang pameran hasil karya narapidana. Pada umumnya, program pelatihan keterampilan produktif yang diberikan lapas berupa pembuatan kerajinan dengan teknik yang mudah dipelajari sehingga kemandirian kerja yang menjadi tujuan dapat tercapai.

42 Wawancara dengan Ni Wayan, narapidana perempuan. Wawancara dilakukan pada 26 Januari 2012.

BAB V

Penutup

Mengamati perkembangan bentuk penghukuman di Indonesia membantu merangkai pemahaman bahwa kuasa yang dimaksud dalam penelitian ini bukan kuasa tunggal atau kuasa yang dilegitimasi suatu lembaga atas golongan tertentu. Kuasa bukan soal siapa yang memiliki kekuatan dan sumber daya paling kuat; kuasa menyebar dan muncul dalam tatanan disiplin.

Penghukuman merupakan aksi mendisiplinkan. Mula-mula, menghukum dilakukan dengan menyiksa terhukum di depan publik seperti yang pernah terjadi di negeri ini. Penghukuman tersebut memang sempat menjadi senjata andalan bagi penguasa karena penekanan kekuatan yang absolut di masa awal pendudukan kolonial terasa amat kental. Hilangnya model penghukuman dengan metode tersebut bukan berarti bahwa kuasa menghukum turut memudar; kuasa muncul dalam bentuk kodifikasi hukum

dan 'pendekatan' kepada masyarakat (tubuh sosial) untuk membuat tubuh individu layak dihukum karena tindakan mereka telah masuk dalam kategori kejahatan yang secara spesifik tertuang dalam kitab kodifikasi dan telah diyakini bersama sebagai kategori kesalahan.

Ketika tubuh fisik tak lagi menjadi fokus dari efek rasa sakit, tubuh individu harus tetap merasakan esensi penderitaan yang sama. Idealisasi rasa sakit di tubuh bergeser pada penerapan rasa sakit secara mental. Teknologi pendisiplinan dalam pemenjaraan pasca-kemerdekaan baru menemukan pijakan pertamanya untuk secara efektif menjadikan jiwa dan pikiran sebagai sasaran. Tubuh hanya perwakilan dari mentalitas yang dibuat tidak nyaman; pengurungan dan kesendirian dalam pembuangan maupun sel diterapkan untuk menggantikan rasa sakit pada fisik individu.

Lembaga pemasyarakatan mencoba hadir dengan tujuan mengembalikan individu ke masyarakat. Karenanya, dibutuhkan berbagai kegiatan untuk memberikan bimbingan dan pelatihan. Setelah tubuh tampil sebagai fisik yang menanggung beban mental penghukuman, pengamatan pada tubuh individu semakin mendalam dalam lembaga pemasyarakatan. Tiap individu dipantau sampai seberapa jauh dirinya berubah sehingga dinilai mampu bermasyarakat kembali.

Bagaimana transformasi kedirian tersebut terbentuk merupakan proses yang coba penulis terangkan pada bab ketiga dan keempat. Pada bab ketiga dibahas analisis dari aspek fisik

atau keruangan yang ada di dalam Lapas Wirogunan. Hal ini terkait erat dengan tercapainya unsur disiplin. Disiplin menjadi hal yang penting dalam produksi kekuasaan karena disiplin merupakan teknologi untuk menggerakkan. Lapas Wirogunan dalam studi ini menjadi institusi yang menerapkan teknologi disiplin untuk 'menggerakkan' individu antara lain melalui distribusi fungsi ruang. Baik blok tinggal, kegiatan, bekerja, bangunan, maupun dokumen fisik merupakan wujud panoptisme Lapas Wirogunan.

Pembagian ruang saja tidak cukup untuk mendisiplinkan dan mengubah individu. Artinya, penjelasan tentang wujud fisik perlu dilengkapi dengan analisis teknologi yang membentuk kedirian. Hal ini penulis tuangkan dalam bab keempat dengan meminjam analisis teknologi-mandiri (*self-technology*) Foucault.

Dalam Lapas Wirogunan, individu mengenali kediriannya yang berbeda dengan mengikuti mapenaling. Masa pengenalan tersebut, meski berlangsung tiga puluh hari saja, memberikan penjelasan yang cukup padat tentang kegiatan, tugas, dan tanggung jawab yang harus dijalani selama masa hukuman. Selain mapenaling, penulis melihat narapidana yang ditugaskan sebagai tahanan pendamping (*tamping*) sebagai contoh diberlakukannya penugasan sebagai kontrol kepada sesama narapidana sekaligus sebagai kontrol terhadap perilaku diri sendiri. Jika pada bab ketiga panoptisme berwujud fisik, pada bab keempat, penulis

melihat tamping merupakan panoptisme dalam wujud yang justru lebih spesifik.

“Mendapat kepercayaan sebagai tamping adalah suatu hal yang mahal harganya. Dipercaya menjadi seorang “tamping” membuatku harus memiliki sikap disiplin.”
(Setiawan, 2010: 26)

Tamping adalah individu sekaligus teknologi pendisiplinan itu sendiri. Sebagai individu, tamping tetaplah seorang narapidana yang diawasi oleh petugas dan sesama narapidana. Sebagai teknologi pendisiplinan, tamping memeriksa dan menjadi mesin pengawas di Lapas Wirogunan.

Untuk mendorong kemantapan peran dan tanggungjawab individu, terdapat wali pemsayarakatan yang siap memberikan arahan dan “meluruskan” kembali tugas individu. Dalam tingkatan yang lebih tinggi, terdapat sidang TPP yang memberikan putusan tentang perkembangan perilaku individu.

Gambaran berlakunya penjadwalan dan kontrol yang ketat bagi tiap-tiap individu menunjukkan pengorganisasian waktu untuk tetap aktif. Tubuh individu dengan gerakan dan kegiatan yang teratur dalam lapas dituntut untuk menjadi tubuh yang patuh. Maksimalisasi penggunaan waktu semakin efektif dengan dilaksanakannya kegiatan pembinaan. Dengan kegiatan tersebut, tidak ada waktu yang kosong sekaligus tidak ada kegiatan yang tidak dijadwalkan. Hal ini yang menjadi ciri bahwa kuasa bersifat produktif dan strategis.

Individu pada dasarnya bergerak tidak hanya berdasarkan penetapan waktu dalam jadwal mereka. Aktivitas diri tersebut haruslah memiliki sebuah tujuan untuk dapat membentuk kedirian mereka. Seorang narapidana bernama Ni Wayan merasa mandiri karena ia bebas untuk memilih satu dari beragam kegiatan pelatihan yang tersedia. Pun, jika akhirnya tidak menggunakan keterampilan yang pernah diajarkan, Ni Wayan mengetahui apa yang ingin dilakukannya. Tersajinya harapan dan tujuan ini, bersamaan dengan operasi teknologi pendisiplinan yang berlangsung di Lapas Wirogunan membuka mata kita pada proses transformasi kedirian untuk menjadi warga negara yang baik dan produktif.

Daftar Pustaka

- Adian, Donny Gahral. (2002). *Menabur Kuasa Menuai Wacana*. BASIS No. 01-02 Thn. ke-51. Januari-Februari. Yogyakarta: BASIS.
- _____ (2004). *Percik Pemikiran Kontemporer*. Yogyakarta: Jelasutra.
- Andersen, Niels Arkerstrom. (2003). *Discursive Analytical Strategies: Understanding Foucault, Koselleck, Laclau, Luhman*. UK: The Policy Press.
- Andriyanto, Thomas. (2010). *Disiplin Tubuh Michel Foucault bagi Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*. Skripsi Fakultas Filsafat UGM.
- Bentham, Jeremy. (1995). *The Panopticon Writings*. London: Verso. <http://cartome.org/panopticon2.htm> diakses pada 23 November 2012 pkl. 08.58
- Budiardjo, Miriam. (2001). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. (2004). *40 Tahun Pemasyarakatan: Mengukir Citra Profesionalisme*. Jakarta: Ditjenpas & Depkumham.
- _____. *Sejarah*. Situs Ditjenpas; www.ditjenpas.go.id/pas2/sejarah.php?pid=sejarahdirjen diakses pada 13 April 2012 pk 13.33 dan <http://ditjenpas.go.id/?tentang/kami/> diakses pada 17 Desember 2012 pkl. 17.40.
- Fillingham, Lydia Alix. (2001). *Foucault untuk Pemula*. Yogyakarta: Kanisius.
- Foucault, Michel. (1995). *Discipline and Punish: the Birth of The Prison*. New York: Vintage Books.
- Geoff Danaher, et al. (2000). *Understanding Foucault*. New South Wales: Allen &Unwin.
- Hardiyanta, Petrus Sunu. (1997). *Disiplin Tubuh: Bengkel Individu Modern*. Yogyakarta: LKIS.
- Haryatmoko. (2002). *Kekuasaan Melahirkan Anti-Kekuasaan*. BASIS No. 01-02 Thn. ke-51. Januari-Februari. Yogyakarta: BASIS.
- Jorgensen, Marianne dan Phillips, Louis J. (2007). *Analisis Wacana: Teori dan Metode*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Lapas Wirogunan. *Sejarah*. Situs Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan; <http://lapaswirogunan.info/sejarah/> diakses pada 15 Januari 2012 pkl. 13.45.
- Li, Tania Murray. (2012). *The Will to Improve: Perencanaan, Kekuasaan, dan Pembangunan di Indonesia*. Tangerang Selatan: Marjin Kiri.

- Machmudi, Affan. (2010). *Dalam Gelap Ada Cahaya*. Kumpulan tulisan dalam buku *Katak Menembus Tempurung: 19 Kisah Inspiratif dari Balik Penjara*. Galang Press: Yogyakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2009. <http://www.eko.go.id/media/documents/2011/04/26/p/p/p/pp38-2009.pdf> diakses pada 23 November 2012 pk. 12:59 WIB.
- Poeze, Harry A. (2008). *Di Negeri Penjajah, Orang Indonesia di Negeri belanda 1600-1950*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Prakash, Gyan. (1982). *Discipline and Punish: The Birth of The Prison by Michel Foucault*. Economic and Political Weekly, Vol. 17, No. 30 (Jul. 24, 1982), pp. 1193-1195. <http://www.jstor.org/stable/4371153> diakses pada 24 Januari 2013 pk. 20.21.
- Priyatno, D. (2009). *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Sambutan Menkumham HBP. (2012). <http://ditjenpas.go.id/pas2/app/fs/upload/files/robot/sambutan%20MenkumhamHBP%2012.pdf> diakses pada November 2012.
- Santoso, Topo dan Hasril Hertanto. (2007). *Menunggu Perubahan dari Balik Jeruji: Studi Awal Penerapan Konsep Pemasarakatan*. Jakarta: Kemitraan.
- Setiawan, Toni dan Sufianto, dkk [Peny.]. (2002). *Michel Foucault Wacana Kuasa/ Pengetahuan (Wawancara Pilihan dan Tulisan lain 1972-1977)*. Yogyakarta: Bentang.

- Smart, Barry. (1991). *Key Sociologist: Michel Foucault*. USA: Routledge.
- Suyono, Seko Joko. (2002). *Tubuh yang Rasis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan Lanskap Zaman.
- Turkel, Gerald. 1990. *Michel Foucault: Law, Power, and Knowledge*. *Journal of Law and Society*, Vol. 17, No. 2 (Summer, 1990). 170-193 <http://www.jstor.org/stable/1410084> diakses pada 24 Januari 2013 pkl. 20.22.
- UU No. 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak http://pppl.depkes.go.id/_asset/_regulasi/uu_20_1997.pdf diakses pada 23 November 2012 pkl. 13.17.
- Wibowo, A. Setyo. (2004). *Gaya Filsafat Nietzsche*. Yogyakarta: Galang Press.
- Yayasan untuk Indonesia [Tim Penyusun]. (2005). *Ensiklopedia Jakarta: Cultural and Heritage Buku II*. Jakarta: Pemprov DKI Jakarta & Dinas Kebudayaan dan Permuseuman.

Daftar Wawancara dan Kegiatan

Drs. Ambar Kusuma (Bag. Kepegawaian—mantan wali napi),
Yogyakarta. Kamis, 5 Januari 2012.

Anonim (Narapidana laki-laki sebagai Tamping), Yogyakarta.
Jumat, 13 April 2012.

Endarto (Ka. KPLP). Kamis, 19 April 2012.

Kandi S.H, M.H (Staf Bimbingan Pemasyarakatan dan
Perawatan/Bimaswat—Pelaksana Pembinaan Narapidana
Perempuan), Yogyakarta. Senin, 23 Januari 2012.

Kartutik (Narapidana), Yogyakarta. Sabtu, 28 Januari 2012.

Kunjungan mahasiswa UIN Fakultas Syariah dan Hukum
Islam. Rabu, 11 April 2012.

Mapenaling Narapidana Laki-laki. Jumat, 13 April 2012.

Ni Wayan (Narapidana), Yogyakarta. Kamis, 26 Januari 2012.

Nugroho Meydiawan S.IP. (Staf Bimaswat dan Ketua Tim
Pembinaan Mapenaling), Yogyakarta. Rabu, 11 April
2012.

Pengajian rutin Selasa Kamis narapidana perempuan (Pengisi:
Siti Hutami, S.H.), Yogyakarta. Selasa, 10 April 2012.

Pengobatan Massal, Yogyakarta. Kamis, 19 April 2012.

Peringatan Paskah bersama Universitas Sanata Dharma.
Sabtu, 14 April 2012.

Puji Riyani (Narapidana), Yogyakarta. Sabtu, 28 Januari 2012.

Rita Suprapti (Narapidana), Yogyakarta. Kamis, 26 Januari
2012.

Riyanto Bc. IP, S.H. (Kalapas), Yogyakarta. Kamis, 5 Januari
2012.

Romo Bernard Kiesser, Yogyakarta. Sabtu, 14 April 2012.

Sandiman Nur Hadi Widodo (Mantan Narapidana), Kulon
Progo. Jumat, 22 Maret 2013.

Suminah (Narapidana), Yogyakarta. Sabtu, 28 Januari 2012.

Sumiyati (Narapidana), Yogyakarta. Kamis, 26 Januari 2012.

Suwandjono (Kasubsi Bimaswat), Yogyakarta. Senin, 23
Januari 2012.

Tugilah (Narapidana), Yogyakarta. Kamis, 26 Januari 2012.

Indeks

B

Bahan Keterangan Narapidana

(baket) 70, 71

Baket dasar 70, 71

benda cagar budaya 50

bentuk arsitektural 69

bimbingan

bimbingan rohani 101

frater 105

gereja Katolik 105

Kitab Suci 103, 104

metode manajemen kalbu 102

suster 105

tim pengajar 104

Ustadz 104

Ustadzah 101

buku perwalian 90

C

cadong

cadong pagi 95, 96

cadong siang 95

cadong sore 95

Catur Dharma Narapidana 81

D

Departemen Agama Daerah

Istimewa Yogyakarta 101

disiplin

aksi mendisiplinkan 113

asas disiplin 11

metode disiplin 11, 21

pendisiplinan v, 9, 13, 15, 68, 94

praktik disiplin 12

rezim disiplin 10

ruang disiplin 49

teknologi disiplin 35, 41, 42, 115, 116, 117

totalitas disiplin 73

diskursus masyarakatan 56

distribusi ruang 11, 14, 21, 49, 55

aspek ruang 49

bengkel kerja 55, 60, 64, 65, 71, 85, 94, 96, 111

blok (narapidana) 16, 55, 57, 58, 59, 60, 62, 64, 65, 66, 68, 71, 72, 84, 85, 86, 87, 95, 97, 101, 106, 110, 111, 115

denah pembagian ruang 51

distribusi fungsi 49, 53, 115

gudang peralatan 62

kamar preventif 61, 63

kantor pegawai (sipir) 54

kantor penjaga 55

kantor petugas 65

kantor utama 53, 55

kawasan steril 66
Kepala Seksi Giatja (Kegiatan dan Kerja), ruang 54
Kepala Seksi Kamtib (Keamanan dan Ketertiban), ruang 54
lapangan steril 66
lingkungan steril 66
lingkungan terbuka 66
papan nama 60
ruang administrasi 54
ruang contoh hasil karya narapidana 53
ruang informasi 53
ruang kantor 54, 65
ruang Kepala Seksi Binapi (Pembinaan Narapidana) 54
ruang kesendirian 43
ruang monastik 43
ruang musik 54
ruang perpustakaan 54
ruang preventif 61, 62
ruang registrasi dan kunjungan 54
ruangan kantor personil 54
keamanan 46, 54, 67, 86, 87, 91, 109
sel gelap 60
sel kering 60, 61, 63, 64
sel perempuan 59
sel preventif 63
sel tikus 60, 61
situasi keruangan 53
tempat hunian narapidana 55
tempat ibadah 55, 64
wacana tentang ruang 49
dominasi kelas atau negara 3

E

era

awal kemerdekaan 37
era kepemimpinan Soeharto 40
era kepenjaraan masa Belanda 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 50
masa kepemimpinan Presiden Soekarno 39
masa kolonial 39, 40, 50
masa pendudukan Jepang 29, 37
menjelang pendudukan Jepang 34
Orde Baru 39, 40
pasca-kemerdekaan 37, 41, 113
pemerintahan kolonial 23, 39
zaman pemerintah kolonial Belanda 36

G

Gubernur Jenderal Hindia-Belanda
33

H

hukum

aturan hukum 31
bidang hukum 30, 33, 38, 42
Exorbitante Rechten (keistimewaan dalam hukum) 34
hukum adat 30
hukum formal 34
hukum kriminal 9, 10
hukum positif 42
ilmu hukum iii, 33
kitab hukum 33
Komponen hukum 47

- kursus pengetahuan hukum 41
 - legitimasi hukum 7
 - pelaksanaan hukum 34
 - pelaksanaan hukuman 9, 28
 - pelanggar hukum 5, 36
 - pelanggaran hukum 1, 81
 - praktik hukum 23
 - proses hukum 32, 41
 - tata hukum 33, 40
 - tata hukum dan keadilan 40
 - hukuman, penghukuman**
 - bidang penghukuman 41
 - dasar pembenaran untuk menghukum 9
 - eksekusi 8
 - eksekusi di hadapan publik 8
 - esensi penghukuman 9
 - fokus penghukuman 5, 8, 20
 - hak menyelenggarakan hukuman (*power to and power by*) 7
 - hukum buang 33
 - hukuman pembuangan (*verban-ning*) 28
 - hukuman penjara 33
 - hukuman pidana kerja paksa 32
 - individualisasi 13, 35
 - keputusan penghukuman 32, 33
 - kondisi penghukuman 29
 - konsep penghukuman 5, 10, 20
 - lembaga penghukuman 49
 - mekanisme penghukuman 26, 35
 - metode penghukuman 22
 - model penghukuman 23, 36, 112
 - pembuangan 28, 34, 39, 40, 112
 - pengambilan keputusan 32
 - penghukuman buang 40
 - penghukuman dengan pemenjaraan 42
 - penghukuman dengan pemisahan 35
 - penghukuman di depan publik 8, 27
 - penyiksaan fisik 8
 - teknik penerapan rasa takut 8
 - teknik penghukuman 23, 39
 - teknologi penghukuman 33
 - wacana penghukuman 21, 23, 24, 40
- J**
- jenjang pengawasan**
 - status pengawasan 91
 - jenjang pengawasan ringan 55
 - security, maximum/ medium* 91
- K**
- kartu napi**
 - kartu pembinaan 90
 - kas negara**
 - pendapatan negara bukan pajak 48
 - penerimaan negara bukan pajak 48
 - beban pembiayaan negara 48
 - kategori kesalahan**
 - kelas sosial**
 - golongan Eropa 33, 35
 - kalangan Belanda 32
 - pedagang 32
 - pedagang Arab dan Cina 32

pegawai administrasi 32
pribumi 26, 27, 30, 31, 32, 34

kelompok liberal
Kelompok Etis (kaum liberal) 30

Kemerdekaan Indonesia 38

kesalahan
ilegalitas 9, 10
ilegalitas tindakan 10
kriminalitas v, 8, 11, 25, 31
penilaian tentang kejahatan dan
penjahat 9
tindak kejahatan 9
tindak kriminal, 22, 25, 34, 100,
103
tingkat kesalahan 32

**Kitab Hukum Undang-Undang
untuk Hindia Belanda**
*(Wetboek van Strafrecht voor Nederlan-
dsh-Indie)* 34

**Kitab Undang-undang Hukum
Pidana** 34

**Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana untuk orang-orang
Eropa** *(Wetboek van Strafrecht voor
Europeanen)* 31

**Kitab Undang-Undang Pidana
khusus bagi pribumi di Hindia-
Belanda** *(Wetboek van Strafrecht voor
de Inlanders in Nederlandsch Indie)* 31

kompromi adat 31

Konferensi Lembang 38, 39

kontrol
teknologi kontrol 8

kriminologi 41, 42

kuasa, kekuasaan
anonimitas kuasa 13
hubungan kuasa 8
jejaring relasi kuasa 18
kekuasaan monarkis 8
kekuatan absolut 2
kuasa negara 9
medan berlangsungnya kekua-
saan 4
mekanisme kuasa 14
penerapan kekuasaan 4
praktik kekuasaan 1, 4, 48
relasi kuasa 1, 18
sejarah, teknik, dan taktik kekua-
saan 4
taktik kuasa 9
teknologi kuasa 11, 43, 69

L

**Lembaga Konsultasi dan Bantuan
Hukum (LKBH)** 101

lingkungan Lapas Wirogunan
jalan raya Tamansiswa 51
Kecamatan Bintaran 51
Kecamatan Margayasa 51
Kecamatan Surokarsan 51
Kecamatan Wirogunan 51
rumah tahanan (Rutan) Kota Yog-
yakarta 51
Yogyakarta ii, v, 2, 49, 50, 51, 101,
104, 117, 118, 119, 120, 121, 122,
123

M

mapenaling, masa pengenalan

lingkungan 59, 74, 75, 79, 80, 81, 82, 87, 88. 94, 96, 98, 99, 101, 114

evaluasi 8

kurikulum ii. 75, 80, 81

masa pengenalan 59, 64, 98

materi mapenaling 80

pembimbing utama kegiatan

mapenaling 82

senam baju 82

masa tahanan 12, 37, 59, 64, 70, 71, 90, 91, 97

duapertiga sampai akhir 59

sepertiga masa tahanan 59

sepertiga sampai setengah 59

Menteri Kehakiman 35, 36, 38

motivasi tindakan 3

N

nama

Anderson, Benedict 27

Bentham, Jeremy 16, 44, 69, 88, 117

den Bosch, Van 27, 28

Elson, Robert 27

Erberveld, Pieter 24

Foucault, Michel v, vi, 3, 4, 5, 6, 8,

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,

20, 25, 31, 41, 43, 56, 59, 69, 88, 101,

103, 114, 118, 119, 120

Kiese, Romo Bernard 105, 122

Miriam Budiardjo 2

Ni Wayan 111, 116, 121

Pangeran Kertadria 24

Pangeran Pecah Kulit 24

Sahardjo 38

Siti Hutami (Bu Broto) 101, 102, 127

Smart, Barry 3, 120

narapidana

catatan singkat tindak pidana 70

hasil kerja narapidana 39

individu 1, 4, 6, 10, 11, 12, 13, 17,

18, 19, 21, 22, 23, 28, 29, 41, 42, 43,

44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 56, 57, 58,

59, 60, 61, 64, 65, 68, 70, 71, 72, 73,

74, 80, 82, 83, 86, 87, 91, 92, 94, 97,

98, 99, 100, 101, 102, 103, 107, 108,

110, 113, 114, 115

kasus pidana umum, narapidana 58

kondisi fisik WBP 70

kondisi psikis dan sosial 70

latar belakang WBP 70, 76

narapidana kasus tipikor 57, 58,

59, 60, 84

narapidana laki-laki 51, 59, 61, 63,

64, 65, 83, 89, 95, 96, 104, 110

narapidana perempuan 57, 58, 59,

62, 87, 95, 96, 97, 102, 103, 105, 110,

111, 122

narapidana produktif 47

narapidana tindak pidana korupsi

(tipikor) 57

narapidana tipikor 58

nomor registrasi 70

penempatan narapidana 60, 71

pengorganisasian tahanan 38

residivis 56, 61

- tahanan v, 8, 12, 16, 36, 37, 38, 39, 43, 44, 45, 51, 55, 57, 59, 64, 66, 70, 84, 90, 91, 97, 114
- tahanan pendamping v, 59, 114
- terhukum v, 26, 28, 32, 35, 112
- terpidana 27, 28, 29, 32, 35, 37, 41, 55, 57
- tindak pidana umum, narapidana 57
- warga binaan 18, 45, 46
- Warga Binaan Masyarakat (WBP) 70
- negara** 1, 2, 3, 7, 9, 26, 36, 37, 38, 39, 40, 47, 48, 77, 78, 94, 99, 108, 116
- Hindia-Belanda 26, 31, 33
- Jepang 29, 34, 37
- Kerajaan Belanda 24
- normalisasi** 13, 100
- aktivitas keagamaan 99
- kebangkitan moral 103
- kegiatan keagamaan 66, 75, 96, 97, 100
- kegiatan religius 101
- konsultasi 100, 104, 106
- koreksi diri 99
- mengoreksi tindakan 100
- penanganan khusus 57, 60
- pengakuan dosa 106
- religiositas 62, 100, 101, 103, 106, 108
- subyek baru 73
- transformasi individu 21, 73
- upaya perbaikan mental 40
- P**
- panoptik**
- bentuk fisik arsitektural 94
- frasa dalam panoptikon 88
- jadwal petugas 68
- keamanan lapas 67
- konsep panoptikon 44
- kontrol v, 6, 7, 8, 10, 12, 15, 18, 63, 64, 68, 80, 98, 99, 101, 103, 114, 115
- kontrol narapidana melalui pos penjagaan 69
- lonceng 67
- mekanisme panoptik 14
- menara jaga 21, 67, 68
- menara pengawas 16, 44, 67, 69
- menara penjagaan utama 67
- model pengawasan 44
- panoptisme 5, 14, 15, 16, 20, 68, 71, 114, 115
- panoptisme non-fisik 16
- panoptisme yang bersifat fisik 16
- pengamanan melalui bentuk bangunan 67
- pengawasan bertingkat 16
- pengawasan ketat 16
- pengawasan yang efisien 69
- perangkat komunikasi antar penjaga 67
- perasaan terawasi 68
- pos 52, 59, 68, 69, 71, 72, 94
- pos jaga 52, 68, 71, 72
- pos penjaga 59
- pos penjagaan 68, 19
- prinsip panoptikon 16

- sel bayangan 63, 64
- sentralitas pengawasan 44
- setiap kawan menjadi pengawas 88
- struktur hierarkis 11
- teknik pengawasan 94
- tembok tinggi dan besar 67
- usaha untuk mengawasi dan mengoreksi 12
- watak panoptikon 44
- parlemen** ii, 30
- petugas lapas** 74, 85
 - bagian registrasi narapidana 71
 - wali narapidana 71, 91
 - kepala lapas 62
 - kepala lembaga pemasyarakatan 53
 - kepala seksi 91
 - petugas pemasyarakatan 41, 45, 46, 82, 86, 87, 100
 - petugas perempuan 62, 100
- pemasyarakatan, lembaga**
 - Direktorat Jenderal Pemasyarakatan 41, 109, 118
 - Konsep Lembaga Pemasyarakatan 43
 - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Wirogunan Yogyakarta 2
 - optimisme pemasyarakatan produktif 46
 - standard hunian lapas 68
- pemberontakan** 24, 25, 26, 31, 40
- pembinaan**
 - kegiatan pembinaan 73, 81, 109, 115
 - pembina 81, 88, 102
 - pembinaan jasmani 109, 110
 - Pembinaan keagamaan 108
 - pembinaan kemandirian 109
 - pembinaan kepribadian 109
 - pembinaan lanjutan 64
 - pembinaan rohani 109
 - pengembangan minat dan bakat 110
 - program pelatihan 105, 108, 110, 111
- pemerintah**
 - pemerintah Hindia Belanda 32
 - pemerintah Indonesia 36, 38
 - pemerintah kolonial 23, 39
 - pemerintahan kerajaan 33
 - pemerintahan kolonial Belanda 23
- pemroyekan narapidana**
 - eksploitasi manusia 26
 - ketersediaan tenaga kerja 36
 - pasok sumber daya manusia 29
 - program intervensi produksi pertanian 27
 - proyek kerja 30
 - tenaga kerja 27, 29, 36, 37, 48
 - tenaga perang 29
- penempatan**
 - kategori penempatan 36, 56
 - menjadikan individu sebagai subyek (*subjecting*) 56
 - posisi subyek 56

- subyek v, vi, 17, 18, 19, 56, 73
- pengadilan**
- keputusan pengadilan 33
 - pengadilan militer 29
 - proses pengadilan 34
 - sistem pengadilan 42
- pengalihkuasaan** 36
- pengelolaan wilayah** 30
- pengondisian**
- prosedur pengondisian 11
 - teknik pengondisian diri 11
- penjara**
- bentuk kodifikasi dan sistem kepengurusan penjara 29
 - Djawatan Kependjaraan 39
 - fungsi “kepenjaraan” 38
 - jawatan kepenjaraan 23, 35, 49
 - konsep pemenjaraan 49
 - lembaga kepenjaraan 35, 47
 - mekanisme pemenjaraan 39
 - Pegawai Tinggi Kehakiman 30
 - pemenjaraan 4, 5, 11, 22, 38, 39, 42, 49, 114
 - pendidikan untuk pegawai menengah kepenjaraan 30
 - pengelolaan penjara 36, 37, 42
 - penghuni penjara 36
 - pengurus penjara (*Keimusho-cho*) 30
 - praktik pemenjaraan 4, 11
 - rasphuis* 33
 - relasi penjara dan kuasa 5, 20
 - sipir penjara 43
 - sistem dan struktur kepenjaraan 33
 - sistem penjara sentral 28
 - sistem penjara wilayah 28
 - spinhuis* 33
 - tenaga kepegawaian sipil 29
 - Vroventuctuis* 33
- perekonomian**
- bidang ekonomi produktif 39
 - bidang pertanian 28, 36
 - efisiensi anggaran 36
 - kemajuan perekonomian 47
 - nilai guna 47
 - nilai tambah 47, 49
 - pengelolaan perkebunan 34
 - perkembangan industri kapitalisme 8
 - premi 48
 - produk pangan 36
 - proses produksi 37
 - wacana produktivitas 46
- perguruan tinggi**
- Akademi Ilmu Pemasarakatan Universitas Indonesia (UI) 41
 - Universitas Padjadjaran (UNPAD) 41
- perubahan nama Lapas Wirogunan**
- Gevangelis En Huis Van Bewaring* 50
 - Kantor Direktorat Bina Tuna Warga 50
 - Kependjaraan Daerah Istimewa Djogjakarta 50
 - Lapas Wirogunan ix, 50, 56, 59, 61, 63, 64, 67, 69, 70, 71, 74, 75, 79, 80,

- 83, 87, 91, 94, 95, 97, 99, 100, 101, 105, 106, 108, 109, 110, 114, 118
 Lembaga Pemasyarakatan Klas I Yogyakarta 50
 Penjara Djogjakarta 50
- pidana**
 hukum pidana 8, 9
 ilmu pidana 9
 sejarah hukum pidana 8
 sistem pidana 8
- pintu sel** 64, 85
- politik**
 konfigurasi politik 30
 ongkos politik 26
 Politik Etis 30
 Politik kolonial konservatif 30
- praktik diskriminasi** 32
- program pembangunan** 37
- R**
- relasi dominasi** 11, 17
- remisi**
 mekanisme remisi 38
 pengurangan masa tahanan 90
 penjumlahan remisi 90
 rekomendasi dari wali 87
 surat remisi 37
 Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP), sidang 87, 88, 115
- rezim** 9, 10, 40, 41
- rumah tahanan (rutan)** 51, 91
- sidang TPP**
 dokumentasi pelaksanaan pembinaan 92
- pemantauan narapidana 92
 penilaian proses pembinaan 92
 perawatan narapidana 92
- S**
- sistem**
 kerja paksa 26, 27, 28, 30, 32, 34
 koreksi 8, 9, 39, 100, 101
 pembaharuan sistem 38
 sistem pembagian hasil kerja 36
 sistem swakelola 36
 sistem upah 34
 tanam paksa 26, 27
- strategi kontrol**
 obyektivikasi 12, 13, 19, 50
 pembagian ruang v, 12, 52, 60, 68, 71
 spesialisasi (distribusi ruang) 11
 transformasi kedirian 8, 113, 116
- sumber daya** 2, 3, 26, 29, 112
- surat edaran** 35, 36
- surat keputusan** 35
- T**
- teknologi-mandiri**
(Self Technology) 17, 18, 19
 obyektivikasi 12, 13, 19, 50
 obyektivikasi diri 19
- tubuh**
 individu yang patuh dan tunduk (*docile body*) 10
 investasi politik terhadap tubuh 7, 10
 pengetahuan politis atas tubuh 5

tubuh yang efisien 83
tubuh yang patuh 7, 10, 21, 99, 115

V

VOC 24, 25, 26

W

wali

sistem perwalian 88
wali napi 87, 88, 90, 91, 98, 109, 121
Wali pemasyarakatan 88

warga negara 1, 2, 7, 37, 47, 94, 99,
108, 116

aktivitas produktif 108, 109, 110
warga negara yang baik 1, 2, 7, 94,
108, 116

wilayah jajahan 33

Tentang Penulis

Ayya Sofia Annisa, lahir di Yogyakarta, 15 September 1987. Ia lulus dari Jurusan Ilmu Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM pada tahun 2013.

Semasa menjadi mahasiswa, ia aktif di organisasi pers mahasiswa tingkat fakultas, dan berperan serta dalam sejumlah riset, di antaranya penelitian tentang Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan di Alor NTT oleh Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM, serta beberapa penelitian yang dilakukan oleh Kompas tentang pelaksanaan pemilu di Indonesia. Kini, ia aktif di sejumlah penelitian yang bergerak di bidang kajian media dan budaya.

